



RENCANA STRATEGIS 2020-2024



**KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**



RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024

Penasehat:

Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si

Pengarah:

*Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM; Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A.
Dr. Raden Isnanta, M.Pd.; Drs. Chandra Bhakti, M.Si; Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si
Dr. Jonni Mardizal, M.M.; Dr. Samsudin, M.Pd; Dr. Dwijayanto Sarosa Putera
H. Mahfudin Nigara, S.E., MM.; Venno Tetelepta, S.Kom., M.Si.; Alia Noorayu Laksono;
Farida Ismiyati; Syamsul Qomar; Prof. DR. Paiman Raharjo, M.M, M.Si;
Brigjen Pol Drs. Uden Kusuma Wijaya, S.H., M.M.*

Penanggung Jawab:

Drs. Gatot Sulistianoro Dewa Broto, M.B.A; Sri Wahyuni, ST., M.Sc.

Editor:

Agus Widaryanto, Ak., M.M.; Subroto, Ak. M.M., CA, CRGP, QIA.; Drs. Sanusi, M.H.

Tim Penyusun:

*Esa Sukmawijaya, SP, M.Si; Dr. H. Amar Ahmad, M.Si; Hj. Suryati, S.Sos, M.Si;
Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd.; Yayat Suyatna, S.Pd, M.Pd; Drs. Toni Poniman;
Ririn Sulistyarini, S.Sos; M. Indra Perkasa, S.S*

Tim Pendukung:

*Eka Muammar, S.T., M.Si; Sulamto, S.Mn, M.M.; Oni Trianto, S.Sos, MAP; Sony Sonjaya, S.E., M.M.; Sukur Riswanto,
S.E.; Agung Fitriyanto, S.E; Awaluddin, S.Pd.; Ayu Muhimmatul Kholidah, S.E.; Yossi Ahmad Falah, S.Sos.I., M.
Kesos; Dr. Andi Rahman, S.Pd., M.Si; Leny Kurnia, S.P., M. Si; Mila Triandani, S.S; Rizki Kurniawan, S.Psi, M.M.;
Lisa, S.H., M.AP; Rahmad Hidayat Bangko, ST; Jeandhita Rindhi Damayanti, S.H.Int.; Rifki Mochtar, S.Si; Timbul
Wisnu Adi, M.AP; Dina Nur Fitri, S.Si.; Syarah Ajie Wijayanti, S.E.; Ade Oktavian, S.A.P; Anggreani Atrika; Irma
Rosalina; Maryanto; Azmi Syahid*

Desain Sampul dan Tata Letak :

Andi Surya Pranata

Cetakan Pertama, April 2021

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA SAMBUTAN Menteri Pemuda dan Olahraga	v
KATA PENGANTAR Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	16
KONDISI UMUM	20
Kepemudaan	20
Keolahragaan	31
Tata Kelola	51
POTENSI DAN PERMASALAHAN	60
Kualitas Pelayanan Kepemudaan	60
Olahraga Pendidikan	62
Olahraga Rekreasi	64
Olahraga Prestasi	67
Sarana dan Prasarana Keolahragaan	70
Tenaga Keolahragaan	72
Pendanaan Olahraga	73
Sport Science dan Riset Olahraga	74
Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Pemuda dan Olahraga	75
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	76
VISI	78
MISI	81
TUJUAN	82
SASARAN STRATEGIS	82
SASARAN PROGRAM	83
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	86
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	88
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	90
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Kepemudaan	90
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Keolahragaan	94
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Dukungan Manajemen	101
KERANGKA REGULASI	103
KERANGKA KELEMBAGAAN	105
Bidang Kepemudaan	107
Bidang Olahraga	108
Bidang Dukungan Manajemen	111
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	112
TARGET KINERJA	114
KERANGKA PENDANAAN	119
BAB V PENUTUP	124
LAMPIRAN	128



Tabel 1. _____	22
<i>Capaian IPP 2015-2019 per provinsi</i>	
Tabel 2. _____	34
<i>Daftar aktivitas olahraga yang berhasil dilaksanakan selama pandemik Covid-19</i>	
Tabel 3. _____	36
<i>Perolehan Medali Akhir pada PON XIX 2016</i>	
Tabel 4. _____	50
<i>Data Prasarana Olahraga di desa</i>	
Tabel 5. _____	51
<i>Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2014 s.d. 2019</i>	
Tabel 6. _____	52
<i>Data Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora</i>	
Tabel 7. _____	54
<i>Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek untuk Kemenpora 2020</i>	
Tabel 8. _____	56
<i>Nilai Kinerja Anggaran Kemenpora 2020</i>	
Tabel 9. _____	56
<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora 2020</i>	
Tabel 10. _____	66
<i>Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga Menurut Karakteristik Demografi dan Tujuan Utama Berolahraga, 2018</i>	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. _____	20
<i>Lapisan Pembangunan Pemuda Indonesia</i>	
Gambar 2. _____	28
<i>Peta akses terhadap internet oleh pemuda dan remaja berdasarkan provinsi</i>	
Grafik 1. _____	21
<i>Capaian IPP Tahun 2018-2019</i>	
Grafik 2. _____	32
<i>Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Yang berolahraga (2018)</i>	
Grafik 3. _____	37
<i>Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Olimpiade</i>	
Grafik 4. _____	38
<i>Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Asian Games</i>	
Grafik 5. _____	39
<i>Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Pekan Olahraga Disabilitas tingkat Internasional</i>	
Grafik 6. _____	43
<i>Konsep Long Term Athlete Development</i>	
Grafik 7. _____	55
<i>Opini Atas Laporan Keuangan Kemenpora selama 10 tahun terakhir</i>	





KATA SAMBUTAN

Menteri Pemuda dan Olahraga

Segecap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024.

Nomenklatur Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga dan membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Secara filosofis dan yuridis, Renstra ini dibangun bertolak dari cara pandang terhadap realitas problematika kepemudaan dan keolahragaan terkini melalui penelaahan ruang solusi yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan turunannya. Kebijakan mendasar Kementerian Pemuda dan Olahraga dibidang kepemudaan dan keolahragaan nasional sesungguhnya berpola sistematis, sinergis, dan berkelanjutan sehingga membuka ruang solusi yang lebih lapang melalui lintas Kementerian/Lembaga, seiring dengan semakin luasnya rentang potensi dan permasalahan yang melingkupi dunia kepemudaan dan keolahragaan nasional saat ini.

Dunia kepemudaan dan keolahraagaan Indonesia pun wajib beradaptasi dengan kondisi new normal dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan, serta implementasi protokol kesehatan. Pergeseran model dan trend dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, pembinaan prestasi olahraga, sport science, olahraga pariwisata, serta industri olahraga dapat menjadi oportunitas dan peluang dalam kontribusi bagi pembangunan Indonesia yang lebih besar kedepan.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020 - 2024 diharapkan dapat memperkuat skenario dan strategi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional yang lebih terarah, terpadu dan terukur dengan memastikan partisipasi stakeholders dalam membangun ekosistem kepemudaan dan keolahraagaan.

Selain itu dokumen ini kiranya akan menjadi pedoman bagi seluruh unit dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyusun program kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sampai tahun 2024 mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020 - 2024.

Jakarta, April 2021
Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia

Dr. H. Zainudin Amali, M.Si





KATA PENGANTAR SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Assalamu'alaikum wa-rahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya setelah melalui proses pembahasan dalam rapat-rapat internal maupun eksternal Kementerian, Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyelesaikan tugasnya.

Renstra ini disusun dengan pendekatan **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bounded*), hal tersebut diharapkan dapat menjamin kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga berjalan secara efektif dan efisien serta dengan sasaran yang tepat. Sehingga tujuan pembangunan kepemudaan Indonesia dapat tercapai dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang bugar, sehat dan berprestasi di bidang olahraga.

Kemenpora juga serius dalam menyikapi kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai tantangan terberat yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk saat ini dengan secara aktif mengambil bagian melalui intervensi kebijakan-kebijakan pada program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan terutama yang menyangkut pada kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memfasilitasi, memberi masukan, dan mendukung penulisan Renstra 2020-2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, April 2021
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Gatot S. Dewa Broto



**RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2020-2024**

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Stategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
- (2) Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Pasal 2

- (1) Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta bersifat indikatif.
- (2) Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 sebagai:
 - a. pedoman penyusunan Rencana Strategis bagi Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 - c. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran serta memuat program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
 - d. bahan penyusunan dan penetapan prestasi kerja yang akan dicapai oleh Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - e. pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tata cara penyusunan Rencana Kerja (Renja-KL) Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib:

- a. melakukan diseminasi dan asistensi dalam rangka penjabaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta sosialisasi kepada para pemangku kepentingan kepemudaan dan keolahragaan nasional;
- b. penjabaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator kerja (*outcome/output*), dan target pembangunan di bidangnya;
- c. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang terdapat dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna menyiapkan bahan bagi penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib:

- a. menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I masing-masing dengan memuat indikator kinerja (*target*) tahunan yang menggambarkan tahapan pencapaian target sampai dengan tahun 2024;
- b. menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan masing-masing Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kondisi Pemuda Indonesia dihadapkan 5 (lima) masalah mendasar, yakni: **Pertama**, kualitas pendidikan yang rendah. Lebih dari separuh pemuda (53,41 persen) hanya menamatkan pendidikan setingkat sekolah menengah pertama ke bawah. **Kedua**, tingginya tingkat pengangguran. Angka pengangguran terbuka pemuda hampir tiga kali angka pengangguran umum (14 persen dibandingkan 5,34 persen). **Ketiga**, di area kesehatan. Kejadian penyakit menular (seperti HIV/AIDS) dan tidak menular (seperti hipertensi, anemia, obesitas, dan diabetes) di kelompok usia pemuda lebih banyak dibandingkan di kelompok usia lain yang disebabkan pola hidup tidak sehat seperti merokok, kurang aktivitas fisik dan konsumsi buah dan sayur; dan perilaku berisiko pemuda, seperti penyalahgunaan obat/zat terlarang, pergaulan bebas, dan pornografi. **Keempat**, rentan mengalami persoalan kesehatan mental. Jumlah kasus depresi yang mencapai 6,1 persen diantara penduduk usia di atas 15 tahun. Di antara jumlah ini, sebanyak 91 persen tidak mendapatkan pengobatan medis. **Kelima**, kejadian pernikahan dini, sebanyak 22,59 persen pemuda menikah sebelum usia 19 tahun, dan sekitar 16,67 persen remaja usia 15-18 tahun hamil.

Kemudian dalam bidang keolahragaan, kesadaran masyarakat Indonesia dalam berolahraga masih cukup rendah (35,70 persen). Meskipun kecil, kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berolahraga menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Senam, jogging/gerak jalan dan sepakbola/futsal menjadi jenis olahraga yang paling banyak dilakukan oleh penduduk berumur 5 tahun ke atas yang berolahraga. Sebesar 46,17 persen penduduk berolahraga karena merupakan bagian dari pelajaran sekolah. Sedangkan 39,91 persen berolahraga untuk menjaga kesehatan. Penduduk yang berolahraga secara mandiri tanpa mengikuti perkumpulan atau komunitas tertentu persentasenya cukup besar yaitu 32,66 persen, sedangkan dalam prestasi olahraga, keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga. Pekan olahraga internasional meliputi Olimpiade (*Olympic Games*), pekan olahraga internasional tingkat Asia (*Asian Games*), pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (*SEA Games*) dan pekan olahraga internasional lainnya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan tugasnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pemuda dan





Olahraga sebagai penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. Periode ini berada pada penghujung dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, sehingga Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 menjadi sangat penting dalam percepatan pencapaian target pembangunan RPJPN dalam pelayanan dan pengelolaan pemuda dan olahraga untuk mendukung meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tantangan periode ini menjadi lebih berat dikarenakan pandemi covid-19 yang selain berdampak mematikan kehidupan manusia, Covid-19 memiliki potensi mengubah peradaban yang memaksa umat manusia untuk merenggangkan relasi dan interaksi sosial, suatu peradaban dapat dikatakan runtuh apabila mengalami kemunduran/kerugian ekonomi, sosial-budaya dan politik secara cepat dan substansial dari kondisi sebelumnya yang stabil/mapan. Namun dengan kondisi ini pemuda yang secara natural memiliki keinginan untuk mengubah, berinovasi, dan membuat sesuatu yang baru serta berdaya juang tinggi mendapatkan ruang aktualisasi yang luas, bahkan WHO sudah membuat konsil pemuda sebagai *platform* mempercepat keterlibatan pemuda dalam pembangunan, aksi, dan implementasi kesehatan.

Dibagian lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menyusun Desain Besar (*Grand Design*) Olahraga Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan pengelolaan keolahragaan pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga keolahragaan tingkat pusat maupun daerah, agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan, sehingga terwujud ekosistem keolahragaan nasional dengan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan dan sistem informasi. Di samping itu bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga Indonesia yang produktif dan berdaya saing di tingkat internasional, menuju Indonesia maju, adil dan sejahtera.

Berdasarkan informasi di atas, kebijakan pembangunan Kepemudaan dan keolahragaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, dengan harapan dapat diraihinya tujuan pembangunan kepemudaan, yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat dan berprestasi di bidang olahraga.



BAB I

PENDAHULUAN



KEMENPORA

Mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh)
Agenda Pembangunan/
Prioritas Nasional (PN) pada
RPJMN IV 2020 - 2024



1

Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
yang Berkualitas



3

Meningkatkan SDM
Berkualitas dan
Berdaya Saing



4

Revolusi Mental
dan Pembangunan
Kebudayaan



7

Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik



Rencana Strategis kementerian/lembaga merupakan amanat dan kewajiban dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional kementerian/lembaga, Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia perlu menyusun Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden dan RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun dalam rangka pelaksanaan urusan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kementerian Pemuda dan Olahraga dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;





- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Memberikan pedoman, visi misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program kegiatan pembangunan kepemudaan dan olahraga selama kurun waktu 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung visi misi Presiden;
- Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan kepemudaan dan olahraga selama kurun waktu 2020-2024; dan
- Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Kementerian dalam kurun waktu 2020-2024.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. Periode ini berada pada penghujung dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, sehingga Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 menjadi sangat penting dalam percepatan pencapaian target pembangunan RPJPN dalam pelayanan dan pengelolaan pemuda dan olahraga untuk mendukung meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kemudian dalam menjabarkan target yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki 5 (lima) program prioritas, yaitu:

- Perbalkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
- Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
- Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.
- Pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat.
Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Selain itu, dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, telah mengakomodir respon yang diperlukan dalam menangani merebaknya pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang berimbas pada perubahan kebijakan pembangunan kepemudaan, pendidikan kepramukaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional.

1.1 KONDISI UMUM

■ Kepemudaan

Pemuda digunakan untuk merujuk pada penduduk dengan rentang usia 16-30 sesuai dengan definisi dalam UU Kepemudaan. Pada 2019, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) jumlah pemuda yang berumur 16-30 tahun yakni sebanyak 64,19 juta jiwa atau sekitar 24% dari populasi. Proporsi jenis kelamin seluruh pemuda di Indonesia cukup berimbang, walaupun jumlah laki-laki sedikit melampaui jumlah perempuan. Distribusi pemuda cenderung lebih banyak pada kelompok rumah tangga dengan kesejahteraan yang lebih baik. Dari sebaran lokasi, lebih banyak pemuda tinggal di perkotaan, sedangkan remaja lebih tersebar antara perkotaan dan perdesaan. Pulau Jawa dan Sumatra merupakan pulau-pulau tempat tersebarnya sekitar tiga perempat pemuda dan remaja Indonesia. Berikut adalah kondisi umum atas capaian pelayanan kepemudaan selama periode 2015-2019, sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Kondisi umum kepemudaan Indonesia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur untuk memotret keberhasilan pembangunan kepemudaan yang merujuk pada lima domain IPP, yakni: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada grafik 1 berikut ini menguraikan lapisan pembangunan pemuda Indonesia yang dikorelasikan dengan dimensi dan masing-masing indikatornya.




Gambar 1: Lapisan Pembangunan Pemuda Indonesia
Sumber: Laporan IPP 2019, Rappenas-BPS



Di tingkat Asia Tenggara, pada tahun 2015 Capaian IPP Indonesia berada di posisi ke-8 dengan nilai sebesar 0,53 di atas negara Laos, Kamboja dan Thailand. Capaian ini didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan oleh UNFPA dengan menggunakan 4 dimensi tanpa dimensi gender dan diskriminasi (laporan *ASEAN Youth Index* tahun 2017, *ASEAN Secretariat*). Pada hasil capaian tersebut diperoleh pula bahwa dimensi lapangan dan kesempatan kerja merupakan dimensi dengan nilai yang terendah dibandingkan dimensi lainnya.

Secara nasional, Indeks Pemuda Indonesia tahun 2017-2019 relatif mengalami peningkatan, pada tahun 2017, IPP nasional sebesar 49,33 meningkat tipis ditahun 2018 sebesar 51,50 dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 52,67. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan pemuda yang terjadi dalam periode tersebut yang dilandasi adanya peningkatan pada domain Pendidikan pemuda dan Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda di tahun 2019, sedangkan domain yang mengalami penurunan dan perlu mendapatkan perhatian adalah domain Kesehatan dan kesejahteraan pemuda yang menurun sebesar 2,5 dikarenakan adanya peningkatan pada indikator angka kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan dan remaja perempuan sedang hamil.



Infografis 1. Capaian IPP Tahun 2018-2019

(sumber: diolah dari Laporan IPP 2019, Bappenas BPS)



Sedangkan di tingkat Provinsi, terdapat ketimpangan capaian indeks pembangunan pemuda tahun 2019 antarprovinsi. Hal ini terlihat pada capaian IPP tertinggi pada provinsi DI Yogyakarta sebesar 74,67 dan provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian IPP terendah sebesar 47,83.

No	Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	51,83	53,83	55,33	55,50	55,33
2	Sumatera Utara	52,67	50,33	53,50	55,67	54,17
3	Sumatera Barat	49,33	53,17	50,83	53,50	50,33
4	Riau	48,83	51,00	50,67	49,50	52,67
5	Jambi	50,00	50,33	52,33	54,17	49,33
6	Sumatera Selatan	42,17	52,00	47,50	48,17	49,50
7	Bengkulu	48,50	55,17	51,00	51,33	52,67
8	Lampung	43,83	46,67	46,00	49,50	48,50
9	Kep. Bangka Belitung	46,83	50,83	49,00	53,67	48,67
10	Kepulauan Riau	57,17	53,50	56,67	54,83	58,67
11	DKI Jakarta	53,50	54,00	55,00	55,67	54,00
12	Jawa Barat	45,83	47,67	45,67	46,17	50,00
13	Jawa Tengah	48,33	50,83	51,00	53,50	54,50
14	DI Yogyakarta	65,50	66,00	70,33	70,33	74,67
15	Jawa Timur	48,50	51,33	51,67	53,17	52,50
16	Banten	47,17	49,83	51,00	48,67	52,17
17	Bali	61,33	61,67	62,00	61,33	61,67
18	Nusa Tenggara Barat	44,17	48,00	50,83	51,67	51,50
19	Nusa Tenggara Timur	46,83	48,50	49,00	53,17	51,67
20	Kalimantan Barat	46,50	48,83	50,50	49,33	49,33
21	Kalimantan Tengah	47,50	47,17	48,67	50,83	49,17
22	Kalimantan Selatan	43,83	47,17	47,00	48,00	47,83
23	Kalimantan Timur	52,17	58,33	53,50	54,83	56,33
24	Kalimantan Utara	50,83	52,50	48,33	57,00	50,33
25	Sulawesi Utara	46,83	55,50	50,67	49,67	49,50
26	Sulawesi Tengah	46,83	50,33	48,00	49,17	50,00
27	Sulawesi Selatan	48,17	48,67	48,17	50,50	52,00
28	Sulawesi Tenggara	48,33	49,67	51,67	49,33	49,83
29	Gorontalo	47,83	52,17	45,67	48,17	49,33
30	Sulawesi Barat	47,67	50,17	48,50	49,50	49,50
31	Maluku	48,67	57,00	50,67	52,00	50,00
32	Maluku Utara	50,83	56,67	51,83	51,67	52,67
33	Papua Barat	48,50	51,33	51,00	50,83	50,17
34	Papua	48,00	50,83	48,00	47,50	49,83
35	Indonesia	48,67	50,83	49,33	51,50	52,67

Tabel 1 : Capaian IPP 2015-2019 per provinsi
Sumber: diolah dari Laporan IPP 2019 dan data Kemensos 2020



2. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan merupakan landasan yuridis untuk melakukan koordinasi dalam pelayanan kepemudaan antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah melibatkan 21 (dua puluh satu) kementerian dan 6 (enam) lembaga dalam proses pengembangan pelayanan kepemudaan lintas sektor dengan tingkat keaktifan berbeda-beda. Secara umum dapat dikatakan masih diperlukan upaya yang lebih intensif lagi agar dapat meningkatkan partisipasi atau keterlibatan K/L dan pemerintah daerah dalam implementasi Perpres Nomor 66 Tahun 2017 dan juga perlunya segera disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024 sebagai pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Lampiran Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2017 telah terdapat Rencana Aksi Nasional (RAN) yang perlu dimutakhirkan seiring dengan telah lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Proses penyusunan RAN ini perlu dilakukan sebagai upaya pemutakhiran data serta penyesuaian arah kebijakan pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan indikator pembangunan kepemudaan secara nasional. Proses ini telah dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan melibatkan seluruh K/L yang memiliki keterkaitan dengan program kepemudaan yang telah berjalan selama ini.

Akan tetapi, hal ini banyak mengalami hambatan diantaranya disebabkan oleh belum terbentuknya sekretariat koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan sebagai amanat dari perpres tersebut. Selanjutnya adalah ketidaklengkapan data sektoral, walaupun telah dilakukan berbagai cara diantaranya adalah dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden serta menteri yang terkait serta perwakilan K/L namun belum dapat mengumpulkan data sektoral tersebut. Akhirnya secara perlahan-lahan proses penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai bahan perbaikan dan pemutakhiran data sebelumnya dapat berjalan dengan baik, dan masih dalam proses pengundangan.



Dalam draft matriks Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kepemudaan 2020-2024 teridentifikasi sekitar 32 kementerian lembaga yang melaksanakan program terkait dengan pelayanan kepemudaan. Ini juga berarti dari 64 kementerian/lembaga (34 kementerian dan 30 lembaga non kemenerian) terdapat 50 persen kementerian/lembaga yang responsif terhadap program pelayanan kepemudaan.

Keberadaan Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan menjadi pedoman untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait. Pada tahun 2020 untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda juga menginisiasi Revisi Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2017 dan juga melakukan rapat rapat intensif dengan berbagai Kementerian lembaga untuk mengidentifikasi program layanan kepemudaan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Salah satu Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Tingkat Menteri adalah mengusung Tema Kewirausahaan diselenggarakan selama dua hari yaitu pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2021 yang dibuka langsung oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rapat ini juga menghadirkan beberapa narasumber seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, MenPPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menkop UKM Teten Masduki.

3. Ancaman Intoleransi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Contohnya, dua kelompok yang berbeda kebudayaan saling berhubungan dengan penuh. Sikap toleransi biasanya ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya pada setiap orang atau kelompok. Sehingga dalam pemaknaan Intoleransi adalah sifat atau sikap yang tidak menghormati adanya perbedaan dalam pendapat, agama, ras dan budaya. Dalam hal ini intoleransi lebih mengarah pada sikap yang merusak kerukunan umat beragama yang berkembang dalam

Namun dalam beberapa waktu kebelakang ini, toleransi mulai terganggu dengan maraknya propaganda radikalisme di dunia maya. Toleransi mulai terganggu dengan maraknya ujaran kebencian dan kebohongan yang terus muncul di dunia maya. Banyak contoh kasus aksi persekusi, aksi radikalisme, bahkan aksi terorisme yang dipicu oleh provokasi di media sosial dan dunia maya. Ketika masa kampanye kemarin saja misalnya, munculnya berbagai aksi persekusi di dunia maya karena dipicu provokasi di media sosial.





Untuk mengantisipasi hal ini, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Kemempora besinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Komunitas Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perjuangan Toleransi Umat Bergama dalam melaksanakan kegiatan penyadaran pemuda terhadap pentingnya literasi pemuda terhadap bahaya negatif media sosial dan digital.

Berdasarkan Deklarasi Praha (UNESCO 2003) literasi (informasi) adalah kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis dan mengelola informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan sosial seorang individu. Seiring dengan derasnya arus informasi yang masuk melalui perkembangan teknologi yang luar biasa pesat, ini membuat dampak yang sangat signifikan dalam mempengaruhi dan membentuk pola pikir (*mindset*), perilaku dan karakter seseorang. Revolusi teknologi terutama internet dan media sosial berdampak positif dan negatif yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di belahan dunia mana pun termasuk Indonesia. Fenomena yang mencuat tajam ke permukaan dan menjadi kegelisahan bersama adalah maraknya informasi sarat fitnah (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*) dan pelintiran kebencian (*hate spin*) yang berujung kepada eskalasi intoleransi dan kekerasan di masyarakat.

Dalam laporan Setara Institute angka pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih tinggi, selama rentang waktu November 2014 hingga Oktober 2019, telah terjadi 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan 1.060 tindakan.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi. Selama lima tahun, terjadi 154 peristiwa pelanggaran. Menyusul kemudian Provinsi DKI Jakarta dengan 114 peristiwa pelanggaran. Lalu Jawa Timur dengan 92 peristiwa, Aceh 69 peristiwa, dan Jawa Tengah 59 peristiwa. Kemudian, Yogyakarta 38 peristiwa, Banten 36 peristiwa, Sumatra Utara 28 peristiwa, Sulawesi Selatan 31 peristiwa, dan 19 peristiwa di Sumatra Barat. Pelanggaran didominasi oleh aktor non negara, yaitu sebanyak 613 tindakan. Sedangkan angka pelanggaran oleh aktor negara tercatat sebanyak 447 tindakan. Aktor non negara paling tinggi adalah kelompok warga, yaitu sebanyak 171 tindakan. Lalu ormas keagamaan 86 tindakan.



Sementara itu, aktor negara dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah pemerintah daerah dengan 157 tindakan. Menyusul kemudian kepolisian 98 tindakan, dan institusi pendidikan 35 tindakan. Sedangkan korban, dalam berbagai peristiwa pelanggaran KKB yang terjadi menempatkan individu, warga, dan umat Kristiani sebagai korban. Individu yang menjadi korban sebanyak 193 peristiwa, warga 183 peristiwa, dan umat Kristiani 136 peristiwa.

Dari data diatas sudah menjadi kekhawatiran tersendiri dimana ancaman intoleransi semakin meningkat, perlu kesadaran seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam menumbuhkan pentingnya toleransi terutama di kalangan pemuda selaku subjek dan objek toleransi yang perlu mendapatkan peran penting, karena bukan tidak mungkin konflik horizontal ini banyak melibatkan usia pemuda (16-30 Tahun).

4. Gerakan Pramuka

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010, Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok mendidik kaum muda Indonesia menjadi insan yang memiliki karakterbaik, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani dan siap sedia membangun bangsa dan negara Indonesia. (Renstra Gerakan Pramuka 2019-2024)

Anggota Gerakan Pramuka aktif tahun 2018 tercatat berjumlah 26.484.314 orang terdiri dari pembina, pelatih, dan andalan berjumlah 519.049 orang. Peserta didik berjumlah 25.965.265 orang. Secara kuantitas merupakan anggota Pramuka yang relatif besar dibanding negara-negara lain. Jumlah peserta didik meningkat secara drastis dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63/2014 tentang Kegiatan Ekstra Kurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan bagi siswa di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.

Jumlah pembina, pelatih, andalan, dan staf kwartir serta majelis pembimbing tahun 2013 berjumlah sekitar 304.500 orang. Melalui beberapa kursus di Kwartir Nasional dengan pendanaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, selama 5 tahun meningkat 59 persen sehingga jumlah anggota dewasa aktif menjadi sekitar 519.049 orang.

Revitalisasi Gerakan Pramuka, yang saat ini digagas oleh Kwarnas Pramuka berfungsi untuk mendidik pemuda yang memiliki kecakapan, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan dalam menghadapi perubahan era globalisasi namun belum populer. Revitalisasi Satuan Karya (Saka) dirumuskan untuk menggiatkan kembali Saka baik sebagai satuan organisasi maupun satuan penyelenggara pendidikan kepramukaan karena adanya tuntutan, tantangan dan arah baru sebagai dampak perubahan lingkungan kehidupan. Selama periode 2015-2019, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memfasilitasi setiap tahunnya pendanaan untuk Saka dimaksud.






5. Pemuda dan Teknologi

Teknologi komunikasi saat ini berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan. Salah satu media yang sangat populer dan dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk kalangan pemuda yang dapat terhubung dengan internet adalah media sosial. Berdasarkan laporan Statistik Pemuda tahun 2019 yang dikeluarkan BPS, terdapat 88,66 persen pemuda yang memiliki HP dan 93,78 persen pemuda menggunakan HP selama tiga bulan terakhir. Selain itu, terdapat pula sekitar 26,27 persen pemuda yang menggunakan komputer dan 81,22 persen pemuda menggunakan internet selama tiga bulan terakhir. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, akses terhadap teknologi pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Kesenjangan akses teknologi tersebut juga terlihat dari status disabilitas pemuda, yaitu pemuda penyandang disabilitas cenderung memiliki akses terhadap HP, komputer, dan internet yang lebih kecil dibandingkan bukan penyandang disabilitas.

Era milenial berbasis *digital application* dewasa ini menjadi isu utama dalam berbagai lini. Akan tetapi di sisi lain, generasi milenial rentan akan kekerasan yang disebabkan media sosial (*social media harassment*) hingga persoalan kejahatan siber (*cybercrime*) yang memberikan pengaruh negatif terhadap kematangan pikir generasi muda. Dalam perkembangannya, media sosial telah berperan tidak hanya sebagai *online interaction* namun juga berfungsi sebagai sarana komunikasi publik. Munculnya berbagai komunitas online atau media sosial menjadi fasilitator sosio-politik yang aktif digalakkan kaum muda generasi milenial. Generasi milenial ini tercatat banyak berperan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial politik, dan iptek.

Pada gambar di bawah ini menunjukkan akses terhadap internet oleh pemuda dan remaja berdasarkan provinsi. Terdapat perbedaan akses terhadap internet antar provinsi dengan rentang 91% di Provinsi DI Yogyakarta hingga paling rendah 25,5% di Provinsi Papua.



Gambar 2 : Peta akses terhadap internet oleh pemuda dan remaja berdasarkan provinsi

Sumber : Susenas BPS, 2019



6. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pemuda


Sejak awal pandemi COVID-19, salah satu kekhawatiran adalah bahwa dampak kesehatan dan non-kesehatan pada pemuda juga akan terbukti cukup signifikan. Dampak dari COVID-19, baik yang saat ini maupun yang akan terus berlanjut, sangat dirasakan oleh pemuda yang saat ini hidupnya dalam keadaan susah dan/atau kurang beruntung.

Akibat *lockdown*, anak muda memiliki akses yang terbatas ke mekanisme bertahan (*coping mechanism*) yang positif yang dapat mereka lakukan pada saat krisis (misalnya inisiatif sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan formal atau non-formal, olahraga atau jenis aktivitas fisik lainnya). Pemuda penyandang disabilitas dapat terkena dampak lebih signifikan daripada penduduk lainnya akibat layanan dan dukungan dari rumah, komunitas, dan masyarakat yang terganggu, termasuk berkurangnya bantuan pribadi. Kebutuhan perlindungan untuk pemuda perlu ditangani dalam situasi pandemi ini, khususnya ketika pengasuh (*caregiver*) terinfeksi, dikarantina, atau meninggal dunia.

Berdasarkan dokumen "COVID-19: Bekerja dengan dan untuk anak muda" (yang disusun oleh *ActionAid, IFRC, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Restless Development, Kantor United Nations Secretary General's Envoy on Youth, Kantor UNHCR, UNICEF, UNFPA, UNMGCY, WHO, War Child Holland, Mei 2020*) terdapat lebih dari 90% pelajar di seluruh dunia, 1,5 miliar anak muda di 188 negara, tidak masuk sekolah dan universitas karena kebijakan jaga jarak (*social distancing*). Pemuda juga terkena dampak tertutupnya peluang pendidikan non-formal.

Pemuda dalam situasi darurat kemanusiaan sangat bergantung pada pembelajaran informal, kursus *online* (jika memungkinkan), dan interaksi sosial sebagai sarana pengembangan diri mereka. Namun pemuda dapat menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk berkomunikasi dengan pemerintah, media massa, layanan medis, dan komunitas mereka melalui saluran-saluran seperti radio, *WhatsApp*, pesan teks, media sosial, dan *video conference*.

Kondisi kekinian di atas mengakibatkan pola pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan mitra strategisnya perlu disesuaikan dan difokuskan pada perubahan masa pandemi Covid-19 yang cukup signifikan ini.





7. Capaian Kinerja Kepemudaan

Pencapaian atas kinerja bidang kepemudaan secara nasional sampai dengan akhir tahun Renstra 2016-2019 masih memerlukan perkembangan yang sangat signifikan, dikarenakan masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Sehingga lebih diperlukan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak terkait. Kinerja pembangunan pemuda Indonesia secara nasional telah menunjukkan perkembangan positif meski belum dapat dikatakan memuaskan.

Terkait indikator kesehatan maternal pada tahun 2019, di antara perempuan berusia 15-30 tahun, 95 persen telah melakukan persalinan terakhirnya dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih, sementara tingkat kelahiran di fasilitas kesehatan adalah mencapai 86 persen. Setengah dari perempuan menggunakan alat kontrasepsi modern namun terdapat tren menurun sejak 2015. Sementara itu, pola kesuburan perempuan usia muda ditemukan meningkat sejak usia 15 tahun dan berada pada puncaknya pada usia 25-29 tahun, dan selanjutnya terus turun setelah usia 30 tahun. Pola kesuburan perempuan usia muda lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan.

Dalam hal permasalahan kesehatan umum, pemuda dan remaja Indonesia ditemukan mengalami beban ganda penyakit, yaitu tingginya prevalensi permasalahan kesehatan yang bersifat tidak menular (hipertensi, anemia, obesitas) dan menular (HIV/AIDS, tuberkulosis). Tingkat kejadian permasalahan kesehatan infeksius dan noninfeksius ini ditemukan lebih tinggi pada pemuda dan remaja daripada kelompok usia lain. Tingginya prevalensi kedua jenis penyakit ini di antara pemuda dan remaja berakibat pada penurunan produktivitas kerja, peningkatan risiko terkena penyakit degeneratif, dan peningkatan beban ekonomi pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehatan.

Hal lainnya, kaum muda masih dihadapkan pada berbagai persoalan di antaranya penyalahgunaan narkoba usia kurang dari 30 tahun masih lebih tinggi dari usia lebih dari 30 tahun, yaitu 3,0 berbanding 2,8 (BNN, 2017). Demikian pula dengan kasus HIV yang sampai akhir 2020 terdapat sekitar 50.282 kasus dan 15,3% merupakan anak muda yang berumur 20-24 tahun (Infodatin Kemenkes, 2020). Kesehatan mental juga menyebabkan disabilitas (nonproduktivitas) yang cukup tinggi, terutama pada rentang usia 10 - 29 tahun (IHME, 2017).

Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional masih belum optimal. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas MSBP BPS, 2018) bahwa hanya 6,72 persen pemuda yang pernah memberikan saran/pendapat dalam kegiatan pertemuan dan hanya 6,36 persen terlibat aktif dalam kegiatan organisasi. Lebih lanjut, sebagian pemuda memiliki kecenderungan berperilaku berisiko yang mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, dan kurangnya produktivitas. Hal ini tercermin bahwa 25,7 persen pemuda tercatat pernah merokok (Susenas, 2020), menurun sedikit dari 25,99 persen tahun 2019 (Susenas, 2019).





■ Keolahragaan

Olahraga merupakan segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Terdapat 3 (tiga) pilar Sistem Keolahragaan Nasional yaitu: Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi, di mana ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait satu sama lainnya. Keberhasilan atau kegagalan salah satu pilar, akan berpengaruh terhadap pilar lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga nasional harus dilakukan secara serentak atas ketiga pilar tersebut.

1. *Sport Development Index (SDI)* dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga

Sport Development Indeks (SDI) sebagai parameter keberhasilan pembangunan keolahragaan dilahirkan pada tahun 2003 oleh Prof. Toho Cholik Mutohir, Ph. D dan tim. *Sport Development Index (SDI)* digunakan sebagai ukuran pembangunan keolahragaan, secara terus-menerus sejak 2005, agar menjadi sebuah metode atau alat ukur yang obyektif dan valid untuk mengetahui keberhasilan pembangunan keolahragaan di Indonesia. Pada awalnya masih terdapat empat dimensi yang dijadikan tolak ukur dalam SDI, yaitu: (1) Dimensi partisipasi masyarakat berolahraga, (2) Dimensi kebugaran jasmani masyarakat, (3) Dimensi ruang terbuka/ruang publik untuk berolahraga, dan (4) Dimensi sumber daya manusia keolahragaan.

Pada periode 2015-2019, dalam proses pencapaian target RPJMN hanya digunakan 1 indikator yang setiap tahunnya dapat dilihat dalam laporan Susenas MSBP oleh BPS, yakni Dimensi Partisipasi Masyarakat Berolahraga. Pada periode ini, data terakhir yang didapatkan tahun 2018, menerangkan bahwa sebanyak 35,70 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas yang berolahraga. Di mana Provinsi yang tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 44,93 persen dan terendah adalah Papua dengan 19,21 persen. Sedangkan untuk penyandang disabilitas yang berolahraga persentasenya masih rendah. Hanya sekitar 8 dari 100 penyandang disabilitas yang berolahraga (BPS - Susenas MSBP 2018). Akan tetapi olahraga difabel perlu mendapat perhatian khusus, seperti dukungan pemassalan olahraga di lingkungan penyandang disabilitas dan peningkatan prestasi olahraga paralimpian.



Grafik 2. Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Yang berolahraga (2018)

Sumber: Susenas MSBP 2018

2. Pembudayaan Olahraga

Upaya pembudayaan Olahraga harus dioptimalkan dan jadikan momentum kebangkitan olahraga nasional melalui gerakan **"Ayo Olahraga"** dan program *Sport for All*, yaitu olahraga bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal batas usia, perbedaan jenis kelamin, maupun perbedaan kondisi sosial ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dari tahun ke tahun.

Kontribusi unik lainnya dari olahraga adalah "diterimanya seseorang ke dalam suatu lingkungan sosial (*social inclusion*) tertentu, karena melalui olahraga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk terkoneksi dengan masyarakat yang lebih luas." Antara individu anggota komunitas/klub/masyarakat olahraga sudah tidak asing antara satu sama lain, atau saling mengenal dan akrab maka tumbuh dan kian kuat ikatan rasa persaudaraan dan toleransi dalam kemajemukan.

Olahraga dan rekreasi terbukti telah berkontribusi positif untuk mencegah perilaku pemuda/masyarakat beresiko, seperti perilaku merusak atau melanggar norma-norma sosial. Partisipasi dalam olahraga merupakan kesempatan untuk belajar keterampilan baru, mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan penilaian diri positif (*self-esteem*), serta terpenting dapat mengurangi rasa bosan dan apatis yang keduanya ini menjadi pemicu perilaku beresiko. Hal ini sejalan dengan laporan riset Perserikatan Bangsa Bangsa, *United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP)*, bahwa seluruh tujuan pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* dapat dicapai melalui pendekatan berolahraga, dalam konteks perdamaian dan pembangunan. Untuk itu, kegiatan-kegiatan keolahragaan di Indonesia seyogyanya juga relevan dengan detail laporan riset dimaksud, *Sport and the Sustainable Development Goals*.



Pembinaan olahraga pendidikan lebih ditekankan pada pembentukan karakter siswa dan gerak dasar yang benar sebagai fondasi dalam pengembangan prestasi selanjutnya. Pembinaan olahraga rekreasi ditekankan pada Gerakan olahraga yang meluas di semua lapisan masyarakat (*sport for all*) untuk mendapatkan masyarakat yang sehat dan bugar. Pembinaan olahraga prestasi diarahkan kepada pengembangan bakat olahraga hingga mencapai puncak prestasi dibarengi dengan pemanfaatan *sport science*.

Di dalam setiap subsistem itu, sesuai dengan karakteristik pelaku olahraga atau pengolahraga (*sport person*) adalah para penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi olahraga prestasi nasional *National Paralympic Committee (NPC)*.

3. Dampak Pandemi Covid19 Dalam Pembudayaan Dan Pemassalan Olahraga

Olahraga merupakan aktivitas yang bermanfaat untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Aktivitas ini dapat juga menjadi hiburan bagi yang melakukannya. Namun, di masa pandemi ini masyarakat yang biasanya berolahraga bersama dapat menjalaninya secara terbatas. Tetap berolahraga di rumah adalah cara terbaik untuk sehat dan tidak terpapar COVID-19.

Masyarakat yang ingin berolahraga bersama tetap dapat melakukan dengan berbagai syarat. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan surat edaran dengan Nomor 6.11.1 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan COVID-19 pada kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan. Pada surat edaran tersebut, beberapa kegiatan olahraga di tempat umum sudah dapat dilakukan kembali, tentunya dengan berbagai syarat.

Kemenpora terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembudayaan dan pemassalan olahraga untuk mencapai target yang telah ditentukan selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Kemenpora telah sukses menyelenggarakan berbagai aktivitas olahraga selama pandemi secara langsung maupun virtual dan tentunya dengan metode dan protokol yang ketat. Bersumber dari Laporan Kinerja Kemenpora tahun 2020, berikut adalah aktivitas olahraga yang berhasil dilaksanakan selama pandemi Covid-19:



No	Kegiatan	Partisipan (Orang)	Viewer / Reach
A	Asdep Olahraga Pendidikan		
1	WAH		14.600.000
2	WAH Teknik Dasar Sepak Bola		17.000.000
3	Indonesia Youth Football Development (IYOFD)	1.500	11.500.000
4	Fasilitasi Olahraga di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi pendidikan nonformal dan informasi	2.188	
B	Asdep Olahraga Rekreasi		
1	Senam Stay At Home (SAH)	2.418	9.917.398
2	Extreme Video Challenge	636	285
3	Workshop Senam Sundul Langit	1.101	
4	Senam Poco - poco	1.845	2.000.000
5	Indonesia Bugar jilid 1	1.600	
6	Ikatan Langkah Densa Indonesia (ILDI)	706	10.000
7	x-Treme Distancing Challenge (IF3)	400	600.000
8	Sidoro Sumbing Duathlon (FTI Jateng)	250	
9	Virtual Paragliding Festival (FAS)	325	
10	Ranggawuking Extrem Adventure Offroad (JUS)	140	
11	Senam Osteoporosis Virtual (PERWATUSSI)	109	308
12	Skor Virtual Ride (Skor.id)	1.012	48.343
13	Asiana Dragon & Lion Dance Virtual (PLBSI)	59	16.442
14	Workshop Senam SAH dan Joged juara (PMKI)	100	
15	Senam PORPI New Normal (PORPI)	932	
16	Festival Sampan Layar & Jong (Kep.Riau)	850	
17	Senam Kreasi NTB (IOSKI)	500	
18	Rafflesia Bike Challenge (OENPI Bengkulu)	494	
19	Lomba Sedjojo dan Senam Kreasi Tingkat Nasional Virtual	669	210.319
C	Asdep Senra & SKO		
1	SKO Cibubur	210	
2	SKODI Solo	30	
3	PPLP	1.231	
4	PPLM	50	
5	SKO Virtual (SKO-VIT)	780	
6	Fasilitasi Perkumpulan Olahraga	358	
D	Asdep Olahraga Tradisional dan Kebutuhan Khusus		
1	Senam Dulah & Chair Activity Challenge (CAC)	412	5.391.332
2	Kreasi Olahraga (SIOLGA)	274	6.139.477
3	Sehat Bugar Disabilitas (SE GAR)	184	980
4	Liga Hadang	240	4.187

Tabel 1. Daftar aktivitas olahraga yang berhasil dilaksanakan selama pandemi Covid-19

Sumber: Laporan Kinerja Kemenpora, 2020



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan dalam melakukan aktivitas olahraga. Masyarakat melalui imbauan pemerintah tetap antusias dalam melakukan olahraga. Hal ini juga didorong dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan selama pandemi mengingat masyarakat yang terpapar Covid-19 juga semakin meningkat.

4. Prestasi Olahraga

Pada periode 2015-2019, beberapa catatan kondisi umum olahraga prestasi Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pekan Olahraga Nasional (PON)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan dengan tujuan: (1) memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, (2) menjangkir bibit atlet potensial, dan (3) meningkatkan prestasi olahraga.

Pada periode 2015-2019, telah diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional pada tahun 2016 di Jawa Barat, dari tanggal 17 sampai 29 September 2016. Sebanyak 8.403 orang atlet di luar atlet tuan rumah berpartisipasi dalam kompetisi ini. Provinsi termuda, Kalimantan Utara memulai debutnya di ajang PON XIX ini. PON XIX terdiri dari 44 cabang olahraga dengan 366 pertandingan putra, 297 pertandingan putri, 36 pertandingan campuran, dan 57 pertandingan terbuka di 68 gelanggang yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat, memperebutkan 761 medali emas, 756 medali perak, dan 976 medali perunggu dan, 12 cabang olahraga eksibisi.



PEROLEHAN MEDALI AKHIR PON XIX 2016

PERINGKAT	PROVINSI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	JAWA BARAT	217	157	157	531
2	JAWA TIMUR	132	138	134	404
3	DKI JAKARTA	132	124	118	374
4	JAWA TENGAH	32	56	85	173
5	KALIMANTAN TIMUR	25	41	73	139
6	BALI	20	21	35	76
7	RIAU	18	26	27	71
8	PAPUA	17	19	32	68
9	SUMATERA UTARA	16	17	33	66
10	DI YOGYAKARTA	16	16	25	57
11	SUMATERA BARAT	14	10	20	44
12	SULAWESI SELATAN	12	23	28	63
13	BANTEN	11	10	26	47
14	NTB	11	10	18	39
15	LANPUNG	11	9	16	36
16	KALIMANTAN SELATAN	9	10	18	37
17	DI ACEH	8	7	9	24
18	NTT	7	7	9	23
19	KEPULAUAN RIAU	7	4	7	18
20	MALUKU	7	3	9	19
21	SUMATERA SELATAN	6	11	14	31
22	KALIMANTAN BARAT	6	8	16	30
23	JAMBI	6	6	21	33
24	SULAWESI TENGGARA	6	4	4	14
25	PAPUA BARAT	4	2	10	16
26	KALIMANTAN TENGAH	3	4	4	11
27	KALIMANTAN UTARA	3	0	3	6
28	GORONTALO	2	0	1	3
29	BANGKA BELITUNG	1	6	4	11
30	MALUKU UTARA	1	1	2	4
31	SULAWESI UTARA	1	0	8	9
32	SULAWESI TENGAH	0	4	7	11
33	BENGKULU	0	2	2	4
34	SULAWESI BARAT	0	0	1	1
	JUMLAH	761	756	976	2493

Tabel 3 : Perolehan Medali Akhir pada PON XIX 2016

Dalam penyelenggaraan PON, dituntut kemandirian daerah dalam menyiapkan kebutuhan seperti venue dan akomodasi. Sementara pemerintah pusat memfasilitasi stimulan penyelenggaraan.




a. Pekan Olahraga Nasional (PON)

Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga. Pekan olahraga internasional meliputi Olimpiade (Olympic Games), pekan olahraga internasional tingkat Asia (Asian Games), pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (SEA Games) dan pekan olahraga internasional lainnya.



1. Olimpiade

Pasang surut prestasi olahraga Indonesia di tingkat Internasional masih bertumpu pada cabang olahraga bulutangkis dan angkat besi, meskipun pernah juga pada cabang olahraga panahan. Pada grafik 3, terlihat pada peringkat kejuaraan olimpiade 3 tahun terakhir, yakni Beijing (2008) dengan menempati peringkat 42 dari 204 negara, London (2012) menurun di peringkat 63 dari 204 negara dan Rio Janerio (2016) meningkat ke posisi 46/204 negara. Indonesia sesungguhnya memiliki potensi medali Olimpiade di beberapa cabor, maka perlu fokus dalam mendesain *Road to Olympic 2032*.



Grafik 3. Penjualan Medali dan Peringkat Indonesia pada Olimpiade

Sumber: data Kemensos



2. Asian Games

Di tingkat Asia pun prestasi olahraga juga fluktuatif, berada diatas 10 besar. Tercermin dalam keikutsertaan pada 3 penyelenggaraan Asian Games terakhir, yakni Guangzhou tahun 2010 meraih peringkat 15 dari 35 negara, kemudian turun menjadi peringkat 17 dari 45 negara di Incheon tahun 2014. Penyelenggaraan Asian Games yang terakhir ditahun 2018, dimana Indonesia menjadi tuan rumah, mampu meraih sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) medali sehingga menempatkan Indonesia diperingkat 4 (empat) dari 44 (empat puluh empat) negara, seperti nampak pada grafik 4 berikut:



Grafik 4. Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Asian Games

Sumber: data Kemerpos



3. SEA Games

SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap dua tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Peraturan pertandingan di SEA Games di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (bahasa Inggris: *Southeast Asian Games Federation*) dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA).

Pencapaian prestasi terbaik Indonesia adalah peringkat ke empat pada SEA Games 2019 di Filipina, menunjukkan peningkatan lebih baik dari 2 SEA Games sebelumnya yakni Singapura tahun 2015 dan Malaysia tahun 2017 dimana Indonesia menempati peringkat ke lima yang cenderung stagnan. Pencapaian prestasi perolehan medali pada SEA Games 2019 merupakan efek domino yang memang tidak terlepas dari momentum kesuksesan Indonesia meraih prestasi pada Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

c. Pekan Olahraga Disabilitas (Paralimpiade dan Peparnas)

Pada *multievent* disabilitas, di tingkat dunia yakni Paralimpiade 2016, Indonesia mampu menyumbang 1 (satu) medali perunggu, yang merupakan medali pertama selama keikutsertaan dalam Paralimpiade. Hal ini memacu semangat para atlet pada penyelenggaraan *multievent* regional SEA Games 2017 dimana Indonesia mampu meraih predikat juara umum dan puncaknya mampu meraih posisi lima besar pada Asian Para Games 2018.



Grafik 5. Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Pekan Olahraga Disabilitas tingkat internasional

Pada level nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memfasilitasi penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) sebagai puncak pembinaan prestasi para atlet disabilitas dari 34 provinsi.



d. Pekan Olahraga Internasional Tingkat Junior

Pada *level* kejuaraan junior, Indonesia meraih posisi ketujuh pada *Asian Youth Para Games* tahun 2017 di Dubai, UEA. Pada *level* dunia, *Youth Olympic Games* yang diselenggarakan di Buenos Aires, Argentina tahun 2018, Indonesia mampu menyumbangkan 3 medali perunggu. Puncaknya Indonesia mampu meraih predikat juara umum pada *ASEAN School Games* tahun 2019 di Semarang, Indonesia.

e. Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)

PPLP merupakan model pembinaan olahraga dengan objek sasarannya pelajar atau siswa di seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi). Selama kurun waktu 2015-2019, pembiayaan PPLP Provinsi dialokasikan melalui dana dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. PPLP dalam proses pembinaannya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Induk Organisasi Cabang Olahraga. PPLP bertujuan mempersiapkan bibit atlet pelajar potensial yang dapat diproyeksikan sebagai pelapis timnas sekaligus menjadi atlet berkelas internasional.

Siswa PPLP umumnya tetap belajar di sekolah umum namun sering mengalami kendala khususnya ketidaksesuaian jadwal, kurikulum, serta prasarana dan sarana yang terbatas. Mekanisme pengelolaan PPLP diatur sebagai berikut:

- Seleksi Penerimaan dan Kualifikasi, baik untuk pelajar, pelatih dan asisten pelatih
- Proses latihan, yakni penyusunan program latihan dan perkiraan jadwal kejuaraan
- Tes dan monitoring tes, sebagai kontrol kemajuan latihan dan kondisi kesehatan pelajar yang dilaksanakan secara periodic;
- Kompetisi dan *try-out*, dimana setiap PPLP/D dan SKO wajib untuk mengikuti kompetisi minimal dua kali pertahun (atau dapat menyesuaikan). Satu kompetisi yang bersifat latihan (*try-out*) dan satu kompetisi yang merupakan puncak prestasi sebagai sarana evaluasi perkembangan prestasi pada tahun tersebut.
- Administrasi latihan, seperti biodata pelajar, program latihan tahunan, hasil tes, monitoring dan kompetisi, grafik perkembangan prestasi pelajar.





- Evaluasi, pengecekan program dan pelaksanaan latihan, catatan hasil latihan, Psikologi, Fisik, dan hasil pertandingan dalam event resmi (Kejurnas antar PPLP, Pra Popnas/Popwil, Popnas atau kejuraan lainnya).
- Promosi dan degradasi atlet atas prestasi yang dicapai.
- Cabang olahraga yang berpotensi medali/prestasi.
- Pengelola, ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga/Dinas Pendidikan Provinsi, anggota kepengurusan PPLP dapat dilanjutkan atau diganti dan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.
- Pelanggaran dan sanksi, yang mengatur kedisiplinan atlet.

Merujuk pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan atlet usia pelajar memang mengikuti tingkatan pendidikan dalam kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun hal ini memang memerlukan intervensi lebih lanjut, karena selama ini proses pembinaan PPLP di Provinsi adalah untuk menyaring atlet berbakat yang mampu menembus pelatnas di tingkat nasional seiring jenjang usia dan level kompetisi yang diikutinya.

f. Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO)

SKO adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan dan dikelola untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa bidang olahraga agar mampu mengaktualisasikan potensi dan atau bakat istimewa yang ada pada dirinya untuk mencapai prestasi yang optimal.

Melalui pola pendidikan yang khusus, peningkatan prestasi akademik dan olahraga dapat dipadukan dan diseimbangkan, sehingga hak anak untuk mendapat pendidikan yang baik dan bermutu serta memperoleh pembinaan dan latihan olahraga prestasi yang terstandar dapat diperoleh. Sekolah ini menggunakan konsep Sekolah Berasrama Penuh yang dilengkapi dengan fasilitas akademik dan olahraga yang memadai.

SKO (pertama) Ragunan didirikan 1977, dikelola sesuai MoU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini ada 17 SKO di Indonesia dengan pendanaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum di SKO yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan belum diterapkan karena belum disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketersediaan tenaga guru dan pelatih profesional masih terbatas.

Saat ini SKO Nasional Cibubur, yang merupakan pindahan dari Ragunan, membina sebanyak 153 atlet muda dari 15 cabang olahraga dan PPLP yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat sudah ada di 34 provinsi membina sebanyak 1.384 atlet muda potensial dari 20 cabang Olahraga. Sementara Sekolah Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia (SKODI) baru dibentuk pada akhir tahun 2018. Saat ini membina sebanyak 22 atlet dan 11 pelatih dari 4 cabang olahraga. Secara kuantitas jumlah ini masih sangat kurang dibandingkan kebutuhan ideal.

Inisiasi dibentuknya SKODI di Kota Surakarta, adalah untuk menampung para atlet disabilitas usia pelajar yang potensial dan dibina dan dikelola secara profesional. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengintervensi hal tersebut, seperti halnya SKO Cibubur untuk atlet pelajar ditingkat nasional.

Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pola Pembelajaran dan Kalender Akademik disesuaikan dengan tuntutan kegiatan olahraga dari Siswa atau Atlet.
- Pendidikan akademik dilakukan oleh guru dan latihan olahraga dilakukan oleh Pelatih.
- Guru disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan /Dinas Pendidikan sedangkan Pelatih disediakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga/Dinas Pemuda dan Olahraga.






g. Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional

Dalam periode 2015-2019, Pemerintah sangat *concern* terhadap pembangunan persepakbolaan nasional. Dibuktikan dengan beberapa kali diadakan Rapat Terbatas Kabinet untuk membahas masalah persepakbolaan dan melahirkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan telah diterbitkan Permenko/PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, sebagai tindak lanjut akan disusun Rencana Aksi dan Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan oleh Kemenpora dan mitranya.

Prestasi terbaik timnas sepakbola putra dalam periode ini adalah runner up pada Piala AFF tahun 2016 dan SEA Games 2019. Pembinaan tata kelola kompetisi, profesionalisme kepengurusan Induk Organisasi dan Klub, Pembinaan Usia Muda, dan infrastruktur sepakbola menjadi poin penting atas lahirnya Instruksi Presiden dimaksud.

h. Sport Science

Penerapan *sport science* yang belum optimal karena belum ada pusat sport science dan tidak tersedia Sistem Informasi Keolahragaan (*Big Data Analytic*) untuk penerapan LTAD (*Long Term Athlete Development*). Implementasi IPTEK Olahraga berdasarkan kebaruan, efektif dan efisien dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra.



Grafik 5. Konsep Long Term Athlete Development



FIGURE 2.1 LTAD for athletes with congenital and acquired disabilities.

Kiri untuk atlet potensial Kanari; pembinaan atlet disabilitas



i. Sentra Pelatihan Olahraga Nasional

Hingga berakhirnya periode 2015-2019, tidak terdapat adanya Sentra Pelatihan Olahraga Nasional unggulan berstandar internasional. Konsep Pusat Pembinaan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang terhenti pada tahun 2012 dan belum diteruskan kembali. Pemenuhan Sentra Pelatihan Olahraga Nasional pada awalnya akan mampu menjawab konsep pelatihan performa tinggi dan memenuhi tuntutan kepelatihan modern. Kualitas dan performa atlet pada ajang multievent olahraga internasional seringkali tidak optimal, sehingga dibutuhkan keterpaduan antara *sport science*, sekolah, asrama dan fasilitas olahraga modern. Keinginan untuk memiliki sentra pelatihan olahraga nasional yang setaraf *Japan Institute of Sport Science* di Tokyo yang sudah berdiri sejak 1988, *Australia Institute of Sport* di Canberra, mutlak diperlukan. Hal ini terbukti dengan Australia yang mampu berprestasi pada Olimpiade 2000 di Sydney dan mampu mempertahankan peringkatnya secara konsisten disetiap Olimpiade. Jepang juga mampu menembus papan atas peringkat Olimpiade dengan berbagai talenta atlet baru lahir di berbagai cabang olahraga.

j. Jumlah dan Sertifikasi Tenaga Keolahragaan

Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

Selaras dengan Program Prioritas Menteri nomor 5 (lima) sebagaimana tersebut pada penjelasan di awal, maka ditingkat kedeputian secara *concern* mengawal dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan.

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan, Kemenpora dalam pemenuhan hal tersebut antara lain melakukan pengadaan tenaga keolahragaan yang dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu



Pelatihan	Negara	Cabor	Jumlah (Orang)
IBF Coaching Certification Level 1 Course	Singapura	Angkat Besi	6
Annual Training Camp 2018	Perancis	Karate	1
The 6th NSCA (National Strength Conditioning Association) International Conference	Spanyol	Akademik	3
Olympic Solidarity Workshop 2018 For Weightlifting Coach in Advance Level	Thailand	Angkat Besi	5
19th ITF/IOS Southern & East Asian Regional Coaches Conference by BNP Paribas	Hongkong	Tenis	3
ATU Coach License Course	Cina Taipei	Taekwondo	3
Appointment for Promotion of Pencak Silat	Jepang	Pencak Silat	4
Jumlah			25 Orang

Tenaga Asing (Expert)
Pelatihan Pelatih/Wasit Leveling

Pelatihan	Negara	Cabor	Jumlah
147th Open Championship - Carnoustie Golf Links	Skotlandia	Golf	1
IBSA JUDO Asia & Oceania Referee	Tokyo	Judo	2
The 39th International Poomsae Referee Seminar, The 37 International International Poomsae Referee Refresher Course & The 105rd International Kyorugi Referee Seminar, 119th International Kyorugi Refresher Course	Korea	Taekwondo	5
Workshop Referee Woodball International	Thailand	Woodball	2
Jumlah			10 Orang

Leveling Pelatih Internasional

No	Program	Capaian
1	Pelatihan 100.000 Pelatih	41.000 Orang
2	Pelatihan Pelatih Leveling	2.210 Orang
3	Pelatihan Wasit	817 Orang
4	Pelatihan Manajemen Organisasi Olahraga	2.586 Orang
5	Leveling Pelatih Internasional (Pelatihan LN)	25 Orang
6	Leveling Wasit Internasional (Pelatihan LN)	10 Orang

Data Keteragaan Olahraga Leveling Tahun 2018

No	Program	Capaian
1	Pelatihan Manajemen Keolahragaan	2.774 Orang
2	Pelatihan Pelatih dan Instruktur Tingkat Nasional	258 Orang
3	Pelatihan Pelatih dan Instruktur Tingkat Internasional	314 Orang
4	Pelatihan Wasit dan Juri Tingkat Nasional	355 Orang
5	Pelatihan Wasit dan Juri Tingkat Internasional	275 Orang

Data Keteragaan Olahraga Leveling Tahun 2019

I. Pembinaan dan Pengembangan atas Induk Organisasi Cabang Olahraga

Induk organisasi cabang olahraga sebagai organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Sedangkan Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.





Dengan pembagian seperti hal tersebut maka, pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) membagi tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

KONI (dalam UU SKN disebut Komite Olahraga Nasional) bertugas membina dan mengembangkan olahraga prestasi tingkat nasional dan menyelenggarakan pekan olahraga tingkat nasional atau PON. KONI memiliki anggota 34 KONI Provinsi, yang membawahi 514 KONI kabupaten/kota, 71 organisasi induk cabang olahraga dan 6 organisasi fungsional.

Sementara tugas KOI adalah menangani keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional (SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya). KOI adalah *National Olympic Committee* (NOC) yang diakui Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Kemudian *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia, NPCI merupakan anggota *ASEAN Para Sport Federation* (APSF) untuk tingkat Asia Tenggara *Asian Paralympic Council* (APC) untuk tingkat Asia, dan *International Paralympic Committee* (IPC) untuk tingkat Internasional. *National Paralympic Committee* (NPC) adalah organisasi keolahragaan yang melakukan Pembinaan, Pembangunan, Peningkatan Prestasi Atlet dalam Olahraga Prestasi para penyandang Disabilitas di Indonesia.





NPC Indonesia adalah organisasi olahraga para penyandang disabilitas yang berhak dan berkewajiban untuk menyelenggarakan event kejuaraan olahraga para disabilitas di Indonesia yang berupa kejuaraan olahraga paralimpik Nasional dan/ atau mengikuti segala event kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga paralimpik Internasional dalam *single/multi event* international.

Dukungan penuh dari KONI dan KOI serta Pengurus Induk Organisasi cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dalam pembinaan atlet nasional mutlak diperlukan. Pada periode 2015-2019, hingga saat ini melalui Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON), di mana pemerintah memberikan fasilitasi dukungan anggaran dan teknis pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC Indonesia. Di mana Induk Organisasi Cabang Olahraga lebih fokus pembinaan kepada atlet senior untuk mengikuti *Olympic Games, Asian Games, Asian Beach Games, Asian Indoor and Martial Games, SEA Games*, sedangkan NPC Indonesia lebih fokus pembinaan kepada atlet senior untuk mengikuti *Paralympic Games, Asian Para Games* dan *ASEAN Para Games*. Kebijakan pemerintah pada saat persiapan *SEA Games 2019* Filipina dengan komposisi atlet 60 persen berusia di bawah 23 tahun, cukup berhasil mendorong terjadinya perubahan di mana 34,18 persen peraih Emas *SEA GAMES 2019* Filipina berusia di bawah 23 tahun.

Hingga saat ini, kemandirian induk cabang dalam pembinaan olahraga masih sangat minim. Keterlibatan BUMN dan Swasta untuk bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga mutlak diperlukan. Sementara proses identifikasi bakat dilaksanakan melalui fasilitasi dari pemerintah bekerjasama dengan beberapa Induk Organisasi Cabang Olahraga, karena sebagian besar belum memiliki sistem identifikasi bakat spesifik sesuai kebutuhan cabang olahraga termasuk olahraga disabilitas.

5. Industri Olahraga

Pada periode 2016-2019 perkembangan industri olahraga pariwisata di Indonesia cukup menjanjikan. Hal ini seiring dengan berkembangnya berbagai event dan pertunjukan olahraga pariwisata nasional yang mempunyai skala Internasional, seperti kompetisi olahraga pariwisata *Borobudur marathon*, arung jeram sungai Serayu dan *color run* yang dilaksanakan diberbagai kota/kabupaten se-Indonesia. Dimana keberadaan para peserta danatau penikmat industri olahraga pariwisata akan membawa dampak positif atau nilai tambah pada jenis usaha jasa perhotelan produk-produk UKM dan lain sebagainya. Jenis olahraga baru seperti e-sport juga akan memberikan dampak bagi penggemar olahraga pariwisata ber-*travelling* ke kota/daerah dengan tujuan untuk menyaksikan penyelenggaraan event tersebut. Hal ini akan memberikan dampak ekonomi lokal dan citra positif pada daerah tersebut sebagai tuan rumah yang baik, ramah dan mampu sebagai penyelenggara sebuah event.

Lebih lanjut, olahraga sebagai salah satu peluang bisnis besar di Indonesia, mampu menghasilkan jumlah uang yang berputar setiap tahunnya diperkirakan mencapai 0,2 persen dari PDB, atau ekuivalen dengan Rp25 triliun. Di Indonesia, penyumbang terbesar pertumbuhan industri olahraga berasal dari sepak bola. Sepakbola menyumbang 40 persen dari total industri olahraga nasional. Sisanya dibagi pada beberapa olahraga yang tengah populer di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan industri olahraga nasional, setelah dilakukan analisis didapatkan kondisi industri Olahraga Indonesia saat ini, antara lain:

- Nilai ekspor alat olahraga Indonesia tahun 2019 mencapai US\$179,7 juta atau sekitar Rp2,52 triliun;
- Nilai impor alat olahraga Indonesia pada 2019 mencapai US\$133,6 juta atau senilai Rp1,87 triliun;
- Indonesia di posisi ke-37 negara produsen peralatan olahraga terbesar dunia pada tahun 2019;
- Industri alat olahraga masuk dalam kategori industri aneka yang menjadi salah satu sektor dari 10 industri prioritas nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035;





- Sinergi antara industri olahraga, pariwisata, dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian bangsa belum optimal;
- Industri olahraga Indonesia masih di dominasi produk industri olahraga global;
- Perhelatan atau event cabang olahraga belum dapat menghasilkan keuntungan finansial;
- Pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi termasuk di dalamnya olahraga masyarakat, olahraga tradisional, dan olahraga ekstrem belum dikelola dengan maksimal untuk dijadikan potensi industri olahraga.

6. Penghargaan dan Sistem Remunerasi bagi Atlet

Dalam upaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga maka peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok masyarakat, industri olahraga, maupun badan usaha dalam Sistem Keolahragaan Nasional perlu terus didorong. Oleh karena itu, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk konsep relaksasi pajak bagi BUMN atau perusahaan swasta yang terlibat dalam pembinaan keolahragaan. Termasuk gagasan terkait dana abadi keolahragaan (*endowment fund*) yang salah satu kegunaannya untuk kesejahteraan atlet dan pelatih di masa pensiun.

Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2014, diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan. Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk: tanda kehormatan; kemudahan; beasiswa; pekerjaan; kenaikan pangkat luar biasa; asuransi; kewarganegaraan; warga kehormatan; jaminan hari tua; kesejahteraan; atau bentuk penghargaan lain disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan. Pada tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan pengangkatan ASN dari jalur atlet berprestasi, kemudahan untuk menjadi anggota TNI/POLRI, naturalisasi atlet, pemberian bonus atlet berprestasi pada *multievent* dan *single event* setiap tahunnya.

7. Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga standar internasional yang jumlah memadai mutlak diperlukan ketika ingin meraih prestasi olahraga di tingkat internasional, terutama bagi cabang olahraga di mana kualitas peralatan dan perlengkapan pertandingan yang digunakan sangat menentukan keberhasilan meraih prestasi. Merujuk laporan Statistik Potensi Desa Indonesia 2018 yang dikeluarkan oleh BPS, terdapat 11 prasarana olahraga yang menjadi pemetaan dalam tabel berikut:

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Sepakbola	48.819
2	Bola Voli	59.785
3	Bulutangkis	35.372
4	Bola Basket	7.594
5	Tenis Lapangan	5.739
6	Tenis Meja	33.475
7	Futsal	12.482
8	Renang	5.228
9	Bela Diri	15.575
10	Bilyard	11.958
11	Lainnya	3.904

Tabel 4: Data Prasarana Olahraga di desa

Sumber: Statistik Potensi Desa 2018, BPS

Data diatas adalah data yang menunjukkan bahwa desa memiliki potensi ketersediaan prasarana olahraga untuk membuat masyarakat dapat beraktifitas fisik, kendati belum sebagai prasarana yang mampu menjadi pusat latihan untuk atlet secara profesional.

Sebagai perbandingan, untuk atlet profesional berlatih, Pemerintah pada puncaknya tahun 2018 dalam rangka penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games*, telah membangun fasilitas olahraga berstandar internasional. Namun untuk memenuhi itu, dibutuhkan pembiayaan yang sangat besar, baik dalam proses pembangunan dan pemeliharannya.





Tata Kelola

Dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi, Kemenpora senantiasa melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan, Kemenpora senantiasa melakukan upaya evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Upaya perbaikan kinerja dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenpora, difokuskan pada 5 (lima) faktor utama dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Kemenpora yang difokuskan pada beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 37 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 -2019. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa adanya kenaikan nilai dari tahun ke tahun yang menjadi bukti bahwa Kemenpora ingin menjadi kementerian dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta memiliki *result government oriented*.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks RB	56,28	60,20	61,99	60,62	65,87

Tabel 5. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2014 s.d. 2019

Sumber: KemenPANRB diolah oleh Kemenpora



7. Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Adapun perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi dalam 2 tahun terakhir, yakni 2018 dan 2019 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	2018	2019
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,04	2,10
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,34	3,36
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	5,00	4,04	4,09
4	Penataan Tata Laksana	5,00	3,11	3,20
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,27	12,35
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,32	3,35
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,18	3,21
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,92	2,42
	Sub Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	33,21	34,08
B	Hasil			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	12,15	13,70
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,27	9,37
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,00	8,73
	Sub Total Komponen Hasil (B)	40,00	25,52	31,79
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	60,62	65,87

Tabel 6. Data Indeks Reformasi Birokrasi Kemensos
Sumber: Data Kemensos/PANRB, diolah Kemensos






2. Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan suatu perkembangan yang positif. Sejak tahun 2016-2019 kinerja aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk dalam kategori B, akan tetapi setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemenpora sebesar 60,03 dan pada tahun 2019 Kemenpora memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 66,21. Kenaikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Laporan keuangan Kemenpora, berdasarkan audit BPK pada tahun 2015 dan tahun 2016 Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Setelah mendapatkan penilaian dari BPK tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penggunaan keuangan. Dengan adanya perbaikan secara serius dari Kementerian Pemuda dan Olahraga hal ini berdampak langsung, pada tahun 2017 dan 2018 Kemenpora mendapat opini dari BPK yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Setelah mendapatkan opini tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga lebih terpacu lagi untuk melakukan suatu perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan keuangan yang lebih baik. Usaha dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak sia-sia, hal ini dibuktikan dengan adanya opini dari BPK bahwa pada tahun 2019 Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).




OPINI KEMENPORA RI SELAMA 10 TAHUN:



Grafik 7: Opini Atas Laporan Keuangan Kemenpora selama 10 tahun terakhir
Sumber: Data Badan Pemeriksa Keuangan

3. Kondisi SPBE Kemenpora

Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memiliki layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik yaitu sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan interaksi terkait kepegawaian (<http://kepegawaian.kemenpora.go.id>), sedangkan untuk akses layanan publik berbasis elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga menyediakan layanan JDIH terkait informasi produk hukum di Kementerian Pemuda dan Olahraga (<http://jdih.kemenpora.go.id/>). Namun demikian, secara umum masih perlu adanya perbaikan penerapan SPBE dalam implementasi kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE sehingga dapat mendorong peningkatan Indeks SPBE di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun nilai Indeks SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2020 adalah 1,88 dan masuk dalam kategori "Cukup".



Tabel B: Nilai Indeks SPBE Domain dan Aspek untuk Kemenpora 2020
Sumber: Laporan KemenPORA RI, 2020



4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Keberhasilan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dapat tercermin dalam Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada triwulan IV tahun 2020 NKA Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami peningkatan sebagai berikut:

INDIKATOR NKA	SATUAN KERJA						
	SEKRETARIA T	DEPUTI 1	DEPUTI 2	DEPUTI 3	DEPUTI 4	UPT	LPDUK
Penyerapan Anggaran	97,86	96,06	98,18	97,99	93,35	96,32	95,27
Konsistensi Atas RPD Awal	82,88	56,49	49,76	0,3	43,52	59,85	35,36
Konsistensi Atas RPD Akhir	88,74	76,84	53,16	0	94,89	71,86	48,54
Capaian Keluaran	100	95,18	100	100	100	100	100
Efisiensi	20	13,64	20	11,65	20	20	4,73
Nilai Kinerja	97,74	88,76	91,3	75,88	98,42	94,52	79,26

Tabel 9: Nilai Kinerja Anggaran Kementerian 2020
Sumber: Data Ditjen Perbendaharaan Kementerian, 2020

IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, IKPA Kementerian Pemuda dan Olahraga pada triwulan IV tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR IKPA	SEKRETARIAT	DEPUTI 1	DEPUTI 2	DEPUTI 3	DEPUTI 4	UPT
1.	Dispensasi SPM	100	100	100	100	100	100
2.	UP	100	100	92,86	100	92,86	100
3.	Data Kontrak	22,38	6,45	46,15	37,63	60,64	0
4.	Kesalahan SPM	90	90	80	85	90	95
5.	Retur	99,79	99,65	97,54	99,27	99,66	100
6.	Hal 3 DIPA	79,99	48,56	57,06	66,13	58,36	17,8
7.	Revisi Dipa	100	100	100	100	100	100
8.	Kemajuan Tagihan	88,84	72,97	92,31	68,04	89,38	66,67
9.	Rekon LPJ	100	100	83	83	100	100
10.	Realisasi	100	100	89,74	99,65	90,27	96,56
11.	Renkas	100	100	100	0	100	0
12.	Pagu Minus	99,93	96,9	99,99	100	99,38	98,44
13.	Capaian Output	98,04	100	96,67	99,31	100	100
	IKPA	84,79	80,06	85,09	82,41	89,16	76,65

Tabel 10: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian 2020
Sumber: Data Ditjen Perbendaharaan Kementerian, 2020



5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Secara kuantitas jumlah pegawai Kemenpora pada tahun 2019 sebanyak 1.388 orang yang terdiri dari 1.146 orang (Aparatur Sipil Negara) ASN dan 242 tenaga honorer. Sedangkan dalam hal kualitas pengelolaan (Sumber Daya Manusia Aparatur) SDMA, salah satunya saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerapkan sistem *finger print* dan pengisian *logbook* dalam proses pencatatan kehadiran dan capaian sasaran kinerja pegawai yang kemudian menjadi acuan dalam pemberian tunjangan kinerja. Pada tahun 2019 tingkat persentase kehadiran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 91,92 persen meskipun mengalami penurunan capaian dari tahun 2018 yakni sebesar 96,09 persen namun penerapan reward and punishment tetap dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan sistem merit ASN, Kemenpora berupaya menerapkan manajemen ASN. Pada tahun 2018, tingkat persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan adalah 83,8 persen sedangkan pada tahun 2019 adalah 84,6 persen, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan yang positif pada penyebaran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kerangka pemetaan pegawai.

6. Kapasitas Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan evaluasi kelembagaan. Berdasarkan penilaian mandiri Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, tingkat efektivitas organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2018 adalah 42 persen. Adapun hasil evaluasi kelembagaan menunjukkan bahwa secara umum dari perspektif struktur dan proses, organisasi Kemenpora dinilai tergolong cukup efektif mengingat kompleksitas organisasi yang dimiliki oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tergolong rendah sehingga struktur organisasi saat ini dianggap sudah mampu mengakomodir keragaman tugas dan fungsi yang ada.





7. Kualitas Pelayanan Publik

Dalam 3 tahun terakhir, Kemenpora telah melakukan survei secara mandiri untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/*stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tingkat kepuasan pelayanan tersebut mencakup aspek pelayanan prima dan petugas. Tahun 2017, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 75 persen dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan tingkat kepuasan peningkatan sebesar 10,75 persen sehingga tingkat kepuasan pada tahun 2018 menjadi 80,75 persen.

Selanjutnya hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 kembali meningkat dengan nilai sebesar 87,67 persen dari target 90 persen sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenpora dapat dikategorikan memuaskan/baik. Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukannya dengan basis *online*, di antaranya: 1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenpora, 2) Pelayanan Informasi Publik kepada Kemenpora melalui *Website* Kemenpora, Portal Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.





1.2

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pada periode tahun 2015 hingga 2025, Indonesia memiliki rasio ketergantungan yang paling rendah yang dikenal dengan bonus demografi. Pada periode tersebut jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Namun, seiring berjalan waktu penurunan jumlah pemuda dan remaja di masa mendatang akan terjadi yang menandakan lewatnya masa bonus demografi. Penurunan ini sudah diperkirakan dalam dokumen Proyeksi Penduduk BPS (BPS, 2018).

Pembangunan prestasi olahraga harus diawali dengan menyiapkan fondasi bangunan yang kuat dan kokoh. Pondasi bangunan olahraga yang kuat dan kokoh hanya dapat terbentuk melalui suatu program dasar yang disebut sebagai pemassalan. Pemassalan olahraga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya berolahraga, masyarakat yang aktif berolahraga dan masyarakat yang sehat, bugar dan produktif. Kondisi ini adalah kondisi ideal, sebab masyarakat yang bugar merupakan landasan kokoh bagi pembangunan bangsa, dan darinya akan muncul bibit-bibit olahragawan yang potensial.

Secara komprehensif identifikasi potensi dan permasalahan yang dilakukan per bidang/intervensi adalah sebagai berikut:

1.2.1. Kualitas Pelayanan Kepemudaan

A. Potensi/kekuatan terkait kualitas pelayanan kepemudaan meliputi sebagai berikut:

1. Berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah pemuda Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau sekitar 24 persen dari populasi penduduk Indonesia. Diperkirakan peluang bonus demografi terjadi pada tahun 2030 sampai 2040 yang didominasi oleh penduduk usia produktif di kalangan pemuda;
2. Kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong pelayanan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
3. Telah ditetapkannya Indeks Pembangunan Pemuda sebagai indikator keberhasilan pembangunan pemuda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan telah diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di hampir seluruh pemerintah daerah, baik provinsi/kabupaten/kota untuk menjadi target dan rujukan dalam perencanaan pelayanan kepemudaan;



4. Semakin meningkatnya pemuda yang berorganisasi dan berkomunitas;
5. Jaringan komunikasi kerjasama pemuda tingkat regional dan internasional yang luas dan berkembang dari tahun ke tahun;
6. Indonesia memiliki Gerakan Pramuka yang terstruktur dan berjenjang dari pusat sampai ke kecamatan/sekolah/lembaga pendidikan sebagai wahana
7. penguatan karakter dan ideologi kebangsaan generasi muda;
8. Telah berkembangnya revolusi industri 4.0 dan *digital entrepreneur* di kalangan pemuda;
9. Terjadinya dan berkembangnya tren peningkatan pemuda yang berwirausaha; Terlibatnya dalam penyusunan strategi nasional kewirausahaan pemuda;
10. Terlibatnya pemuda yang menjadi kader inti pemuda anti narkoba.

B. Permasalahan terkait kualitas pelayanan kepemudaan meliputi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya usia rata-rata lama sekolah pemuda sebesar 10 tahun yang menunjukkan sebagian besar pemuda belum menyelesaikan pendidikan SMA kelas 1;
2. Angka kewirausahaan pemuda yang bekerja dengan pola kerah putih (*white collar*) baru sekitar 0,4 persen;
3. Belum efektifnya implementasi Peraturan Presiden 66/2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan baik di tingkat pusat maupun daerah;
4. Belum tersusunnya Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dalam percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda;
5. Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi kepemudaan yang memadai baik pusat maupun daerah;
6. Belum memiliki sistem informasi kepemudaan berbasis IT;
7. Masih tingginya tingkat pengangguran pemuda sebesar 13,47 persen pada tahun 2019;
8. Adanya pengaruh bahaya radikalisme, intoleransi di kalangan pemuda;
9. Pemanfaatan IT di kalangan pemuda belum sepenuhnya digunakan untuk hal yang positif;
10. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam sosial politik;
11. Adanya ancaman perilaku beresiko di kalangan pemuda seperti narkoba, tawuran, pernikahan usia dini, risiko kesehatan reproduksi, bahaya merokok;
12. Adanya penyimpangan dan pembelokan arah ideologi di kalangan pemuda; Pada masa pandemi Covid-19, masa berkumpul pemuda berubah dari secara tatap muka, menjadi virtual;
13. Masih tingginya usia pernikahan;
14. Belum optimalnya peran Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP).



1.2.2. Olahraga Pendidikan

A. Potensi/kekuatan terkait pembinaan olahraga pendidikan meliputi sebagai berikut:

1. Telah termaktub dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat salah satunya mengenai pendidikan jasmani dan olahraga;
2. Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 18, telah menerangkan mengenai detail pembinaan olahraga pendidikan.
3. Pembinaan atlet usia dini yang berada di Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO) masih berjalan dengan sangat baik dalam menghasilkan atlet muda yang akan menuju pelatnas atlet elit.
4. Penyelenggaraan kompetisi olahraga di level pelajar sudah berjalan, seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kejurnas antar PPLP, dan sebagainya.
5. Melalui PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, telah mengatur standar pelayanan olahraga pendidikan sebagaimana tertuang pada pasal 93 ayat (2);
6. Adanya pembagian urusan tugas olahraga baik di tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota Kewenangan Daerah dalam bidang keolahragaan ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Sekolah menjadi wadah/jalur yang paling banyak digunakan oleh penduduk dalam berolahraga dan separuh (50,95 persen) penduduk menggunakannya. Tingginya penduduk yang berolahraga melalui sekolah sejalan dengan penjelasan pada subbab sebelumnya yang mana penduduk usia sekolah (7-18 tahun) merupakan penduduk dengan persentase berolahraga yang paling besar dibanding kelompok umur lainnya (BPS. 2018, Statistik Sosial Budaya).





B. Permasalahan terkait pembinaan olahraga pendidikan meliputi sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan;
2. Masih rendahnya pemanfaatan waktu luang, dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga;
3. Olahraga belum menjadi gaya hidup, peserta didik pada umumnya belum menjadikan olahraga atau aktivitas fisik sebagai sebuah kebutuhan, atau bagian dari gaya hidup;
4. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, dan makin mudahnya akses ke media sosial dan permainan virtual menyebabkan munculnya fenomena kecanduan gawai (*gadget*) dan makin tingginya *sedentary behavior*;
5. Kurangnya fasilitas, prasarana dan sarana yang sesuai untuk praktik pendidikan jasmani di persekolahan menyebabkan kurang luasnya proses pembelajaran Pendidikan Jasmani dan pelatihan cabang olahraga di kegiatan ekstrakurikuler;
6. Belum optimalnya penerapan gerak multilateral pada pembelajaran pendidikan jasmani;
7. Kurangnya aktivitas fisik/olahraga untuk peserta didik mengakibatkan jumlah rata-rata pelajar dengan kategori sangat aktif berolahraga hanya 2,1%. Sementara derajat kebugaran jasmani yang baik dan baik sekali hanya mencapai jumlah 11,88% (SD), 9,50% (SMP) dan 10,56% (SMA);
8. Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dalam mendorong upaya peningkatan kebugaran jasmani peserta didik;
9. Belum optimalnya implementasi pembelajaran pendidikan jasmani berbasis daring atau kemajuan teknologi informasi untuk pemenuhan karakteristik khusus dalam bentuk pembelajaran gerak, pembiasaan pola hidup sehat dan tumbuh kembang karakter; dan
10. Belum tersedianya *Big Data* untuk mendukung peningkatan kualitas Olahraga Pendidikan.
11. Kurikulum pendidikan yang digunakan oleh atlet sama dengan kurikulum reguler



1.2.3. Olahraga Rekreasi

A. Potensi/kekuatan terkait pembinaan olahraga rekreasi meliputi sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pembinaan olahraga olahraga rekreasi telah dirumuskan dan dijabarkan secara rinci dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam pemberian dukungan pemerintah;
2. Adanya pembagian urusan tugas olahraga baik di tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota kewenangan daerah dalam bidang keolahragaan ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial, kemudian dalam pelaksanaannya tidak memerlukan dukungan sarpras yang banyak;
4. Bersifat fleksibel, tidak dibatasi oleh tempat, dapat dilakukan oleh perseorangan, ataupun sekelompok orang. Rekreasi tidak dibatasi oleh kemauan seseorang, baik miskin maupun kaya dapat menikmati dan juga tidak dibatasi oleh fasilitas atau alat-alat tertentu, dapat dilakukan oleh alat-alat sederhana maupun alat-alat modern. Di tahun 2018, senam menjadi olahraga yang paling banyak dilakukan oleh penduduk berumur 5 tahun ke atas. Dari seluruh penduduk yang berolahraga, sebesar 37,76 persen diantaranya melakukan olahraga senam (BPS. 2018, Statistik Sosial Budaya);





5. Menciptakan dan membina hubungan manusia. Dalam melakukan kegiatan akan adanya interaksi dengan yang lainnya. Sehingga ini akan memicu interaksi yang erat. Sebagai contoh, dalam olahraga senam sehat. Semua orang berkumpul di lapangan untuk melakukan senam sehat bersama, ketika seorang bertemu dengan teman lamanya akan terjadi interaksi yang mengarah pada membina hubungan baik;
6. Dapat disinergikan dengan olahraga pendidikan, dengan mengikuti kegiatan olahraga rekreasi, siswa akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang tidak terdapat dalam pelajaran pokok di sekolah. Kegiatan rekreasi tersebut misalnya: penjelajahan, mendaki gunung, berkemah, dan sebagainya. Dengan kegiatan tersebut, siswa akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang beraneka ragam sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatannya;
7. Kesadaran masyarakat Indonesia dalam berolahraga masih cukup rendah (35,70 persen). Meskipun kecil, kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berolahraga menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Senam, jogging/gerak jalan dan sepakbola/futsal menjadi jenis olahraga yang paling banyak dilakukan oleh penduduk berumur 5 tahun ke atas yang berolahraga. Sebesar 46,17 persen penduduk berolahraga karena merupakan bagian dari pelajaran sekolah. Sedangkan 39,91 persen berolahraga untuk menjaga kesehatan. Penduduk yang berolahraga secara mandiri tanpa mengikuti perkumpulan atau komunitas tertentu persentasenya cukup besar yaitu 32,66 persen (BPS, 2018, Statistik Sosial Budaya).

B. Permasalahan terkait pembinaan olahraga rekreasi meliputi sebagai berikut:

1. 1 dari 4 orang dewasa Indonesia berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir dan lebih 80 persen remaja di seluruh dunia kurang aktivitas fisik.
2. Kurang aktivitas fisik jadi 1 dari 10 faktor risiko yang memicu kematian global dan menyebabkan 3,2 juta kematian tiap tahun.
3. Kurang aktivitas fisik itu diperparah dengan pola makan buruk, tinggi konsumsi gula, garam dan lemak, kurang serat, rokok, serta alkohol.
4. 26,1 persen penduduk Indonesia kurang aktif fisik (2013), terutama pada anak-remaja dan lansia, mereka yang tidak tamat SD dan lulusan perguruan tinggi, serta tingkat ekonomi menengah atas.
5. Ketersediaan ruang terbuka publik, dalam undang-undang RI No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Merujuk pada undang-undang tersebut maka RTH di daerah perkotaan sangat penting sekali peranannya
6. Faktor sosial ekonomi. Pada masyarakat dengan kelompok sosial tertentu atau kelompok elite, akan berbeda rekreasinya dengan masyarakat pada umumnya disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Misalnya, pada masyarakat dengan ekonomi baik akan memilih liburan ke luar negeri;
7. Faktor kesediaan waktu luang, hal yang penting dalam melakukan rekreasi adalah adanya waktu luang, sehingga kegiatan rekreasi tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya adalah olahraga tradisional. Persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga tradisional masih rendah, yaitu sebesar 2,46 persen. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2015, yaitu sebesar 2,05 persen (BPS. 2018, Statistik Sosial Budaya).

Karakteristik Demografi	Menjaga Kesehatan	Prestasi	Hobi/Rekreasi	Kurikulum Sekolah	Profesi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tipe Daerah							
Perkotaan	47,32	0,86	10,04	39,92	0,59	1,28	100,00
Perdesaan	27,14	1,06	13,01	56,94	0,46	1,39	100,00
Jenis Kelamin							
Laki-laki	38,15	1,14	17,20	41,70	0,59	1,20	100,00
Perempuan	41,95	0,68	4,08	51,35	0,48	1,46	100,00
Kelompok Umur							
5-17 tahun	11,84	1,13	8,03	78,06	0,01	0,93	100,00
7-18 tahun	9,77	1,24	9,22	79,26	0,02	0,50	100,00
16-30 tahun	44,85	1,67	23,42	27,79	0,75	1,51	100,00
31-59 tahun	87,59	0,24	8,61	0,03	1,55	1,97	100,00
60+ tahun	97,34	0,05	1,17	0,00	0,38	1,06	100,00
Status Disabilitas							
Disabilitas	67,95	0,12	8,91	20,44	0,62	1,96	100,00
Bukan Disabilitas	39,75	0,94	11,14	46,31	0,54	1,32	100,00

Jumlah: BPS - Susenas MSBP 2018

Tabel 11
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga
Menurut Karakteristik Demografi dan Tujuan Utama Berolahraga, 2018



1.2.4. Olahraga Prestasi

A. Potensi/kekuatan terkait pembinaan olahraga prestasi meliputi sebagai berikut:

1. Sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) pada Bab VI pasal 20 disebutkan pada ayat (1) olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
2. Standarisasi Prestasi Olahraga Nasional, Standarisasi prestasi dilakukan dengan penentuan parameter-parameter tertentu, antara lain: 1. Pencapaian rekor/nilai/ catatan waktu/skor: pada olahraga terukur cukup jelas. 2. Pencapaian komponen kondisi fisik yang dominan cabang olahraga dan kondisi mental.
3. Evaluasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembinaan Olahraga Prestasi sudah dijalankan dengan konsisten;
4. Pendekatan kemitraan olahraga prestasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat;
5. Komitmen Kementerian dalam mengaplikasikan *Grand Design* Keolahragaan dalam mencapai prestasi pada olimpiade 2032;
6. Penyelenggaraan event-event Internasional dan Nasional mendorong ekonomi masyarakat dalam pemulihan akibat dampak covid-19 serta menumbuhkan minat bakat atlet muda.



B. Permasalahan terkait pembinaan olahraga prestasi meliputi sebagai berikut:

1. Dukungan anggaran belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan Pelatnas;
2. Profesi atlet belum menjanjikan masa depan;
3. Organisasi induk olahraga termasuk NPC yang membidangi olahraga disabilitas, belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan, masalah yang paling sering muncul karena diakibatkan kurangnya dukungan pendanaan;
4. Penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas, iptek keolahragaan belum menjadi panduan dan acuan terutama dalam sistem pemanduan bakat yang selama ini dilakukan secara alamiah, terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai;
5. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang berolahraga menurut tujuan utama berolahraga, 2018 menunjukkan bahwa hanya 0,93 persen yang bertujuan untuk prestasi (BPS, 2018, Statistik Sosial Budaya);
6. Sepanjang keikutsertaan di Olimpiade hingga tahun 2016, Indonesia mendapatkan 32 medali, yakni 7 emas, 13 perak, dan 12 perunggu. Bulu tangkis menjadi cabang olahraga andalan dan penyumbang terbesar medali bagi Indonesia. Bahkan, semua medali emas Indonesia berasal dari cabang tersebut.






PERMASALAHAN OLAHRAGA

- 1 Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah
- 2 Prasarana dan sarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar
- 3 Sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan
- 4 Manajemen kompetisi belum berjenjang, rutin, berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga
- 5 Tenaga Keolahragaan belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas (lisensi Federasi Internasional)
- 6 *Sport science* belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga
- 7 Dukungan anggaran untuk bidang olahraga masih terbatas
- 8 Manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional
- 9 Profesi sebagai Olahragawan belum menjadi pilihan dan tidak ada jaminan masa depan purna prestasi
- 10 Kurikulum Pendidikan Khusus Atlet belum ada
- 11 Data base, sistem informasi dan analisis big data keolahragaan belum dilakukan
- 12 Belum optimalnya peran K/L, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam mendukung atlet berprestasi serta masih kurangnya sinergitas dengan organisasi keolahragaan
- 13 Dunia usaha belum dioptimalkan untuk mendukung kegiatan olahraga nasional

1.2.5. Sarana dan Prasarana Keolahragaan

- A. Potensi/kekuatan terkait pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan meliputi sebagai berikut:
1. Telah dibangun kompleks olahraga/stadion/gedung olahraga berstandar internasional yang merupakan eks Asian Games, Asian Para Games, PON, Piala Dunia U-20, dll yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia dan bersertifikat internasional yang dikeluarkan induk cabang internasional
 2. Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur olahraga;
 3. Berdasarkan data Statistik Potensi Desa tahun 2019, setidaknya ada 10 prasarana olahraga yang dibangun melalui Dana Desa, dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan aktifitas fisik masyarakat;
 4. Regulasi mengenai sistem Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sudah menanungi untuk dukungan pembiayaan infrastruktur olahraga.
 5. Disetujuinya pada tahun 2019 dan 2020 untuk DAK Fisik subbidang Gedung Olahraga pada kabupaten/kota dalam menjalankan pembinaan keolahragaan.





B. Permasalahan terkait pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan meliputi sebagai berikut:

1. Kelembagaan/pengelolaan dari kompleks olahraga/stadion/gedung olahraga yang telah dibangun belum terstruktur dengan baik;
2. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga belum berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam Desain Besar Olahraga Nasional ataupun amanat Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Banyak infrastruktur olahraga yang mangkrak setelah perhelatan event olahraga, seperti pembangunan belum selesai namun tetap dipaksakan difungsikan, *operation* dan *maintenance* yang tidak baik;
4. Biaya pemeliharaan infrastruktur olahraga yang sangat besar.
5. Penyediaan lahan yang sering terbentur dengan status kepemilikan dan tidak dapat dilaksanakan karena aturan perundang-undangan yang mengikat;
6. Belum adanya jumlah standar untuk seluruh cabang yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai infrastruktur olahraga;
7. Belum adanya pembagian kewenangan yang mengatur mengenai infrastruktur olahraga antara pusat dan daerah;
8. DAK Fisik Subbidang Gedung Olahraga terhenti pada pertengahan 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, hingga saat ini proses perencanaan DAK Fisik tersebut belum ada lagi, mengingat banyaknya daerah yang masih membutuhkan dan upaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan aktifitas fisik masyarakat.



1.2.6. Tenaga Keolahraagaan

A. Potensi/kekuatan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga keolahraagaan meliputi sebagai berikut:

1. Sebanyak 349 Pelatih atlet talenta muda (SKO Nasional & PPLP Nasional) dan 9 Pelatih (SKO Disabilitas Solo);
2. Sebanyak 1.243 tenaga keolahraagaan (186 Sertifikat Internasional, 414 Nasional dan 643 Daerah);
3. Pemerintah telah mendukung pembinaan tenaga keolahraagaan dengan pendanaan dekonsentrasi di 34 provinsi pada periode 2015-2019;
4. Dukungan beasiswa pendidikan, kompetisi dan training camp bagi pelatih dan tenaga keolahraagaan berprestasi yang mengikuti pendidikan jenjang menengah, pendidikan tinggi sarjana dan pascasarjana dalam dan luar negeri

B. Permasalahan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga keolahraagaan meliputi sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Jasmani di seluruh wilayah Indonesia, pada semua jenis dan jenjang pendidikan sejumlah 193.405, tersebar di 34 Provinsi dirasa masih belum mencukupi;
2. Database tenaga keolahraagaan pada induk cabor belum sepenuhnya tertata dengan baik;
3. Penerapan *sport science* oleh para tenaga keolahraagaan belum dijalankan sepenuhnya, karena terbatasnya pengetahuan dan tidak meratanya akses internet dan teknologi di pusat dan daerah.





1.2.7. Pendanaan Olahraga

- A. Potensi/kekuatan terkait pendanaan keolahragaan meliputi sebagai berikut:
1. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 2. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta, masyarakat dalam pendanaan keolahragaan, khususnya penyelenggaraan event olahraga, baik *single event* atau *multievent*;
 3. Terbentuknya Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) dibawah koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menghimpun sumber pendanaan keolahragaan;
- B. Permasalahan terkait pendanaan keolahragaan meliputi sebagai berikut:
1. Belum adanya persentase minimal dalam APBN dan APBD untuk pendanaan keolahragaan. Dukungan APBN untuk olahraga baru di angka 0,065 persen, berbeda jauh dengan Vietnam menganggarkan 3 persen untuk bidang olahraga dan Malaysia hingga 4,9 persen;
 2. Terbatasnya kebijakan, dukungan, dan akses, baik berupa regulasi, program, asuransi dan pendanaan bagi pelaku Pariwisata Olahraga;
 3. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar dalam pendanaan keolahragaan, karena tidak dapat atau sedikit terlaksananya event olahraga yang mampu didukung oleh sponsor;
 4. Dana abadi keolahragaan (*endowment fund*) yang salah satu kegunaannya untuk kesejahteraan atlet dan pelatih di masa pension belum tersedia dan dipastikan sumber pendanaannya;
 5. CSR yang hanya membolehkan penggunaan anggaran untuk bina lingkungan dan belum untuk olahraga;
 6. Bisnis olahraga tidak langsung mendapatkan keuntungan, sehingga bisnis ini tidak terlalu menarik bagi masyarakat Indonesia.



1.2.8. *Sport Science* dan Riset Olahraga

A. Potensi/kekuatan terkait peningkatan *sport science* dan riset olahraga meliputi sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong partisipasi dunia pendidikan dan kesehatan dalam *sport science* dan riset olahraga;
2. Dalam hal pemanfaatan *sport science* dan riset olahraga, dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Keolahragaan terutama pada Pasal 20, bahwa pemanfaatan *sport science* dijamin untuk ikut dikembangkan oleh semua pihak;
3. *Sport science* dan riset olahraga mulai diperkenalkan dan dipergunakan dalam event resmi yang turut berkontribusi dalam keikutsertaan capaian prestasi Asian Games 2018 untuk Indonesia, seperti keterlibatan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY (Caly Setiawan, Ph.D) yang berhasil mendampingi atlet- atletnya meraih 3 medali emas menjadi pelatih cabang panjat tebing, (dr. M. Ichwan Zein, Sp.K.O) yang menjadi tim dokter kontingen Indonesia;
4. Banyak Kampus terutama yang dengan disiplin olahraga telah secara khusus mempelajari *sports science*, dimana ilmu multidisiplin yang merupakan ramuan berbagai ilmu yang mencakup anatomi, fisiologi, psikologi, biomekanika, ilmu gizi, *conditioning*, *training* dan *coaching*, dan kedokteran olahraga.

B. Permasalahan terkait peningkatan *sport science* dan riset olahraga meliputi sebagai berikut:

1. Tidak tersedia Sistem Informasi Keolahragaan (*Big Data Analytic*);
2. Belum tercukupinya standar 1500-2000 kal/hari gizi atlet talenta muda (SKO nasional & PPLP Nasional), hal ini dikarenakan dukungan anggaran yang belum mencukupi);
3. *Sport science* belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga;
4. Riset olahraga hanya beberapa institusi yang melakukannya, belum menjadi bagian penting ilmu pengetahuan, padahal secara umum hasil riset olahraga akan sangat mempengaruhi bahkan merubah pola kebiasaan, sebagai contoh Penelitian yang dilakukan oleh tim dari *Kaiser Permanente Medical Center* di California, AS menemukan bahwa pasien COVID-19 yang menjalani gaya hidup minim aktifitas fisik memiliki risiko mortalitas tinggi. Studi ini - yang diterbitkan dalam *British Journal of Sports Medicine* - menyatakan bahwa di antara pasien COVID-19, ada hubungan antara kurangnya olahraga dan gejala yang lebih parah, yang juga diterjemahkan ke risiko kematian yang lebih tinggi



1.2.9. Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Pemuda dan Olahraga

- A. Potensi/kekuatan terkait tata kelola pemerintahan Kementerian Pemuda dan Olahraga meliputi sebagai berikut:
1. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam menjalankan roda birokrasi;
 2. Kepemimpinan dari pimpinan tertinggi yang mengarah pada perbaikan kinerja dan pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga
 3. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang mencukupi;
 4. Raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun 2019 dapat memacu untuk dipertahankan.
- B. Permasalahan terkait pendanaan keolahragaan meliputi sebagai berikut:
1. Belum optimalnya manajemen ASN berbasis sistem merit;
 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan program dan kegiatan, pelaporan kinerja, penyediaan data dan pengelolaan sistem informasi;
 3. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme ASN;
 4. Belum optimalnya pengelolaan administrasi BMN;
 5. Belum sinkronnya kompetensi dan penempatan dengan kebutuhan Pembangunan;
 6. Individu dan Organisasi mengetahui Program dan Aksi yang perlu dilakukan, tetapi "Belum Tentu Semuanya Mencapai Hasil yang Diinginkan secara Tepat, Efektif dan Efisien".



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN





PROGRAM PRIORITAS KEMENPORA TAHUN 2020-2040

1 *Perbaiki tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.*

2 *Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan*

3 *Penguatan ideologi Pancasila dan karakter, serta budaya bangsa di kalangan pemuda*

4 *Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat*

5 *Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan*



2.1

VISI

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Presiden yang menjadi visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 adalah:

“

Terwujudnya
Indonesia Maju
yang Berdaulat,
Mandiri, dan
Berkepribadian
Berlandaskan
Gotong Royong”



Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif, dan terpercaya,
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi aktor utama yang melaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelayanan kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional.



Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas, dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

Koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan sinergi program kepemudaan meliputi penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan yang dilaksanakan secara nasional. Koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan sinergi dalam program keolahragaan meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, serta olahraga prestasi. Peningkatan kualitas tersebut harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam program dukungan manajemen.

Pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemuda Indonesia yang berkualitas:

Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Masyarakat yang berbudaya olahraga:

Masyarakat yang aktivitas kesehariannya menjadikan olahraga sebagai gaya hidup guna meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan dalam berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.



Bangsa berprestasi olahraga:

Indonesia berprestasi di multievent dan single event olahraga tingkat regional Asia dan dunia, terutama pada cabang olahraga Olimpiade baik pada event elite junior maupun elite senior.



Selain kata kunci diatas, nilai-nilai organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga juga termaktub dalam visi diatas, yang dikelompokkan dan dijabarkan sebagai budaya kerja dan budaya organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dikenal dengan APIK (Akuntabilitas, Profesionalisme, Integritas dan Kreatif). Diharapkan budaya kerja dan budaya organisasi dengan nilai APIK ini dapat melekat dalam keseharian kerja semakin memotivasi untuk lebih profesional dalam meningkatkan pelayanan publik.

- **Akuntabel** berarti dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan seluruh Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga selalu berpegang pada aturan dan mampu mempertanggungjawabkan kegiatannya baik dari segi proses maupun hasil, dengan perilaku yang mendukung: taat peraturan perundang-undangan, memenuhi target kinerja, menggunakan sarana dan prasarana sebagaimana mestinya, dan bertindak sesuai prosedur dan kebijakan.
- **Profesional** berarti dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan seluruh Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik, dengan perilaku yang mendukung: efektif, efisien, kreatif, inovatif, produktif, berwawasan luas dan selalu belajar mengembangkan ketrampilan, pengetahuan dan keahliannya.
- **Integritas** berarti dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan seluruh Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga mampu membangun kepercayaan dengan berperilaku yang: jujur, disiplin, konsisten, tanggung jawab, ikhlas, penuh pengabdian, serta menyatunya pikiran, kata dan perbuatan dalam satu sikap.
- **Kreatif** berarti bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh Pegawai dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berupaya melakukan dan menciptakan suatu ide atau konsep baru.





2.2

MISI

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-1 yakni: "Peningkatan kualitas manusia Indonesia" menunjukkan pernyataan sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk itu, Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan serangkaian aksi dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional yang menjadi domain Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mendukung prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
2. Mengoordinasikan dan mensikronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;
5. Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja dan pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.





2.3

TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagai berikut:



1

Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila;



2

Terwujudnya budaya olahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;



3

Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.



2.4

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai suatu *impact/outcome* dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis, antara lain:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu "Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda" dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks Pembangunan Pemuda;
 - b. Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan;
 - c. Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda;
 - d. Tingkat pencegahan perilaku berisiko pemuda;
 - e. Persentase pemuda berwirausaha.



2. Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional" dengan indikator kinerja:

- a. Persentase penduduk 10 tahun keatas yang berolahraga
- b. Peringkat pada *Asian Games*;
- c. Peringkat pada *Asian Para Games*;
- d. Jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games*;
- e. Jumlah perolehan medali emas *Paralympic Games*;
- f. Peringkat pada *SEA Games*;
- g. Peringkat pada *ASEAN Paragames*.

3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai yaitu "Terwujudnya Kemenpora yang berkinerja tinggi dan akuntabel" dengan indikator kinerja:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Indeks Sistem Merit;
- c. Opini BPK;
- d. Indeks Pelayanan Publik.



2.5

**SASARAN
PROGRAM**

Pada peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga data digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui sasaran program dengan indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat eselon I) antara lain:

1. Sasaran Program pertama (SP-1) yang akan dicapai yaitu "Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja tinggi dan akuntabel" dengan indikator kinerja:

- a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- b. Tingkat efektifitas penelaahan dan perumusan produk hukum;
- c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- e. Indeks profesionalitas ASN;
- f. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- g. Nilai Persepsi Korupsi;
- h. Tingkat maturitas SPIP Kemenpora;
- i. Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP.



2. Sasaran Program kedua (SP-2) yang akan dicapai yaitu "Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan" dengan indikator kinerja:

- a. Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda di pusat dan daerah;
- b. Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan pemuda pelopor di level pusat dan daerah;
- c. Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan kemitraan pemuda di tingkat nasional dan internasional;
- d. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*;
- e. Angka kesakitan pemuda;
- f. Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan;
- g. Persentase tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk.

3. Sasaran Program ketiga (SP-3) yang akan dicapai yaitu "Tercapainya pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan" dengan indikator kinerja: dengan indikator kinerja:

- a. Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan partisipasi pemuda dalam sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi di pusat dan daerah;
- b. Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan peningkatan kepemimpinan pemuda di level pusat dan daerah;
- c. Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan peningkatan budaya literasi pemuda di pusat dan daerah;
- d. Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila bagi pemuda di pusat dan daerah;
- e. Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan peningkatan karakter pemuda;
- f. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir;
- g. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir.





- 4. Sasaran Program keempat (SP-4) yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Pemasalan Olahraga dan Aktivitas Fisik Masyarakat" dengan indikator kinerja:**
 - a. Tingkat partisipasi berolahraga masyarakat;
 - b. Tingkat ketersediaan sumber daya pendukung olahraga masyarakat yang berkualitas;
 - c. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang memadai;
 - d. Nilai kepuasan masyarakat dalam dukungan pemassalan olahraga masyarakat.

- 5. Sasaran Program kelima (SP-5) yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Regional dan Internasional" dengan indikator kinerja:**
 - a. Persentase atlet PPON yang berpartisipasi di event regional dan/atau internasional;
 - b. Jumlah atlet elit nasional yang lolos kualifikasi olimpiade;
 - c. Jumlah atlet elit nasional yang lolos kualifikasi paralimpiade;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi nasional berbasis cabang olahraga olimpiade dan potensi daerah;
 - e. Fasilitasi pembinaan organisasi keolahragaan berbasis olimpiade dalam memenuhi standar minimal keolahragaan (lembaga);
 - f. Pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dalam perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga (orang);
 - g. Tenaga keolahragaan cabor olimpiade yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan;
 - h. Prasarana gedung olahraga berbasis cabor olimpiade/paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi;
 - i. Tingkat pencapaian medali emas pada Olimpiade 2021 dan 2024;
 - j. Tingkat pencapaian medali emas pada Paralimpiade 2021 dan 2024;
 - k. Tingkat pencapaian medali emas pada SEA Games 2021 dan 2023;
 - l. Tingkat pencapaian medali emas pada ASEAN Paragames 2021 dan 2023;
 - m. Persentase olahragawan olimpik di PPLP/PPLM yang menjadi olahragawan andalan nasional;
 - n. Persentase olahragawan olimpik/paralimpik di SKO yang menjadi olahragawan andalan nasional.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN





3.1

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan.

Indonesia akan memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Mengacu dari Tema dan Prioritas RPJMN 2020-2024, arah kebijakan nasional saat ini adalah "Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan", yang diharapkan akan dapat dicapai melalui strategi Prioritas Nasional (PN) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Membangun karakter bangsa.
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
6. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung ketercapaian tema RPJMN tahun 2020-2024, menuju Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas nasional bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

- (PN1) memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas meliputi (PP2) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui (KP1) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha;
- (PN3) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing meliputi (PP3) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui (KP4) pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, (PP5) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui (KP3) Peningkatan kualitas pemuda, dan (PP7) Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui (KP4) Peningkatan Prestasi Olahraga;



- (PN4) membangun kebudayaan dan karakter bangsa meliputi (PP1) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui (KP1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- (PN7) memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik meliputi (PP5) menjaga stabilitas keamanan nasional melalui (KP4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut arah kebijakan dan strategi nasional di dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait langsung dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Nasional Kepemudaan yakni “Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda,” dengan **strategi** peningkatan kualitas pemuda melalui:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda.
2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.
3. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.

B. Arah Kebijakan Nasional Keolahragaan yakni “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing” dengan **strategi** peningkatan prestasi olahraga melalui:

1. Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan.
2. Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan.
3. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan pendidikan dengan olahraga prestasi, berbasis cabang olahraga olimpiade dan potensi daerah didukung penerapan *sport science*, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan.
4. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan.
5. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel.
6. Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan dan industri olahraga.



3.2

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Kepemudaan

Pemuda berkontribusi terhadap pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan ideologi Pancasila. Keberhasilan dalam pembangunan manusia Indonesia dapat dilihat melalui meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat. Dimana Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2019 sebesar 71,92 (BPS,2020) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang pada tahun 2018 sebesar 53,74 (Kemendikbud,2019).

Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan kepanduan dan kepramukaan merupakan pranata yang tepat untuk menanamkan nilai budaya kepada anak didik dan pada akhirnya akan memperkuat kebudayaan Indonesia, termasuk budaya berolahraga. Selain itu, Pramuka juga menjadi tempat mendidik anggota untuk menjadi benteng ideologi Pancasila yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan yang tangguh. Fasilitas Gerakan Pramuka selain untuk menjadi mandiri, berketerampilan, punya jiwa sukarelawan, tolong-menolong, juga sangat diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara terhadap generasi muda bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan.

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Kemenpora tahun 2020-2024. Maka dirumuskanlah arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

1. **Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan lembaga-lembaga lainnya dan stakeholders terkait dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).** Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas basis data lembaga pelayanan kepemudaan dengan dunia usaha, media, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan lembaga riset;



- b. Meningkatkan jumlah evaluasi, pendataan, dan riset tentang kepemudaan;
- c. Mengintegrasikan sistem data terpadu kepemudaan pusat dan daerah yang mudah diakses dan basis data perencanaan kedepan
- d. Meningkatkan penguatan regulasi yang mampu meningkatkan nilai indeks pembangunan pemuda yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- f. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- g. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam mendapatkan advokasi;
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam mendapatkan akses untuk pengembangan diri;
- i. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam mendapatkan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- j. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kepemudaan;
- k. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta *stakeholder* terkait untuk mendukung Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial;
- l. Meningkatkan peran dan fungsi Forum Komunikasi pemuda tingkat daerah, nasional dan global;
- m. Meningkatkan presentase provinsi, kabupaten/kota yang memenuhi standar pelayanan kepemudaan;
- n. Meningkatkan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi dan perlindungan pemuda baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan *stakeholders* terkait;
- o. Meningkatkan penataan organisasi kelembagaan kepemudaan di lingkungan Kemenpora, seperti Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional;
- p. Mengembangkan regulasi yang memuat dokumen Desain Besar (*Grand Design*) dan Peta Jalan (*Roadmap*) Kepemudaan yang inklusif dan tematik untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045;
- q. Mengembangkan materi pelatihan, telah menggunakan metode Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta sistem dokumentasi dan *knowledge sharing* menggunakan *e-learning* dan aplikasi berbasis *web/mobile*.



2. **Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.** Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
 - a. Menerbitkan regulasi tentang sekretariat koordinasi lintas sektor, kelompok kerja, dan tim koordinasi nasional serta rencana aksi nasional pembangunan kepemudaan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial;
 - c. Membentuk Forum Komunikasi Kepemudaan tingkat Nasional dan Daerah;
 - d. Membentuk Forum Komunikasi Pemuda tingkat Nasional dan Global.

3. **Peningkatan partisipasi aktif pemuda pada tingkat global.** Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
 - a. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam komunitas kepemudaan;
 - b. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam pelayanan kepemudaan yang terstandar;
 - c. Meningkatkan jumlah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki sarana prasarana pelayanan kepemudaan yang ramah disabilitas;
 - d. Memetakan forum (organisasi, event, jejaring) internasional kepemudaan yang strategis;
 - e. Meningkatkan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan daya saing pemuda di tingkat global;
 - f. Meningkatkan pengembangan manajemen talenta pemuda Indonesia;
 - g. Meningkatkan kerjasama dengan mitra nasional dan internasional di bidang kepemudaan;
 - h. Meningkatkan peran aktif pemuda Indonesia dalam forum kepemudaan internasional;
 - i. Meningkatkan apresiasi terhadap prestasi pemuda tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
 - j. Meningkatkan apresiasi terhadap prestasi pemuda Indonesia yang mendunia;
 - k. Meningkatkan penghargaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda
 - l. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam forum internasional pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - m. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam program kemaritiman.



4. Peningkatan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda. Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
- a. Memperkuat regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - b. Memperkuat regulasi yang mengatur tentang Pencegahan dan Perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif;
 - c. Memperkuat regulasi yang mengatur tentang Pencegahan dan Perlindungan pemuda dari perilaku beresiko;
 - d. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam kepemimpinan dan kepeloporan;
 - e. Meningkatkan partisipasi aktif dalam kewirausahaan pemuda;
 - f. Meningkatkan pemuda perempuan bekerja di sektor formal;
 - g. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka tingkat pengangguran terbuka pemuda;
 - h. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan;
 - i. Membentuk Forum Relawan Pemuda Indonesia (Indonesian youth volunteer);
 - j. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam peningkatan sumber daya pemuda;
 - k. Meningkatkan partisipasi provinsi, kabupaten/kota yang memiliki pelayanan kepemudaan yang ramah pemuda disabilitas;
 - l. Meningkatkan partisipasi provinsi, kabupaten/kota dengan inisiasi pembentukan layanan permasalahan kepemudaan (*Youth Crisis Centre*) pada tingkat Kabupaten/kota, provinsi;
 - m. Meningkatkan peran pemuda sebagai kader/relawan dalam pencegahan dan perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko;
 - n. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka Kesakitan Pemuda;
 - o. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka Pemuda Korban Kejahatan;
 - p. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka Pemuda Merokok;
 - q. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam peningkatan rata-rata lama sekolah pemuda;
 - r. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam peningkatan angka partisipasi kasar sekolah menengah;
 - s. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam peningkatan angka partisipasi kasar perguruan tinggi;
 - t. Meningkatkan pemuda perempuan usia 16-24 tahun di sekolah menengah dan perguruan tinggi;
 - u. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka remaja perempuan sedang hamil;
 - v. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka perkawinan usia anak (kurang dari 18 tahun);
 - w. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam penguatan wawasan dan kepribadian bangsa;
 - t. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, toleransi dan kerukunan sosial;
 - u. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pengembangan teknologi, pemajuan kebudayaan, peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas;
 - v. Membentuk Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) di kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
 - x. Membangun enabling environment (lingkungan yang mendukung) dan sarana prasarana fasilitas umum yang *accessible* bagi seluruh pemuda, termasuk para pemuda tuli dan penyandang disabilitas lainnya secara menyeluruh dan berjenjang.



5. **Peningkatan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila.** Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
 - a. Meningkatkan peran gerakan pramuka dalam pelayanan kepemudaan;
 - b. Meningkatkan peran gerakan pramuka dalam menciptakan karya dan kreativitas anggota pramuka;
 - c. Meningkatkan bimbingan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - d. Meningkatkan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan;
 - e. Meningkatkan Pendidikan Kepramukaan yang kreatif dan inovatif didukung oleh Bumi Perkemahan Pramuka yang modern;
 - f. Meningkatkan pusdiklat dan puslitbang melalui pengembangan dan kerjasama yang berkualitas;
 - g. Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan kehumasan;
 - h. Meningkatkan Kemandirian Finansial melalui manajemen aset Gerakan Pramuka yang lebih baik dan kewirausahaan;
 - i. Meningkatkan citra positif Gerakan Pramuka sebagai agen perubahan dengan pendidikan SESOSIF (Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, Fisik);
 - j. Meningkatkan gerakan kerelawanan dan kepedulian pramuka dalam bermasyarakat.

6. **Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila, serta upaya pencegahan pemuda dari perilaku beresiko mencakup bahaya narkoba, psikotropika, merokok, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral, perundungan, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.** Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
 - a. Meningkatkan peran orang dewasa dalam pembinaan perilaku pemuda;
 - b. Meningkatkan pemuda untuk punya bagian untuk berkontribusi dan mendapatkan keuntungan dari lingkungan yang stabil secara ekonomi, layak secara ekonomi, dan mendukung secara legal;
 - c. Meningkatkan kualitas partisipasi publik termasuk pemuda dalam hal dialog dua arah dan penentuan keputusan. Peran pemuda harus didorong tidak hanya sebagai salah satu aktor pembangunan yang dapat berpartisipasi aktif, tetapi juga berkolaborasi dalam berbagai agenda kegiatan pembangunan dengan lintas sektor lainnya;
 - d. Meningkatkan upaya pemuda untuk menolak dijadikan target dalam industri rokok dengan menyuarakan penolakan melalui kampanye, advokasi, survei, dan kegiatan lainnya;
 - e. Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif merupakan hak setiap remaja;
 - f. Meningkatkan konsep diri yang matang bagi pemuda dan remaja;
 - g. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam perlindungan pemuda khususnya dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko;
 - h. Meningkatkan pendidikan bela negara dan pembinaan karakter bangsa di kalangan pemuda.



3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Keolahragaan

Olahraga, dalam pengertian umum, mencakup “aktivitas yang terorganisir secara formal dan tidak formal” dimaknai sebagai sumber daya (*resources*) untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga olahraga “tidak hanya sebatas mencapai prestasi dan perolehan medali,” tetapi untuk meraih tujuan manfaat bagi kehidupan individu dan kelompok yang sejahtera, berkualitas, dan berketahanan (*resilience*)” dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manfaat ini hanya diraih bila kegiatan olahraga dikelola dengan baik dan benar.

Pembangunan olahraga di Indonesia diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, tujuan ini kita jumpai di negara-negara sistem politik sejahtera (*welfare state*). Peningkatan kesejahteraan ini sejalan dengan peningkatan kualitas manusia seperti diantaranya mencakup kesehatan dan kebugaran, nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin dan prestasi, serta kualitas manusia. Sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan amanat Mukadimah UUD 1945, maka pengelolaan Sistem Keolahragaan Nasional yang baik dan benar sangat mendukung arah kebijakan pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024, yaitu mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut, berikut adalah arah kebijakan dan strategi pencapaiannya.

1. **Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan.** Strategi pencapaian tujuan diatas melalui:
 - a. Melakukan kajian naskah akademik perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - b. Melakukan kajian naskah akademik payung hukum Desain Besar Olahraga Nasional.



2. **Penataan kebijakan pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:**
 - a. Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan sinkronisasi regulasi pelaksanaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang berjenjang dan berkelanjutan didukung penerapan sport science dan statistik keolahragaan;
 - b. Meningkatkan sinkronisasi antar pemerintah pusat (lintas K/L) dan di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga prestasi di sentra olahraga pendidikan, terutama terkait pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penerapan sport science dan kurikulum pendidikan dan pembinaan;
 - c. Meningkatkan vitalitas komunitas dan klub olahraga melalui aktualisasi gaya hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang sehat dan alami, serta menghindari suplemen otot;
 - d. Meningkatkan standarisasi dan akreditasi sentra olahraga pendidikan, termasuk PPLP dan SKO, khususnya dalam manajemen pengelolaan, sarana dan prasarana, kualitas pelatih, proses seleksi atlet, standar gizi, kualitas akademik, sinergitas PPLP dan SKO, kualitas ujicoba, penerapan iptek olahraga, sistem promosi dan degradasi atlet, dan ketersediaan anggaran;
 - e. Menyusun regulasi untuk penataan pelatnas di tingkat pusat dan pelatnas di daerah berbasis cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade.

3. **Peningkatan pembudayaan olahraga untuk kesehatan dan kebugaran melalui pemasalan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pemajuan olahraga tradisional, dan layanan khusus, serta pengembangan industri olahraga, termasuk pariwisata olahraga (sport tourism). Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:**
 - a. Meningkatkan pemasalan olahraga di satuan pendidikan melalui advokasi advokasi penyesuaian kurikulum satuan pendidikan;
 - b. Meningkatkan pemasalan olahraga rekreasi melalui gerakan "Ayo Olahraga";
 - c. Meningkatkan pemajuan olahraga tradisional melalui berbagai aktivitas fisik dan/atau mental dengan tujuan menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, di dasarkan pada nilai-nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya;
 - d. Meningkatkan pembudayaan olahraga bagi kaum difabel, berkebutuhan khusus, lanjut usia dan anak melalui satuan pendidikan dan lembaga terkait serta keluarga;
 - e. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pembudayaan olahraga melalui kerja sama dengan federasi olahraga rekreasi masyarakat Indonesia;
 - f. Meningkatkan kebijakan pembudayaan olahraga yang holistik, tematik dan integratif mempertimbangkan aspek kewilayahan;
 - g. Meningkatkan sinergi kebijakan pembudayaan olahraga antara pemerintah pusat dan daerah;
 - h. Meningkatkan koordinasi di antara pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pembudayaan olahraga melalui satuan pendidikan dan tempat kerja;
 - i. Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan olahraga pariwisata, event dan pertunjukan olahraga;



- j. Meningkatkan manajemen industri olahraga dalam upaya potensi industri jasa, produk, peralatan, dan venue olahraga;
 - k. Penyebarluasan informasi keolahragaan secara digital;
 - l. Menyusun regulasi dan aturan terkait pengembangan olahraga elektronik (*e-sport*).
4. **Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade sesuai dengan tahtapan *Long Term Athlete Development (LTAD)* didukung penerapan iptek keolahragaan, standar nasional keolahragaan serta sistem penghargaan dalam kerangka Desain Besar Olahraga Nasional. Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:**
- a. Menetapkan 14 cabang olahraga unggulan olimpiade dan 5 cabang olahraga unggulan paralimpade yang tertuang dalam Desain Besar Olahraga Nasional;
 - b. Meningkatkan jumlah olahragawan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade melalui pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan teknologi olahraga terkini dan mengoptimalkan dukungan Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi khusus;
 - c. Sistem promosi dan degradasi berlaku bagi 14 cabang olahraga unggulan olimpiade dan 5 cabang olahraga unggulan paralimpade, yang tidak berhasil mencapai target prestasi yang ditetapkan dapat digantikan oleh cabang olahraga yang perkembangan prestasinya lebih berpeluang meraih medali pada olimpiade dan paralimpiade;
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetisi secara berjenjang dan berkesinambungan yang berstandar nasional keolahragaan melalui kerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - e. Meningkatkan dukungan pendanaan keolahragaan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade melalui dukungan BUMN/APBD/Swasta dan sumber pendanaan lain yang sah dari masyarakat dan industri olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Meningkatkan kesiapan laboratorium anti-doping yang terakreditasi dan tenaga pengujinya sebagai persiapan pencalonan tuan rumah *multi event* dan *single event* internasional;
 - g. Meningkatkan pengembangan dan penerapan iptek serta statistik keolahragaan dalam sistem pembinaan berjenjang dan berkesinambungan melalui iptek keolahragaan yang mendukung dalam proses pencapaian prestasi antara lain perencanaan program latihan, kondisi fisik, tes dan pengukuran, evaluasi, dan ilmu pendukung lainnya serta perlu adanya evaluasi yang teratur, terstruktur dan terencana, serta progresif. Terkait dengan statistik olahraga dalam bentuk digitalisasi data dan pemanfaatan *Big Data* Olahraga pendidikan guna meningkatkan literasi digital Pendidikan Jasmani agar diperoleh SDM Indonesia yang siap untuk berdaya saing di tingkat global;
 - h. Meningkatkan standarisasi pembinaan keolahragaan nasional yang meliputi metode pelatihan, pembibitan usia dini, kompetisi, sarana dan prasarana, dan organisasi keolahragaan;
 - i. Meningkatkan pembinaan cabang olahraga prestasi unggulan yang dikelola pemerintah daerah;
 - j. Meningkatkan penghargaan dan sistem remunerasi kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan berprestasi pada nasional, regional dan internasional;
 - k. Meningkatkan kualitas regulasi yang mengatur ketersediaan jaminan kesejahteraan bagi atlet dan mantan atlet melalui dukungan *sponsorship* termasuk relaksasi pajak.



5. **Peningkatan pembinaan prestasi sepakbola nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional.** Adapun strategi pencapaian tujuan di atas melalui:
 - a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sepakbola berupa stadion, lapangan latihan, lapangan sepakbola desa dengan skema KPBU dan kerjasama dengan K/L terkait;
 - b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, berupa tenaga pelatih, tenaga *sport science* dan tenaga *sport management* berlisensi PSSI, AFC dan FIFA;
 - c. Meningkatkan pengembangan bakat pesepakbola usia dini dengan perkuatan Pusat Pelatihan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Olahraga (SKO) yang membina cabor sepakbola dan klub sepakbola menjadi akademi bakat unggul;
 - d. Meningkatkan kualitas dan harmonisasi kompetisi sepakbola berjenjang sesuai dengan kelompok umur, klub, akademi;
 - e. Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pendanaan pembinaan, infrastruktur, kompetisi secara sistematis dan teratur.

6. **Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan kelembagaan dan organisasi keolahragaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian prestasi keolahragaan guna meminimalisir adanya tumpang tindih tugas dan fungsi pembinaan olahraga.** Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan olahraga di tingkat pusat dan daerah melalui optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi keolahragaan melalui fasilitasi kebijakan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana olahraga, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur olahraga elit (unggulan) dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing;
 - c. Meningkatkan penataan organisasi keolahragaan dan akreditasi pengelolaan induk organisasi cabang olahraga melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga olahraga baik lokal maupun internasional dalam rangka pengembangan *sport science*, manajemen organisasi dan sertifikasi dan akreditasi SDM pengelola induk organisasi cabang olahraga;
 - d. Meningkatkan optimalisasi dan harmonisasi fungsi organisasi keolahragaan melalui pendampingan dan pengawasan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi;
 - e. Meningkatkan kemandirian organisasi keolahragaan melalui pencarian sumber-sumber pendanaan yang sah untuk dipergunakan dalam pembinaan olahraga;
 - f. Meningkatkan kualitas infrastruktur data olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi yang terpadu dan berjenjang mulai dari daerah hingga pusat melalui penyediaan sistem informasi dan *big data analytics* olahraga nasional sebagai dasar kebijakan dan menjaring talenta atlet;
 - g. Melakukan pembenahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pembinaan sistem keolahragaan nasional;



8. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi serta olahraga disabilitas yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga. Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:

- a. Meningkatkan standar fasilitas olahraga pada ruang publik dan sentra keolahragaan yang terafiliasi pada Sekolah dan Perguruan Tinggi;
- b. Membentuk 10 Sentra Latihan Nasional Unggulan, 1 Indonesia Elite Athlete Training Centre, 1 Indonesia Para Athlete Training Centre dan 1 Indonesia Sports School yang berstandar Internasional.
- c. Meningkatkan fasilitasi untuk prasarana olahraga prestasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade dengan mendorong keterlibatan pihak BUMN/ BUMD/Swasta atau masyarakat dalam kerangka strategi pelaksanaan Transformasi Keolahragaan pada kerangka Desain Besar Olahraga Nasional;
Meningkatkan bantuan untuk sarana olahraga prestasi yang sesuai
- d. dengan standar yang ditetapkan untuk cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade;
- e. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga pasca multi event seperti Asian Games, Asian Para Games, PON, Pemas, dan single event lainnya, dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), dunia usaha, dan masyarakat agar masyarakat dapat menggunakan untuk berolahraga, kompetisi, eksebisi dan konvensi;
- f. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan dan industri olahraga termasuk strategi pembiayaan/pembangunan prasarana olahraga di pusat dan daerah dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Swasta termasuk branding pada durasi periode tertentu. Hal ini mengingat sebagian besar pendanaan infrastruktur olahraga umumnya melalui APBN/APBD.

9. Pengelolaan Dana dan Pengembangan Usaha Keolahragaan yang professional dan akuntabel dalam mendukung sistem pembinaan keolahragaan nasional. Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:

- a. Mendorong peran serta masyarakat dan industri olahraga dalam pendanaan keolahragaan dengan perkuatan penghimpunan dana dari masyarakat dan industri olahraga, penempatan dan investasi dana, dan penyaluran dan pemanfaatan dana;
- b. Mengembangkan potensi usaha keolahragaan dengan perkuatan kerjasama event olahraga, pendayagunaan sarana dan prasarana olahraga;
- c. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dana keolahragaan;
- d. Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyaluran dana keolahragaan.





3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Dukungan Manajemen

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam melaksanakan pembangunan di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN juga sebagai “mesin birokrasi” yang menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Agenda Reformasi Birokrasi bukan hanya mencakup upaya perbaikan organisasi birokrasi, namun hal yang paling penting adalah membenahan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah terus melanjutkan cara-cara untuk penyempurnaan pengelolaan ASN yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, mutasi, dan kesejahteraan ASN. Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus terus ditingkatkan, antara lain, melalui penerapan assesment center untuk menilai kemampuan, kualifikasi, dan kompetensi ASN yang ditempatkan pada penugasan struktural, fungsional, dan penugasan tertentu lainnya.

Pendidikan dan pelatihan bagi ASN harus terus disempurnakan dengan meningkatkan kualitas kurikulum dan proses belajarnya, sejalan dengan perkembangan manajemen birokrasi yang makin modern. Disisi lain, ASN menjadi pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia.

ASN dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki integritas, bersikap profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien bagi masyarakat. ASN dituntut pula harus mampu menjalankan peran sebagai unsur persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Kelembagaan dimaksudkan untuk mewujudkan ASN sebagai implementator reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di setiap unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.



Untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang kelembagaan dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perumusan arah kebijakan dan strategi. Dalam pencapaian sasaran strategis “meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga”, arah kebijakan yang perlu dilakukan antara lain adalah: “Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat, adaptif, produktif, inovatif, kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga”. Strategi yang ditempuh, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penataan kelembagaan birokrasi yang terpadu sesuai arah kebijakan dan strategi nasional RPJMN 2020-2024 namun menjadi semakin sederhana, semakin simpel, dan semakin lincah;
- b. Meningkatkan revitalisasi sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga penggunaan APBN dapat lebih fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif;
- d. Meningkatkan kebijakan penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan unit kerja sehingga kecepatan melayani dapat lebih efisien dan efektif;
- e. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi;
- f. Meningkatkan Indeks Pengawasan Kearsipan;
- g. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik;
- h. Meningkatkan kualifikasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik;
- i. Meningkatkan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenpora;
- j. Meningkatkan status Opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- k. Meningkatkan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan dan/atau hasil pemeriksaan kinerja kelembagaan dan kinerja individual pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.





3.2

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Prinsip kerangka regulasi yang menjadi hal arah penyusunan regulasi Kemempora yaitu mampu memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selain itu, analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan kerangka regulasi atau peraturan yang akan dibuat/direvisi bidang kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Revisi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, beserta Peraturan Pemerintah, yakni:
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, beserta Peraturan Pemerintah, yakni:
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan serta Penyediaan Sarana dan
 - ii. Prasarana Kepemudaan;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.



2. Revisi Peraturan Presiden

- a. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

3. Rancangan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden

- a. Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Gugus Tugas Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia *The Federation Internationale de Football Association (FIFA)* U-20 tahun 2021;
- b. Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Panitia Pencalonan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032;
- c. Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Gugus Tugas Pencak Silat Road to Olympic;
- d. Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Gugus Tugas Persiapan Penyelenggaraan Piala Asia *Federation Internationale de Basketball Association (FIBA)* tahun 2021;
- e. Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Gugus Tugas Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia *Federation Internationale de Basketball Association (FIBA)* tahun 2023;
- f. Pembentukan Keputusan Presiden tentang Desain Besar (*Grand Design*) Pembangunan Keolahragaan.

Selain revisi peraturan perundang-undangan diatas, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menyusun naskah akademik, harmonisasi dan rancangan peraturan lainnya yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan dibidang kepemudaan dan keolahragaan, yaitu:

1. Pembentukan pusat pelatihan atlet Olimpiade di nasional dan pelatnas daerah berbasis cabor Olimpiade dengan memanfaatkan prasarana olahraga yang sudah tersedia pasca *multievent* (Asian Games, Asian Para Games, PON dan Peparnas) dan single event lainnya;
2. Penyusunan kebijakan turunan dari Perpres 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, dalam rangka meningkatkan prasarana olahraga di pusat dan daerah;





3. Regulasi yang mendukung keterlibatan peran swasta dalam membangun ekosistem kewirausahaan pemuda, salah satunya adalah turunan implementasi PP 60/2013 tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP);
4. Regulasi turunan untuk optimalisasi pelaksanaan Perpres 66/2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
5. Regulasi yang mengatur standardisasi dan infrastruktur dalam upaya dukungan pelayanan kepemudaan dan pembinaan olahraga tingkat nasional.

3.4

KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Kementerian/ Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Penyusunan kerangka kelembagaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN sesuai Tugas dan Fungsi;
2. Mempertajam arah dan strategi;
3. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, menghindari duplikasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
4. Memperjelas ketatalaksanaan dan pengelolaan SDM aparatur. Untuk itu pentingnya dilakukan peningkatan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan K/L terkait, melakukan evaluasi dan perbaikan arah dan strategi, evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian yang lebih tepat fungsi dan ukuran, serta terus melakukan perbaikan ketatalaksanaan dan pengelolaan SDM.



Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri/Kepala Bappenas bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan, maka peran dan kontribusi K/L terkait menjadi sangat penting. Untuk itu, penguatan kelembagaan harus mengatur penguatan kelembagaan baik ke dalam Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun dengan K/L dan stakeholders kepemudaan dan keolahragaan terkait lainnya.

Penguatan Kelembagaan Organisasi secara Internal dilakukan melalui evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baik dilakukan secara internal Kementerian maupun bersama dengan Kementerian PAN-RB. Secara umum, Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga masih relevan. Namun demikian, perlu adanya beberapa perubahan, dan atau dibentuknya nomenklatur baru di tingkat Unit Kerja Eselon II. Hal ini merupakan hasil temuan evaluasi kelembagaan yang mengindikasikan adanya overlapping dan atau irisan tugas dan fungsi, kurang efisien dan efektifnya organisasi yang berkontribusi pada kurang maksimalnya kinerja organisasi.

Kementerian Pemuda dan Olahraga menempatkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai momentum perbaikan strategis dalam memandang permasalahan kepemudaan dan keolahragaan di masa yang akan datang. Perubahan generasi muda yang saat ini memasuki era milenial mendorong berbagai perubahan strategi, sebagai dampak dari perubahan kultur dan perilaku keseharian anak muda saat ini. Di bidang keolahragaan, budaya olahraga makin penting untuk digalakkan/dimassalkan sehingga akan berkontribusi bagi kebugaran dan kesehatan masyarakat yang akan berimplikasi pada meningkatnya produktifitas masyarakat Indonesia. Di bidang prestasi olahraga, maka pembinaan olahraga lebih difokuskan untuk pembinaan cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.

Dengan menekankan pada nilai *structure follow strategy*, pembentukan organisasi Kemenpora telah dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan dirumuskan sebagai berikut:





3.4.1. Bidang Kepemudaan

Di bidang kepemudaan, muncul adanya perubahan lingkungan strategis, regulasi baru dan isu baru, menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024, di antaranya:

1. Perlunya memperkuat dan melakukan penguatan fungsi Koordinasi sebagai implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Kepemudaan, dengan:
 - a. Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk anggota Kelompok Kerja;
 - b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengatur keanggotaan, tugas, tata kerja, tugas sekretariat, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD).
2. Penerjemahan dan pemilihan/pemilahan atas IKU Kementerian Pemuda dan Olahraga dari adanya Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP);
 - a. Penajaman strategi dan program/kegiatan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial;
 - b. Penguatan jejaring kelembagaan dalam pemberian layanan kepemudaan berbasis sistem;
 - c. Menyusun mekanisme pendataan dan evaluasi kepesertaan organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda;
 - d. Penguatan tugas dan wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 Gerakan Pramuka yaitu membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Kemenpora juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan, agar sesuai dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang menggunakan sistem among.



3.4.2. Bidang Olahraga

Di bidang keolahragaan, hal yang sama juga terjadi adanya perubahan lingkungan strategis, regulasi baru dan *issue* baru, menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024, diantaranya:

1. Penajaman strategi di bidang olahraga dengan mengacu pada Desain Besar Olahraga Nasional yang meliputi dua hal yaitu:
 - a. Budaya olahraga (implementasi atas Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS); dan
 - b. Pembinaan Cabang Olahraga yang di pertandingkan di Olimpiade (didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON);
2. Penguatan koordinasi dengan didahului oleh disusunnya kebijakan keolahragaan yang menjadi panduan/pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan;
3. *Sport Development Index* (SDI) akan menjadi salah satu IKU Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbola Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbola Nasional dapat menjadi momentum untuk mewujudkan lahirnya tim nasional sepakbola yang profesional dan berprestasi yang terdiri dari tim sepakbola putra dan tim sepak bola putri. Hal ini sejalan dengan cita-cita tentang kemajuan tim nasional sepakbola terwujud maka perlu keterlibatan aktif dari Induk Cabor sepakbola yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi melalui Permen PANRB Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga. Kemenpora sebagai instansi pembina jabatan fungsional pelatih olahraga perlu membentuk struktur khusus yang tugasnya menangani pembinaan atlet dan karier pelatih seluruh Indonesia;





6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40/41 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pelatih sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerintah/Presiden untuk memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi dengan mengangkatnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejak tahun 2008 Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengangkat lebih dari 600 mantan atlet berprestasi sebagai ASN. Kemenpora sebagai instansi pembina perlu membentuk struktur yang khusus menangani pembinaan atlet dan karier Pelatih se-Indonesia;
7. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 terkait pembubaran beberapa Lembaga Non Struktural di bawah naungan dan koordinasi K/L khususnya Kemenpora adalah Badan Standarisasi, Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), maka akan dilakukan penyesuaian dalam tugas dan fungsi Kemenpora kedepan yang harus mampu mengenai standarisasi, akreditasi, sertifikasi dan pengawasan olahraga profesional.
8. Sedangkan organisasi yang sifatnya koordinatif seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia/*National Olympic Committee* (KOI/NOC), National Paralympic Committee (NPC), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) agar supaya dapat efektif maka perlu penataan ulang pola hubungan kelembagaan yang lebih bersifat fungsional.
9. Mengenai keberadaan UPT Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK), masih diperlukan dalam pembinaan keolahragaan kedepan. Penugasan mengenai target PNPB yang mampu membiayai kebutuhan pendanaan keolahragaan. Hal ini mengingat banyak event seperti Piala Dunia FIFA U-20, Piala Dunia FIBA Tahun 2023, Proses pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, dan event keolahragaan nasional lainnya seperti Pekan Olahraga Nasional di Papua tahun 2021 dan untuk pertama kalinya di 2024 akan dilaksanakan di 2 provinsi yakni Sumatera Utara dan Aceh, yang membutuhkan pendanaan besar dan diluar APBN. Oleh karena itu, harus dicantumkan dalam Rencana Bisnis UPT LPDUK dalam periode 2020-2024 dan tercantum dalam rancangan Grand Design Keolahragaan. Kedepan, diharapkan UPT LPDUK mampu menerjemahkan *sense of entrepreneurship, corporate mindset* dan jangkauan *networking* yang luas dalam mendukung pendanaan keolahragaan.
10. Segera disusun rencana induk dan rencana teknis pembentukan 10 sentra pelatnas yang bertempat di daerah, khususnya untuk 14 cabor olimpiade/paralimpiade.



Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Ketentuan mengenai struktur organisasi Kemenpora mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga akan dilakukan evaluasi dalam SOTK. Acuan evaluasi berdasarkan pada evaluasi kelembagaan (SOTK) Kemenpora dan perubahan sasaran strategis.

Perubahan sasaran strategis bidang kepemudaan mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara Kemenpora dengan lembaga dan stakeholders terkait dalam rangka implementasi Indeks Pembangunan Pemuda yang berkelanjutan;
2. Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam rangka meningkatkan kualitas pemuda melalui partisipasi dan kepemimpinan pemuda;
3. Peningkatan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko;
4. Peningkatan prestasi dan peran aktif pemuda ditingkat internasional dalam rangka meningkatkan daya saing global; dan
5. Peningkatan pelayanan kepramukaan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

Perubahan sasaran strategis bidang keolahragaan mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan, sebagai berikut:

1. Penambahan sub-fungsi penyediaan sarana alat peraga olahraga pendidikan, sub-fungsi pembinaan tutor/instruktur/ pelatih olahraga pendidikan, dan sub-fungsi pengelolaan kompetisi olahraga pendidikan di dalam fungsi pengelolaan olahraga pendidikan;





2. Penambahan fungsi penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat ke dalam bidang pembudayaan olahraga;
3. Pemindahan fungsi pengembangan industri dan promosi olahraga ke dalam bidang pembudayaan olahraga;
4. Penambahan fungsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan statistik keolahragaan ke dalam bidang peningkatan prestasi olahraga;
5. Perubahan fungsi olahraga prestasi menjadi fungsi pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi dalam bidang peningkatan prestasi olahraga;
6. Pemindahan sub-fungsi pembinaan prestasi olahragawan difabel ke dalam fungsi pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi;
7. Pemindahan sub-fungsi remunerasi dan penghargaan olahraga ke dalam fungsi bidang pembudayaan olahraga;
8. Pemindahan sub-fungsi pengelolaan sentra PPLP, PPLM, SKO, dan SKODI ke dalam fungsi pengelolaan dan pembibitan olahragawan berbakat; dan
9. Perubahan fokus sub-fungsi pada fungsi tenaga dan organisasi keolahragaan serta infrastruktur keolahragaan menjadi fungsi tenaga dan organisasi olahraga prestasi serta infrastruktur olahraga prestasi dan difabel.

Perubahan sasaran strategis bidang kelembagaan adalah perubahan Pola penerapan dan indikator pencapaian target pada tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

3.4.3. Bidang Dukungan Manajemen

Di bidang dukungan manajemen, terjadi perubahan lingkungan strategis, regulasi baru dan isu baru, diantaranya:

1. Perubahan tugas dan fungsi perencanaan, dimana akan ditambahkan mengenai sistem informasi dan data yang akan menunjang proses perencanaan program dan anggaran yang lebih baik;
2. Penambahan tugas dan fungsi tersendiri mengenai pembinaan sumber daya manusia aparatur dan pembinaan jabatan fungsional kepemudaan dan keolahragaan;
3. Penambahan fungsi keuangan pada sekretariat kedeputian untuk dukungan pelaporan keuangan yang mandiri dan akuntabel; dan
4. Penambahan fungsi pelayanan publik pada unit kerja di kedeputian kepemudaan dan keolahragaan.



BAB VI

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





**Penyusunan *TARGET*
KINERJA KEMENPORA
tahun 2020-2024
mengacu kepada tujuan
dan sasaran strategis
pembangunan
KEPEMUDAAN dan
*KEOLAHRAGAAN***

WISMA MENPOR

SUKSESANI
18th ASIAN GAMES 2018
JAKARTA-PALEMBANG

2023

2024

KINERJA

KINERJA



VISI MISI
KEMENPORA
2020-2024

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara pembangunan bidang pemuda dan olahraga, sebagai upaya dalam pencapaian kinerja tahun 2020-2024, Kemenpora merumuskan 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) program utama/teknis dan 1 (satu) program pendukung/generik, yaitu Program Kepemudaan (teknis), Program Keolahragaan (teknis) dan Program Dukungan Manajemen (generik).

4.1

TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta mendukung tercapainya kebijakan pada tingkat nasional, Kemenpora menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kemenpora dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada.

Proses penyusunan dilakukan dengan menetapkan tujuan kemudian diuraikan kedalam sasaran strategis dan setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. Selanjutnya setiap sasaran strategis disusun program berikut sasaran program (*outcome*) dan indikator kinerja program. Kemudian setiap program dirinci menjadi kegiatan-kegiatan, dan setiap kegiatan ada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Pada awal tahun 2020, diawali dengan bencana nonalam pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan banyak event kepemudaan dan keolahragaan ditunda pelaksanaannya dan dilakukan modifikasi dalam pelaksanaannya. Dengan berbagai kondisi yang ada, terdapat penyesuaian kembali target yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024.





Berikut adalah sasaran program yang akan dicapai dalam periode 2020-2024:

A. Program Kepemudaan memiliki sasaran program:

1. Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri, yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
 - a. Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh;
 - b. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - c. Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional;
 - d. Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional;
2. Tercapainya pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan, yang akan dicapai melalui IKU:
 - a. Persentase partisipasi komunitas pemuda nasional dalam pencegahan perilaku beresiko;
 - b. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi;
 - c. Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka;
 - d. Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk;
 - e. Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan.





B. Program Keolahragaan memiliki sasaran program:

1. Meningkatnya pemassalan olahraga dan aktivitas fisik masyarakat, yang dicapai melalui IKU:
 - a. Tingkat partisipasi berolahraga masyarakat;
 - b. Tingkat kebugaran masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas layanan dukungan pemassalan olahraga masyarakat yang dicapai melalui IKU:
 - a. Tingkat ketersediaan sumber daya pendukung olahraga masyarakat yang berkualitas;
 - b. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang memadai;
 - c. Nilai kepuasan masyarakat dalam dukungan pemassalan olahraga masyarakat.
3. Meningkatnya atlet berprestasi, yang dicapai melalui IKU:
 - a. Persentase olahragawan/pasangan/tim Indonesia yang menduduki peringkat 1 s.d. 20 dunia pada cabor olimpiade dan paralimpiade;
 - b. jumlah atlet berprestasi per cabang olahraga.
4. Tercapainya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang dicapai melalui IKU:
 - a. Tingkat/peringkat;
 - b. Jumlah raihan medali.





RENCANA AKSI MENUJU OLIMPIADE 2032 TAHUN 2021-2032

	TAHAP 1 TAHUN 2021-2024	TAHAP 2 TAHUN 2025-2028	TAHAP 3 TAHUN 2029-2032
KEY PERFORMANCE INDICATOR	1 Medali Emas/Peringkat 40 Besar 25 Atlet Lolos Olimpiade 2020 3 Medali Emas/Peringkat 30 Besar 20 Atlet Lolos Olimpiade 2024	5 Medali Emas/Peringkat 20 Besar 112 Atlet Lolos Olimpiade 2028	9-14 Medali Emas Peringkat 10 Besar 150 Atlet Lolos Olimpiade 2032
CABANG OLAHRAGA POTENSI EMAS	Bulutangkis (2021) Bulutangkis, Angkat Besi dan Panjat Tebing (2024)	Bulutangkis, Angkat Besi, Panahan, Menembak & Panjat Tebing	Bulutangkis, Angkat Besi, Panjat Tebing, Panahan, Menembak, Wushu, Karate, Taekwondo, Balap Sepeda, Atletik, Renang, Dayung, Senam Artistik, Pencak Silat
SASARAN	150 Atlet Elit Nasional 750 Atlet Elit Junior 3.750 Atlet Talenta Muda 37.500 Atlet Kelas Olahraga* 250.000 Siswa Identifikasi Bakat	300 Atlet Elit Nasional 1.500 Atlet Elit Junior 7.500 Atlet Talenta Muda 75.000 Atlet Kelas Olahraga* 250.000 Siswa Identifikasi Bakat	450 Atlet Elit Nasional 2.250 Atlet Elit Junior 11.450 Atlet Talenta Muda 114.500 Atlet Kelas Olahraga* 250.000 Siswa Identifikasi Bakat
PRASARANA OLAHRAGA	1 Pusat Pelatihan Atlet Elit Nasional/Usia Mahasiswa dan Senior 1 Sekolah Olahraga Nasional Atlet Elit Junior/Usia SMA 10 Sentra Latihan Nasional Atlet Talenta Muda/Usia SMP di Sumut, Sumol, DKI, Jabar, Jateng, Jatin, NTB, Kaltim, Sulsel, Papua		
QUICK WIN I	Mengontrak Pelatih Asing Level Dunia Training Camp di Luar Negeri untuk Jangka Panjang bagi Atlet Elit Junior Potensial Medali (U-18) Membangun Sentra Latihan Nasional bekerjasama dan berlokasi di Perguruan Tinggi Olahraga		

*Pembinaan Atlet di Kelas Olahraga oleh Kemendikbud



RENCANA AKSI MENUJU PARALIMPIADE 2032 TAHUN 2021-2032

	TAHAP 1 TAHUN 2021*-2024	TAHAP 2 TAHUN 2025-2028	TAHAP 3 TAHUN 2029-2032
KEY PERFORMANCE INDICATOR	1 Emas/Peringkat 60 Besar 25 Atlet Lolos Paralimpiade 2020 3 Medali Emas/Peringkat 40 Besar 40 Atlet Lolos Paralimpiade 2024	5 Medali Emas Peringkat 30 Besar 60 Atlet Lolos Paralimpiade 2028	10 Medali Emas Peringkat 10 Besar 300 Atlet Lolos Paralimpiade 2032
CABANG OLAHRAGA POTENSI EMAS	Para Bulutangkis (2021) Para Bulutangkis, Para Tenis Meja, Para Angkat Berat (2024)	Para Bulutangkis, Para Tenis Meja, Para Angkat Berat, Para Atletik, Para Renang	Para Bulutangkis, Para Tenis Meja, Para Angkat Berat, Para Atletik, Para Renang, Catur Bata*
JUMLAH & JENJANG ATLET	100 Para Atlet Elite Nasional 200 Para Atlet Talenta Muda (U20)	100 Para Atlet Elite Nasional 200 Para Atlet Talenta Muda (U20)	300 Para Atlet Elite Nasional 450 Para Atlet Talenta Muda (U20)
PRASARANA	1 Indonesia Para Athlete Training Center di Solo		
QUICK WIN I	Mengontrak Pelatih Asing Level Dunia Membangun Sentra Latihan Nasional bekerjasama dan berlokasi di Perguruan Tinggi Olahraga		

*Tahapan Pembinaan Jangka Panjang sesuai karakteristik cabang olahraga berbasis Sport Science dan Big Data Analytic mulai tahun 2021:

1. Identifikasi Bakat
2. Pengembangan Bakat
3. Performa Tinggi



C. Program Dukungan Manajemen memiliki sasaran program:

1. Meningkatnya manajemen organisasi yang berkualitas, efektif dan efisien, yang dicapai melalui IKU:
 - a. Persentase tingkat efektifitas penelaahan dan perumusan produk hukum;
 - b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. Indeks Kearsipan;
 - d. Indeks Reformasi Birokrasi;
 - e. Nilai SAKIP.
2. Meningkatnya manajemen keuangan dan pengawasan internal yang transparan dan akuntabel, yang dicapai melalui IKU:
 - a. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
 - b. Tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 - c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA);
 - d. Indeks Maturitas SPIP.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, efektif dan efisien, yang dicapai melalui IKU:
 - a. Indeks profesionalitas ASN;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - c. Indeks Sistem Merit.

Untuk mewujudkan sasaran program dimaksud, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi atau optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sebagai penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program, sasaran Unit Eselon I beserta IKU yang telah ditetapkan, telah disusun target kinerja pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disampaikan sebagaimana Lampiran I Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan.





4.2

KERANGKA PENDANAAN

Prinsip penting lainnya adalah komitmen pemerintah untuk menempatkan pembangunan kepemudaan dan olahraga sebagai prioritas harus tercermin pula dalam alokasi sumber daya, khususnya anggaran. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi alasan klasik sekaligus faktor utama tidak tercapainya komitmen yang tertuang dalam perencanaan kebijakan. Pencapaian target-target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, tidak dapat hanya dengan mengandalkan pembiayaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang hampir sebagian besar berasal dari APBN (rupiah murni).

Skema pendanaan untuk dukungan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, disusun secara sinergi dan berjenjang sejak perencanaan di tingkat pusat hingga daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Namun demikian pemerintah pusat akan memegang peran utama atau memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyediaan dan/atau pendanaan pembangunan kepemudaan dan olahraga nasional. Sumber pendanaan berjenjang dari pemerintah adalah meliputi:

1. Anggaran atau Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L
2. Anggaran Daerah (APBD) termasuk didalamnya Dana Transfer dari Pusat ke Daerah
3. Dana Desa
4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
5. Sumber pendanaan non pemerintah

Penjabaran lebih rinci mengenai kebutuhan pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendanaan Pelayanan Kepemudaan

Merujuk kemungkinan terbatasnya alokasi anggaran pemerintah, dalam hal ini APBN, maka dalam kerangka pendanaan pembangunan kepemudaan diperlukan terobosan/ inovasi untuk mensinergikan pendanaan yang bersumber dari pemangku kepentingan non pemerintah. Proses identifikasi dan analisis kebutuhan pendanaan akan mengungkap celah pendanaan yang bisa diisi oleh sumber dana non pemerintah. Melalui analisis dan identifikasi sumber pendanaan non pemerintah ini juga akan mengurangi tumpang tindih penganggaran sekaligus tumpang tindih program. Berdasarkan pemetaan awal, teridentifikasi pilihan sumber pendanaan non pemerintah yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan kepemudaan, yaitu meliputi:

1. Perbankan dan lembaga keuangan formal dan non formal;
2. Donor dan lembaga non pemerintah penyelenggara program/bantuan;
3. Masyarakat yang seringkali melalui skema filantropi dan *crowdfunding*;
4. Pihak swasta melalui skema CSR, kapital ventura dan *peer to peer lending*.

B. Kebijakan Pendanaan Pembinaan Keolahragaan

Selain kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN Murni, dalam pembinaan keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2017 telah memiliki PBNP dari Unit Pelayanan Teknis yang menerapkan pola Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) yang merupakan pengembangan dari konsep BUMN Keolahragaan. LPDUK pada awalnya dibentuk khusus mendukung pendanaan Asian Games dan Asian Para Games 2018 lalu. Diharapkan kedepannya, BLU LPDUK dapat dikembangkan agar pendanaan keolahragaan tidak hanya bergantung pada APBN Rupiah Murni semata. Hal ini mengingat banyak *single event* atau *multievent* keolahragaan nasional atau internasional yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, seperti penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua tahun 2021, pelaksanaan PON dan Peparnas di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 dimana akan menjadi penyelenggaraan PON dan Peparnas pertama dalam sejarah nasional yang akan diselenggarakan di dua provinsi berbeda. Selanjutnya event *FIFA World Cup U-20* dan *FIBA World Cup Basketball* yang keduanya akan dilaksanakan pada tahun 2023, dan terakhir proses pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade 2032. Diperkirakan dapat mendatangkan sponsor dan dukungan pendanaan masyarakat yang besar dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, untuk dukungan pendanaan khususnya terkait infrastruktur olahraga, dapat dilakukan melalui KPBU. Struktur proyek Kerjasama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha bergantung pada jenis pengembalian investasi kepada Badan Usaha yang akan diimplementasikan pada proyek tersebut.





C. Kebijakan Pendanaan melalui DAK di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dalam pengembangan wilayah, Kementerian Pemuda dan Olahraga dipandang perlu melaksanakan transfer ke daerah yaitu melakukan transfer dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan. Terutama dalam dana perimbangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pemuda dan Olahraga baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.

DAK untuk Kemenpora pertama kali bergulir di tahun 2019 melalui Bidang Pendidikan subbidang Gedung Olahraga tipe B. Pada tahun 2019, dalam proses perencanaannya telah ditetapkan 40 titik di tahun 2019 dengan total dana sebesar Rp600 miliar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Kabupaten/Kota. Sebagian besar telah terbangun GOR dimaksud pada tahun 2019 dan 2020, namun memang ada sebagian kecil (3 titik) yang sejak awal sudah mengundurkan diri karena ketidaksiapan dokumen.

Di tahun 2020, dalam perencanaannya terdapat 29 titik untuk pembangunan GOR Tipe B dengan total pendanaan sebesar Rp450 miliar. Dikarenakan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, maka sebagian besar dana DAK dialihkan untuk kepentingan pemulihan covid-19. Dari total 29 titik dimaksud, masih terdapat 2 daerah yang meneruskan pembangunan GOR Tipe B, yakni di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paniai, Papua. Sedangkan 1 titik yakni Kabupaten Mukomuko tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya persyaratan administrasi untuk kelanjutan.



Pertimbangan mengenai pendanaan DAK, khususnya subbidang olahraga dengan menu gedung olahraga berstandar nasional tetap diperlukan. Hal ini berdasarkan pertimbangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar, namun demikian ketersediaan prasarana olahraga di daerah masih sangat minim dan belum tersentuh dari prasarana olahraga prestasi serta kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai motivasi dalam meningkatkan prestasi bagi atlet-atlet yang berlatih dan sarana dalam pembudayaan olahraga di masyarakat. Hal ini tercermin dalam banyaknya aspirasi daerah yang masuk dalam forum Rakortek ataupun Musrenbang.

Searah dengan konsep perencanaan DAK Fisik subbidang olahraga, akan diselaraskan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung multievent olahraga nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional, dimana di tahun 2024 akan dilaksanakan di 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara dan dukungan terhadap rencana aksi pembinaan olahraga yang tertuang dalam Desain Besar Keolahragaan Nasional.

Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan meningkatkan pemenuhan Standar lainnya yang mampu menjadi kegiatan DAK baik fisik maupun non fisik. Kegiatan yang merupakan kewenangan daerah agar dapat dibiayai melalui DAK dan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan membangun konsep untuk persiapan pengalihan pembiayaan tersebut ke depan, diantaranya dengan membangun standarisasi berupa NSPK sehingga pembiayaan dialihkan menjadi DAK. Kedepan, tidak menutup kemungkinan DAK juga terbuka untuk kepemudaan. DAK tersebut secara detail akan dijabarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja (Renja) Kemenpora yang ditentukan setiap tahun.

Kebutuhan DAK non fisik dapat segera direncanakan dengan tetap mempertimbangkan program prioritas nasional dan bidang kepemudaan dan keolahragaan di daerah yang menunjang prioritas nasional, diantaranya seperti DAK untuk:

1. Pendampingan penyusunan rencana aksi kepemudaan di provinsi dan kabupaten/kota; dan
2. Pembinaan atlet talenta muda di 10 sentra pelatnas di daerah untuk 14 cabor prioritas/ unggulan olimpiade dan paralimpiade.





D. Kebijakan Pendanaan Dekonsentrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pendanaan dengan skema dekonsentrasi telah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga utamanya mengenai kegiatan pembinaan PPLP. Kedepan, korelasi kegiatan dekonsentrasi dengan *output* dan *outcome* yang ingin dicapai harus sesuai dengan arah kebijakan, sasaran dan target pembangunan di dalam RPJMN dan RKP serta Renstra Kemenpora 2020-2024.

Kesesuaian fokus intervensi dekonsentrasi dengan *Grand Design* Kepemudaan dan Keolahragaan Nasional harus bisa menyatakan bahwa urgensi masing-masing substansi dekonsentrasi dan kepastian tidak terjadi duplikasi intervensi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dampak dari pemberian dana dekonsentrasi efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan pemuda dan prestasi olahraga di daerah yang mampu mendukung target nasional.

Sebagai dasar korelasi pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan, Kemenpora wajib berkoordinasi dengan Kemendagri guna memperbaiki pembagian urusan dimaksud, khususnya menyesuaikan dengan target nasional yang memerlukan dukungan daerah dan kesesuaian dengan Desain Besar (*Grand Design*) Kepemudaan dan Keolahragaan Nasional.

Mengingat hal tersebut, maka akan dibentuk NSPK yang jelas sehingga perumusan kegiatan serta program dekonsentrasi kedepan akan terpilah berdasarkan kewenangan. Kedepan, kebijakan dekonsentrasi masih dianggap perlu, khususnya pembinaan PPLP yang akan disinergikan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan Desain Besar (*Grand Design*) Keolahragaan Nasional yang akan fokus pada cabor olimpiade (14 cabor) dan bervariasi setiap daerah. Sedangkan 2 kegiatan lainnya (Jambore Pemuda Indonesia dan Pelatihan Tenaga Keolahragaan) akan dievaluasi. Salah satu jenis kegiatan dekonsentrasi baru akan diarahkan dalam kegiatan *capacity building* di provinsi dalam rangka peningkatan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Kedepan, tidak tertutup kemungkinan atas kajian terbaru untuk kegiatan dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga di masa mendatang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang diamanatkan.



BAB V

PENUTUP





Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024
bergerak dari capaian serta arah
kebijakan nasional yang ditetapkan
pada Narasi RPJMN Tahun 2020 - 2024
dan merupakan **upaya kontributif**
dalam pencapaian
4 (empat) dari 7 (tujuh) agenda
pembangunan nasional/ Prioritas Nasional.

PORARI



Rencana Strategis Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan mandat atas pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga 2020-2024. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 bergerak dari capaian serta arah kebijakan nasional yang ditetapkan pada Narasi RPJMN Tahun 2020 - 2024 dan merupakan upaya kontributif dalam pencapaian 4 (empat) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional/Prioritas Nasional.

Rencana Strategis menjabarkan visi Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden. Dengan demikian Rencana Strategis menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja rogram (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rencana Strategis harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Rencana Strategis merupakan dasar dan acuan bagi Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyusun:

1. Rencana Strategis Tingkat Eselon I;
2. Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL;
3. Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Kepemudaan dan Keolahragaan;
5. Laporan Keuangan; dan
6. Laporan Kinerja.

Prinsip-prinsip arah percepatan pembangunan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu:

1. Pencapaian sasaran kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 ini agar dilaksanakan melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundangan;
2. *Money follow* program diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas yang terintegrasi, holistik, selaras, tematik, multi sektor dan multi pelaku berdasarkan pendekatan locus, focus dan
3. tempo (waktu) yang sama dan berurutan secara logis;
Tata Kelola yang akuntabel, *value for money* (efektif dan efisien) dan *quality spending* (pendanaan efektif untuk kualitas yang dihasilkan) menjadi acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Akuntabilitas publik dan koordinasi yang produktif dicapai melalui manajemen kinerja yang menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rumusan sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan. Kaidah keilmuan harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja; dan
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra dilakukan secara berjenjang mulai dari kelompok jabatan fungsional, unit kerja terendah hingga Menteri Pemuda dan Olahraga dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian.



Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 menjadi pedoman penyusunan rencana program dan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang kemudian akan dievaluasi setiap tahunnya dalam rangka memonitor dan menjamin keberhasilan pelaksanaan renstra. Namun apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengamankan perubahan Rencana Strategis, perubahan struktur organisasi/kelembagaan dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta melalui proses telaah/evaluasi serta mendapatkan pertimbangan dari para *stakeholder*.



LAMPIRAN







Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia							
Visi	Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas, dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya olahraga di tingkat internasional; mewujudkan Indonesia Maju yang Beradab, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong						
Misi	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga di tingkat internasional; Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi internasional; Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional; Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu; Meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan, serta kualitas SDM, kinerja, pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan keolahragaan. 						
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya pemuda Indonesia yang berkualitas dan berideologi Pancasila; Terwujudnya budaya olahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih. 						
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI							
	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 : Indeks Pembangunan Pemuda		Indikator yang mampu mengukur capaian keberhasilan pembangunan kepemudaan secara rasional	51,5 (2018)	53,56	54,59	55,61
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2: Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan		Kualitas penyelenggaraan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh K/L/D		N/A	2,5 (ndag)	3,3 (baik)
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3: Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda		Mengambarkan tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda dari pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat, pemuda yang aktif dalam kegiatan berorganisasi, dan pemuda yang memberikan saran dalam rapat/media sosial dalam menyalurkan pemuda yang berideologi Pancasila		46,67	47,67	48,67
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.4: Tingkat pencegahan perilaku buruk pemuda		Tingkat kesehatan dan kesejahteraan pemuda dengan tingkat gender dan diskriminasi untuk menyalurkan pemuda berbudaya dan berdaya saing		dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.5: Persentase pemuda berwirausaha		Mengambarkan tingkat partisipasi pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dalam jenis jabatan white collar untuk menyalurkan pemuda yang berdaya saing		0,47	0,52	0,57



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. : Persentase penduduk 10 tahun yang berolahraga		Menggambarakan partisipan penduduk berusia 10 tahun keatas yang melakukan kegiatan berolahraga	31,39 (2018)	33,87	35,4	36,93
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2. : Peringkat pada Asian Games		Menggambarakan peringkat Indonesia dalam multievent Asian Games pada tahun 2022	4 (2018)	N/A	N/A	12
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3. : Peringkat pada Asian Para Games		Menggambarakan peringkat Indonesia dalam multievent Asian Para Games pada tahun 2022	5 (2018)	N/A	N/A	8
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.4. : Jumlah perolehan medali emas pada Olimpiade		Menggambarakan jumlah medali yang diperoleh Indonesia dalam multievent Olimpiade pada tahun 2021 dan 2024	2 (2018)	N/A	2	N/A
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.5. : Jumlah perolehan medali emas Paralimpiade		Menggambarakan jumlah medali yang diperoleh Indonesia dalam multievent Paralimpiade pada tahun 2021 dan 2024	- (2018)	N/A	1	N/A
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.6. : Peringkat pada SEA Games		Menggambarakan peringkat Indonesia dalam multievent tingkat regional SEA Games pada tahun 2021 dan 2023	4 (2018)	N/A	4	N/A
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.7. : Peringkat pada ASEAN Para Games		Menggambarakan peringkat Indonesia dalam multievent tingkat regional ASEAN Para Games pada tahun 2021 dan 2023	2 (2018)	N/A	1	N/A
	Sasaran Strategis 3, Terciptanya Kementerian yang berkemampuan tinggi dan akuntabel	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1. : Indeks Reformasi Birokrasi		Indikator terwujudnya pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	65,8 (2018)	70,1 (BB)	73,1 (BB)	77,1 (BB)
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2. : Indeks Sistem Merit		Indikator yang mampu mengukur kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.		3,0	3,2	3,5
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3. : Cipta SPK		Mengpakan pengujian profesional pemerintah mengenai ketepatan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kelengkapan pengungkapan padagaste disclosed, kapabilitas terhadap perubahan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	W/P (2018)	W/P	W/P	W/P
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4. : Indeks Pelayanan Publik		Mengpakan indikator yang mampu mengukur kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.		3,51 (B)	3,76 (B)	4,01 (A)



		Sasaran	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kelembaan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			1.754.210.722	1.890.010.722	2.166.882.529	4.362.761.466	2.426.214.109		
34,46	40	Person							
N/A	N/A	Peringkat							
N/A	N/A	Peringkat							
N/A	3	Medal Emas							
N/A	3	Medal Emas							
3	N/A	Peringkat							
1	N/A	Peringkat							
			216.277.589	326.497.844	391.799.794	400.860.617	406.974.503		
61,1 (%)	63,1 (%)	Indeks (skala 0-100)							
3,8	4,0	Indeks (skala 1-6)							
W/P	W/P	Opes B/PK							
4,26 (A)	4,51 (A)	Skor							



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pदानanan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Program Dukungan Manajemen	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1. : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUK untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	79,5 (2019)	82,1	84,5	86
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2. : Tingkat efektivitas penulisan dan perumusan produk hukum		Ukuran melaksanakan pengujian dan penulisan hukum, perumusan dan pengumuman peraturan perundangan, pemberian bantuan dan pengujian hukum		75	75	75
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.3. : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja		Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kemampuan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi		76 (BB)	76 (BB)	81 (U)
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.4. : Indeks Kepuasan Masyarakat/ pelanggan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari operator		82	84	86
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.5. : Indeks Profesionalitas ASN		Ukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks profesionalitas berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara pengukurannya		80	80	83



		Sesuai	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			316.377.589	326.407.844	391.799.794	400.860.657	408.974.501	Sekretariat Kementerian	
85,5	90	Skor						Sesdep Pemberdayaan Pemuda	
								Sesdep Pengembangan Pemuda	
								Sesdep Pembudayaan Olahraga	
75	75	%						Sesdep Peningkatan Prestasi Olahraga	
								Inspektortek	
86 (A)	91 (AA)	Skor							
88	90	Skor							
87	90	Skor							



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.6 : <i>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>		<i>Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat</i>		2,01	2,26	2,51
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.7 : <i>Indeks Sistem Merit</i>		<i>Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.</i>		3,0	3,2	3,5
	Indikator Kinerja Program 1.8 : <i>Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP</i>		<i>Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP dilaksanakan melalui wawancara/kuesioner/pemintaan penjelasan dan prosedur audit laporan keuangan yang terdiri dari pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan</i>		80	80	80
	Indikator Kinerja Program 1.9 : <i>Nilai Persepsi Korupsi</i>		<i>Nilai Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholder yang terkait dengan suatu instansi Pemerintahan. Nilai tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik</i>		2,5	2,5	3
	Indikator Kinerja Program 1.10 : <i>Indeks maturitas SPP Kementerian</i>		<i>Indeks Maturitas SPP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPP yang terstruktur dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP, Kapabilitas APF adalah kemampuan melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi</i>		2	2	2



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
2,76	3,01	Angka							
3,8	4,0	Indeks (Skala 1-5)							
80	80	Status							
3	3	Angka							
3	3	Indeks							



Lampiran 1 : **Metriks Kinerja dan Pondasi Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tetap Lainnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Nilai Pengungkit <i>RI</i> Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Nilai Pengungkit <i>RI</i> yang terdiri dari dari 5 kriteria, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kontribusi Dan Sumber Daya, dan Proses pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	35	30	35
	b. Nilai Kinerja Anggaran (<i>RKA</i>) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (<i>RKA</i>) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku <i>BUP</i> untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi manajemen terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	70	75	80
	c. Persentase Pengalihan Ekuitas yang bebas dari semua material Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Menggambarkan perbandingan Pengalihan Ekuitas yang bebas dari semua material dengan Pengalihan Ekuitas keseluruhan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	80	82	84
	d. Persentase Rencana Umum Pengadaan (<i>RUP</i>) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran		Menggambarkan perbandingan realisasi pembelian dibandingkan dengan Rencana Umum Pengadaan (<i>RUP</i>) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	100	100	100
	e. Matriks <i>SMP</i>		Indeks Matriks <i>SMP</i> merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan <i>SMP</i> yang terstruktur dan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Kepala <i>BKPP</i> . Kapabilitas <i>APS</i> adalah kemampuan melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kemampuan dan kompetensi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	3	3	3
	f. Profesionalitas <i>SMM</i> Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Menggambarkan Nilai Profesionalitas <i>SMM</i> Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang dihitung berdasarkan <i>APK</i> pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	70	74	78
	g. Jumlah rancangan kebijakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Menggambarkan sejumlah kebijakan yang ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	5	5	5
	h. Indeks kepuasan layanan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Indeks kepuasan layanan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	N/A	70	75	80
Output 1 : Layanan Umum Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda							
Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Umum Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda			Menggambarkan Jumlah Layanan Manajemen Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, dimana cara khusus yang diberikan unit meliputi proses, kegiatan, fungsi, dan peran, serta kemampuan untuk membangun struktur unit yang cocok, mengelola pengetahuan dan memahami bagaimana memfasilitasi masyarakat hingga mencapai hasil yang memuaskan para penerima layanan	1	1	1	1
Output 2 : Layanan Perencanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda							
Indikator Output 2 : Persentase penyerapan anggaran operasional perencanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda				98	98	98	



		Sesuai	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Pemuda	
40	45	Jika							
85	90	Jika							
88	90	Persen							
100	100	Persen							
4	4	Jika							
82	86	Jika							
5	5	Dokumen							
85	90	Judika							
1	1	Layanan	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
98	98	Persen.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen di Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Nilai Pengungkit RB Deputy Bidang Pengembangan Pemuda		Nilai Pengungkit RB yang terdiri dari 5 kriteria, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemauan Dan Sumber Daya, dan Proses pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	25	30	35
	b. Nilai Kinerja Anggaran (SKPA) Deputy Bidang Pengembangan Pemuda		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (SKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUK untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kecukupan terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	70	75	80
	c. Persentase Pengalihan Keuangan yang bebas dari temuan material Deputy Bidang Pengembangan Pemuda		Mengambarkan perbandingan Pengalihan Keuangan yang bebas dari temuan material dengan Pengalihan Keuangan keseluruhan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	80	82	84
	d. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran		Mengambarkan perbandingan realisasi pengadaan dibandingkan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	100	100	100
	e. Maturitas SPSP		Indeks Maturitas SPSP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPSP yang terstruktur dan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK. Kapabilitas APSP adalah kemampuan melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapabilitas, kewenangan dan kompetensi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	3	3	3
	f. Profesionalitas SSIM Deputy Bidang Pengembangan Pemuda		Mengambarkan Nilai Profesionalitas SSIM Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang dihitung berdasarkan APK pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	70	74	78
	g. Jumlah rancangan kebijakan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda		Mengambarkan sejumlah kebijakan yang ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	5	5	5
	h. Indeks kepuasan layanan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda		Indeks kepuasan layanan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	N/A	70	75	80
	Output 1 : Layanan Umum Deputy Bidang Pengembangan Pemuda						
Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Umum Deputy Bidang Pengembangan Pemuda			Mengambarkan Jumlah Layanan Manajemen Satker Bidang Pengembangan Pemuda, dimana satu klausur yang diberikan unit meliputi proses, kegiatan, fungsi, dan peran, serta kemampuan untuk membangun struktur unit yang cocok, mengelola pengetahuan dan memahami bagaimana memfasilitasi masyarakat hingga mencapai hasil yang memuaskan para penerima layanan		1	1	1
Output 2 : Layanan Perkantoran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda							
Indikator Output 2 : Persentase penyempun anggaran operasional perkantoran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda				98	98	98	



		Sarana	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	
40	45	Nisa							
45	90	Nisa							
48	90	Peran							
100	100	Peran							
4	4	Nisa							
82	86	Nisa							
5	5	Dokumen							
45	90	Inovasi							
1	1	Layanan	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
98	98	Peran	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Bidang Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Strategi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tugas Lainya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1						
	a. Nilai Pengumpul RI Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga		Nilai Pengumpul RI yang terdiri dari dari 5 kriteria, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemitraan Dan Sumber Daya, dan Proses pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	25	30	35
	b. Nilai Kinerja Anggaran (KPA) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUK untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efisiensi pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	70	75	80
	c. Persentase Pengelompokan Anggaran yang bebas dari temuan material Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga		Menggambarkan perbandingan Pengelompokan Anggaran yang bebas dari temuan material dengan Pengelompokan Anggaran keseluruhan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	80	82	84
	d. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran		Menggambarkan perbandingan realisasi pengadaan dibandingkan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	100	100	100
	e. Maturitas SIP		Indeks Maturitas SIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar memajukan tingkat kematangan penyelenggaraan SIP yang terstruktur dan berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP, Kapabilitas APSP adalah kemampuan mublikasikan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, keanugan dan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	3	3	3
	f. Profesionalitas SDM Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga		Menggambarkan Nilai Profesionalitas SDM Deputi Bidang Pembudayaan Pemuda yang ditimbang berdasarkan APK pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	70	74	78
	g. Jumlah rumusan kebijakan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga		Menggambarkan sejumlah kebijakan yang ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	3	3	3
	h. Indeks kepuasan layanan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga		Indeks kepuasan layanan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atau pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	N/A	70	75	80
Output 1 : Layanan Umum Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga							
Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Umum Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga			Menggambarkan Jumlah Layanan Umum Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, dimana cara khusus yang diberikan unit meliputi proses, kegiatan, fungsi, dan peran, serta kemampuan untuk membangun struktur unit yang cocok, mengelola pengelolaan dan memahami bagaimana memfasilitasi masyarakat hingga mencapai hasil yang memuaskan para penerima layanan		1	1	1
Output 2 : Layanan Perencanaan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga							
Indikator Output 2 : Persentase penyerapan anggaran operasional pelaksanaan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga					98	98	98



		Belanja	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	
40	45	Nilai							
85	90	Nilai							
88	90	Person							
100	100	Person							
4	4	Nilai							
82	86	Nilai							
5	5	Dokumen							
85	90	Indika							
1	1	Layanan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
98	98	Person	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga	Sasaran Kinerja : Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen di Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Nilai Pengumpul RP Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga		Nilai Pengumpul RP yang terdiri dari 5 kriteria, yaitu Kemampuan, Perencanaan Strategi, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemampuan Dan Sumber Daya, dan Proses pada Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga	N/A	25	30	35
	b. Nilai Kinerja Anggaran (KPA) Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KIPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUK untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi asesmen terhadap perencanaan, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pada Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga	N/A	70	75	80
	c. Persentase Pengalokasian Anggaran yang bebas dari temuan material Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga		Menggambarkan perbandingan Pengalokasian Anggaran yang bebas dari temuan material dengan Pengalokasian Anggaran keseluruhan pada Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga	N/A	60	62	64
	d. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran		Menggambarkan perbandingan realisasi pelaksanaan dibandingkan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran pada Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga	N/A	100	100	100
	e. Maturitas PSP		Indeks Maturitas PSP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan PSP yang terstruktur dan berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Kepala BPSK, Kapabilitas PSP adalah kemampuan melaksanakan tugas pelaksanaan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu legalitas, kemampuan dan kompetensi pada Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga	N/A	3	3	3
	f. Profesionalitas SDM Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga		Menggambarkan Nilai Profesionalitas SDM Deputy Bidang Pembudayaan Pemuda yang diibah berdasarkan APK pada Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga	N/A	70	74	78
	g. Jumlah rumusan kebijakan Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga		Menggambarkan jumlah kebijakan yang ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan pada Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga	N/A	5	5	5
	h. Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga		Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	N/A	70	75	80
Output 1 : Layanan Umum Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga							
Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Umum Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga			Menggambarkan Jumlah Layanan Umum Deputy Bidang Prestasi Olahraga, dimana cara khusus yang diberikan unit meliputi proses, kegiatan, fungsi, dan peran, serta kemampuan untuk membangun struktur unit yang cocok, mengelola pengambilan dan memahami bagaimana mendefinisikan masyarakat hingga mencapai hasil yang memuaskan para penerima layanan		1	1	1
Output 2 : Layanan Perawatan Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga							
Indikator Output 2 : Persentase penyempitan anggaran operasional perawatan Deputy Bidang Pendidikan Prestasi Olahraga					95	95	95



		Sifatnya	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Sekretaris Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
40	45	Misi							
85	90	Misi							
88	90	Person							
100	100	Person							
4	4	Misi							
82	86	Misi							
3	3	Dokumen							
85	90	Inspeksi							
1	1	Layanan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
98	98	Person	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Evaluasi Program	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran yang Mengacu Pada Pendekatan Kerangka Penghasilan Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja, Organisasi, Tata Laksana, Administrasi Keaja Samsa, Tata Kelola Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:						
	a. Indeks Reformasi Birokrasi		Indikator terwujudnya pemerintah yang bebas korpri, akuntabel dan transparan, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	60	65	67	70
	a. Nilai SAKIP		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dan Nilai SAKIP diberikan oleh Kemangan RB/Inspektat	N/A	65	67	73
	c. Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material Biro Perencanaan dan Organisasi		Mengambarkan perbandingan Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material dengan Pengelolaan Keuangan keseluruhan pada Biro Perencanaan dan Organisasi	100	100	100	100
	d. Indeks SPES		Indeks SPES adalah suatu nilai yang mempersentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPES di Instansi Pusat pada Biro Perencanaan dan Organisasi	N/A	2,8	3	2,4
	e. Nilai ACP Biro Perencanaan dan Organisasi		Tujuan Sistem ACP pada Biro Perencanaan dan Organisasi adalah untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terwujudnya pemerintah yang baik dan terpercaya	N/A	B	B	B
	f. Indeks kepuasan layanan perencanaan, evaluasi kinerja, organisasi, kerjasama dan pelayanan SDM Aparatur		Indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan dan Organisasi adalah data dan informasi tertentu tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	N/A	100	100	100
	g. Jumlah kerja sama luar dan dalam negeri yang berhasil dibangun tersedia dokumen kerja sama		Mengambarkan jumlah kerja sama luar dan dalam negeri yang berhasil dibangun tersedia dokumen kerja sama pada Biro Hukum dan Hukum		3	3	3
	h. Persentase pelaporan kerjasama yang tersedia dan ditindaklanjuti		Mengambarkan realisasi pelaporan kerjasama yang tersedia dan ditindaklanjuti dibandingkan dengan rencana awal		100	100	100



		Sesuai	Alokasi (Juta Rupiah)					Peningkatan Program/ Peningkatan Jumlah Kelembagaan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			28.612.440	28.612.440	30.113.000	31.113.000	32.113.000	Sisa Perencanaan dan Organisasi	
75	80	Inleka							
77	80	Siar							
100	100	Person							
23	3	Inleka							
8	88	Nisa							
100	100	Person							
3	3	Kerjasama							
100	100	Person							



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Batasan Program/Indikator Kinerja Program/ Batasan Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
	I. Indeks Profesionalitas SDM		Ukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks profesional berupa identitas pegawai, divisi, dan deskripsi indikator berikut tata cara pengukurannya		70	75	80
	J. Nilai Sistem Merit		Indikator yang mampu mengukur ketepatan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi		200	200	200
	Output 1 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran						
	Indikator Output 1 : Jumlah Perencanaan dan Penganggaran		Mengembalikan Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran yang diberikan unit meliputi proses, logistik, fungsi, dan jasa, serta kemampuan untuk membangun struktur unit yang cocok, mengetahui pengetahuan dan memahami bagaimana memfasilitasi pegawai hingga mencapai hasil yang memuaskan para penerima layanan pada Biro Perencanaan dan Organisasi		1	1	1
	Output 2 : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
	Indikator Output 2 : Jumlah Layanan Organisasi dan tata Kelola Internal		Mengembalikan Jumlah Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Kelola pada Biro Perencanaan dan Organisasi		1	1	1
	Output 3 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi						
	Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang ditindaklanjuti		Mengembalikan Jumlah rekomendasi terhadap hasil MONEV pada Biro Perencanaan dan Organisasi		5	5	5
	Output 4 : Layanan Reformasi Kinerja						
	Indikator Output 4 : Jumlah Layanan Reformasi Kinerja		Mengembalikan layanan reformasi kinerja yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga		1	1	1
	Output 5 : Layanan Manajemen SDM						
	Indikator Output 5 : Jumlah Layanan Manajemen SDM		Mengembalikan layanan SDM Aparatur yang diterima oleh seluruh pegawai		853	853	853
	Output 6 : Layanan Pendidikan dan Latihan						
	Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Pendidikan dan Latihan		Mengembalikan layanan pendidikan dan latihan yang diterima oleh seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensinya		675	675	675
	Output 7 : Kemiripan Integrasi dengan Lembaga/Kementerian/Provinsi Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana						
	Indikator Output 7 : Jumlah Kemiripan Integrasi dengan Lembaga/Kementerian/Provinsi Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana		Mengembalikan kesepakatan yang ditandatangani dengan Lembaga/Kementerian/Provinsi Dalam dan Luar Negeri		10	10	10



2023	2024	Bidang	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
			2020	2021	2022	2023	2024		
83	90	Juanda							
210	220	Alat							
1	1	Layanan	9.000.000	9.000.000	11.000.000	11.000.000	12.000.000		
1	1	Layanan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
3	3	Layanan	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
1	1	Layanan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
853	853	Orang	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000		
675	675	Orang	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000		
10	10	Kesepakatan	1.412.440	1.412.440	2.113.000	2.113.000	2.113.000		



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengelolaan Keuangan dan Kerumahtanggaan	Sasaran Kegiatan : Merujudkan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana perkantoran, penataan dan pendataan BMN	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Nilai IKPA		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUK untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesadaran terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan ketepatan terhadap regulasi pada Biro Keuangan dan Kerumahtanggaan	N/A	80	82	85
	b. Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Perkantoran (Standar akan dibuat internal, Merujuk Permendagri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Sarana dan Prasarana Kantor)		Menggambarikan realisasi Standar Sarana dan Prasarana Perkantoran (Standar akan dibuat internal) dibandingkan dengan rencana yang dianggarkan pada Biro Keuangan dan Kerumahtanggaan	N/A	50	55	60
	c. Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Klinik (Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik)		Menggambarikan realisasi Standar Sarana dan Prasarana Klinik dibandingkan dengan rencana yang dianggarkan pada Biro Keuangan dan Kerumahtanggaan	N/A	50	55	60
	e. Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material Biro Keuangan dan Kerumahtanggaan		Menggambarikan perbandingan Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material dengan Pengelolaan Keuangan keseluruhan pada Biro Keuangan dan Kerumahtanggaan	N/A	100	100	100
	d. Indeks tata kelola dan pengadaan barang/jasa		Menggambarikan indeks tata kelola dan pengadaan barang/jasa pada Biro Keuangan dan Kerumahtanggaan, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa diukur dengan dua aspek yang pertama adalah pencapaian Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Proaktif) dengan bobot 50% dan yang kedua adalah tercapainya jumlah ASN Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya PPSB) sesuai dengan penetapan kebutuhan dari Kementerian PAN dan RB atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dengan bobot 50%.	N/A	-	-	30
	j. Nilai AUP		Papan Sistem AUP pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	N/A	B	B	B
	k. Indeks kepuasan layanan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana perkantoran, penataan BMN		Menggambarikan layanan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana perkantoran, penataan BMN diperoleh dari dilaksanakan melalui wawancara/kuisioner/ permintaan	N/A	100	100	100



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			228.665.149	238.295.404	301.186.794	307.747.657	313.261.501	Biro Keuangan dan Rumah Tangga	
68	90	Nisi							
65	70	Persen							
65	70	Persen							
100	100	Persen							
40	50	Indeks							
8	88	Nisi							
100	100	Indeks							



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pदानan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
	Output 1 : Gaji dan Tunjangan						
	Indikator Output 1 : Jumlah Gaji dan Tunjangan		Mengembalikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Kemensos yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Rumah Tangga		1	1	1
	Output 2 : Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran						
	Indikator Output 2 : Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		Mengembalikan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Kemensos yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Rumah Tangga		1	1	1
	Output 3 : Layanan Manajemen Keuangan						
	Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Manajemen Keuangan		Mengembalikan Layanan Manajemen Keuangan Sektor Kemensos yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Rumah Tangga		1	1	1
	Output 4 : Layanan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan						
	Indikator Output 4 : Jumlah Layanan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan		Mengembalikan Layanan Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Kemensos yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Rumah Tangga		5	5	5
	Output 5 : Layanan Kemahasiswaan/Umum						
	Indikator Output 5 : Jumlah Layanan Kemahasiswaan/Umum		Mengembalikan Kemahasiswaan Kemensos yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Rumah Tangga		1	1	1
	Output 6 : Layanan Manajemen Aset/BBN						
	Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Manajemen Aset/BBN		Mengembalikan Layanan Jumlah Layanan Manajemen Aset/BBN Kemensos yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Rumah Tangga		1	1	1
	Output 7 : Layanan Sarana Internal						
	Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Sarana Internal		Mengembalikan layanan Jumlah Layanan Sarana Internal Kemensos yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Rumah Tangga		1070	1070	1070
	Output 8 : Layanan Prasarana Internal						
	Indikator Output 8 : Jumlah Prasarana Internal		Mengembalikan layanan Jumlah Layanan Prasarana Internal Kemensos yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Rumah Tangga		4	4	4
	Output 9 : Telaah Strategi dan Rekomendasi Iru Aktual Kementerian Pemuda dan Olahraga						
	Indikator Output 9 : Jumlah Telaah Strategi dan Rekomendasi Iru Aktual		Mengembalikan jumlah telaah strategi dan rekomendasi iru aktual yang digunakan pimpinan dalam penyempurnaan kebijakan Kemensos		4	4	4
	Output 10 : Layanan Pemenuhan Perumahan Khusus						
	Indikator Output 10 : Jumlah Layanan Pemenuhan Perumahan Khusus		Mengembalikan jumlah layanan yang diberikan untuk memfasilitasi perumahan Staf Khusus Menteri		1	1	1



		Sasaran	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Keistitan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
1	1	Layanan	118.345.757	127.976.032	162.900.000	163.800.000	164.800.000		
1	1	Layanan	57.044.149	57.044.149	72.814.825	78.335.668	82.989.532		
1	1	Dokumen	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
5	5	Dokumen	19.975.243	19.975.243	19.975.243	19.975.243	19.975.243		
1	1	Layanan	4.350.000	4.350.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000		
1	1	Layanan	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000		
1070	1070	Ulat	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
4	4	Ulat	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
4	4	Dokumen	2.400.000	2.400.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		
1	1	Layanan	1.800.000	1.800.000	6.596.726	6.596.726	6.596.726		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pदानanan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Hukum	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum yang ditunjang dengan ketersediaan informasi dan manajemen data yang terakumulasi dan terintegrasi serta hubungan kemitraan yang berkualitas, layanan konsultasi dan dukungan pimpinan	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum dalam Prolegnas Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan/ disetujui		Menggambarkan realisasi ditetapkan/disetujui peraturan Perundang-undangan dan Produk hukum dalam Prolegnas Kementerian Pemuda dan Olahraga dibandingkan dengan rencana awal pada Biro Humas dan Hukum	N/A	40	50	60
	b. Persentase Peraturan Perundang-undangan dalam Prolegnas dan Program yang selesai diharmonisasikan		Menggambarkan realisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Prolegnas dan Program yang selesai diharmonisasikan dibandingkan dengan rencana awal Biro Humas dan Hukum	N/A	60	70	80
	c. Persentase analisis hukum yang digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan		Menggambarkan realisasi analisis hukum yang digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan dibandingkan dengan rencana awal Biro Humas dan Hukum	N/A	100	100	100
	f. Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari semua material		Menggambarkan perbandingan Pengelolaan Keuangan yang bebas dari semua material dengan Pengelolaan Keuangan keseluruhan pada Biro Humas dan Hukum	N/A	100	100	100
	g. Nilai AKIP Biro Hukum dan Kerjasama		Tujuan Sistem AKIP pada Biro Humas dan Hukum adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	N/A	B	B	B
	h. Indeks kepuasan layanan hukum dan kerjasama		Indeks Kepuasan Layanan Hukum merupakan ukuran baik pengguna layanan untuk memastikan bahwa Kemensos telah memberikan pelayanan yang prima. Siring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik diharuskan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan	N/A	100	100	100
	f. Nilai/Kategori Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP)	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	g. Persentase pengelolaan kehumasan dan publikasi		Menggambarkan realisasi pengelolaan kehumasan dan publikasi dibandingkan dengan rencana yang diinginkan	100	100	100	100
h. Persentase Layanan Keprotokolan		Menggambarkan Pelayanan Keprotokolan yang ada SOP Protokol yang diadopsi dibandingkan dengan Jumlah Pemohonan dan Koordinasi yang diujikan	100	100	100	100	



		Siswa	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			33.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	
70	80	Person							
90	100	Person							
100	100	Person							
100	100	Person							
80	A	Nisa							
100	100	Intelekt							
Informatif	Informatif	Kategori							
100	100	Person							
100	100	Person							



Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Batasan Program/Indikator Kinerja Program/ Batasan Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
	Output 1 : Rancangan Revisi Undang-Undang yang terwujud						
	Indikator Output 1 : Jumlah Rancangan Revisi Undang-Undang yang terwujud		Mengembalikan Jumlah Rancangan Revisi Undang-Undang yang terwujud yang dilakukan		1	1	1
	Output 2 : Rancangan Peraturan Pemerintah yang terwujud						
	Indikator Output 2 : Rancangan Peraturan Pemerintah yang terwujud		Mengembalikan Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang terwujud yang dilakukan		1	1	2
	Output 3 : Rancangan Peraturan Presiden yang terwujud						
	Indikator Output 3 : Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang terwujud		Mengembalikan Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang terwujud yang dilakukan		1	1	2
	Output 4 : Rancangan Peraturan Menteri yang terwujud						
	Indikator Output 4 : Jumlah Rancangan Peraturan Menteri yang terwujud		Mengembalikan Jumlah Rancangan Peraturan Menteri yang terwujud yang dilakukan		7	7	10
	Output 5 : Rancangan Keputusan Menteri dan Peraturan Lainnya yang disahkan						
	Indikator Output 5 : Jumlah Rancangan Keputusan Menteri dan Peraturan lainnya yang disahkan		Mengembalikan Jumlah Rancangan Keputusan Menteri dan Peraturan yang terwujud yang dilakukan		8	8	10
	Output 6 : Layanan Pendampingan Hukum						
	Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Pendampingan Hukum		Layanan pendampingan hukum adalah layanan yang bersifat administratif yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemensos untuk mencapai suatu terbit hukum dan tertib administratif serta tercapainya kesempurnaan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dalam rangka pembinaan, pemeliharaan dan melindungi kepentingan masyarakat di lingkungan Kemensos		1	1	1
	Output 7 : Layanan Legal Drafting dan JDIH						
	Indikator Output 7 : Jumlah Layanan Legal Drafting dan JDIH		Mengembalikan layanan Legal Drafting Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diberikan		1	1	1
	Output 8 : Layanan Manajemen Sistem Informasi						
	Indikator Output 8 : Jumlah Layanan Manajemen Sistem Informasi		Mengembalikan Jumlah layanan manajemen sistem informasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi		2	2	2
	Output 9 : Layanan Manajemen Data						
	Indikator Output 9 : Jumlah Layanan Manajemen Data		Mengembalikan Jumlah layanan data pada Biro Perencanaan dan Organisasi		3	3	3
	Output 10 : Komunikasi Publik dan Dokumentasi						
	Indikator Output 10 : Jumlah Komunikasi Publik dan Dokumentasi		Mengembalikan Komunikasi Publik dan Dokumentasi Kemensos		2	2	2
	Output 11 : Layanan Keprotokolan						
	Indikator Output 11 : Jumlah Layanan Keprotokolan		Mengembalikan Keprotokolan Kemensos, Pelayanan Keprotokolan adalah kegiatan kehumasan untuk menciptakan citra positif lembaga terkait dengan keberhasilan pelaksanaan suatu acara dari pembuatan skenario acara, layout ruangan, undangan, tamu undangan, penempatan tempat duduk dan lain-lain.		2	2	2
	Output 11 : Arsip yang Ditata dan Dikelola						
	Indikator Output 11 : Jumlah Arsip yang Ditata dan Dikelola		Mengembalikan dokumen arsip yang di Ditata dan Dikelola sehingga arsip dan dokumen penting sebagai bukti pertanggung-jawaban dapat ditata, dikelola, disimpan dan dipelihara dengan baik untuk memudahkan pemersan kembali apabila dibutuhkan		4000	4000	4000



		Belanja	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung jawab Program/ Penanggung Jawab Kelembaan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
1	1	UU	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
2	2	RP	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000		
2	1	Program	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000		
10	10	Personel	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000		
10	10	Perjalanan	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000		
1	1	Layanan	1.255.414	1.255.414	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
1	1	Layanan	1.444.586	1.444.586	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
2	2	Layanan	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
3	3	Layanan	1.900.000	1.900.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000		
2	2	Layanan	13.000.000	13.000.000	11.400.000	11.700.000	12.700.000		
2	2	Layanan	3.808.879	3.808.879	4.000.000	4.500.000	4.500.000		
4000	4000	Dokumen	5.191.121	5.191.121	5.500.000	5.500.000	5.500.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengelolaan Audit dan Pengawasan Internal	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kinerja Layanan Audit dan Pengawasan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pusat					
	Indikator Kinerja SK :						
	a. Persentase satker dengan nilai SAKIP minimal 80		Menggambarkan Satker yang memperoleh Nilai RB untuk dikemas SAKIP dibandingkan dengan seluruh Satker Kemempora	N/A	80	80	100
	b. Persentase satker dengan nilai maturitas SPIP minimal 3		Menggambarkan satker dengan nilai maturitas SPIP minimal dibandingkan dengan seluruh Satker Kemempora	N/A	0	1	1
	c. Indeks Kapabilitas APP (IACM)		Internal Audit Capability Model (IACM) dan telah disesuaikan dengan mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan manajemen risiko serta penguasaan intern, penilaian oleh BPKP	N/A	2	2,5	2,5
	d. Nilai SAKIP Inspektur		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dan Nilai SAKIP diberikan oleh Kemempora RB/Inspektur	N/A	65	68	70
	e. Indeks kepuasan layanan pengawasan internal		Indeks kepuasan layanan pengawasan internal diperoleh dari dilaksanakan melalui wawancara/konfirmasi/permintaan	N/A	70	75	80
	f. Jumlah Unit Kerja yang pengajuan/ pengusulan SI menuju WSK/WBBMnya diterima (diversifikasi oleh ITD)		Proses pembangunan SI dimulai dari perencanaan SI yakni dengan Perwujudan/Pelaksanaan Paktas Integrasi oleh seluruh atau sebagian besar pejabat dan juga pengajuan komitmen telah siap membangun SI. Tahap selanjutnya adalah Pembangunan SI dimana K/L menetapkan unit kerja yang akan diadukan menuju WSK/WBBM dan membangun unit kerja menuju WSK/WBBM	N/A	1	2	3
	g. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti		Menggambarkan penyelesaian temuan BPK yang ditindaklanjuti dibandingkan semua temuan	N/A	70	70	70
	h. Persentase temuan Inspektur yang ditindaklanjuti		Menggambarkan penyelesaian temuan Inspektur yang ditindaklanjuti yang dibandingkan semua temuan	N/A	70	70	70
	i. Nilai area penguatan pengawasan		Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKNY pada Kemempora. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: Meningkatkan kapabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara serta penilaian oleh Kemempora RB	N/A	2,2	2,2	2,3
	Output 1 : Layanan Audit Internal						
Indikator Output 1 : Jumlah kebijakan pengawasan internal yang diterbitkan			Menggambarkan kebijakan pengawasan internal yang diterbitkan (audit, evau, pemantauan, evaluasi dan laporan)		46	46	46



		Sesuai	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	Inspektur	
100	100	Person							
2	2	Person							
3	3	Intelekt							
72	74	Misi							
85	85	Intelekt							
4	5	Unit							
70	70	Person							
70	70	Person							
2,3	2,4	Misi							
46	46	Dokumen	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000		



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target				
				Baseline	2020	2021	2022	
Kegiatan Telaahan Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sasaran Kegiatan: Tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kebijakan Kemenpora							
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:							
	a. Persentase telaahan strategis yang digunakan untuk penyempurnaan kebijakan Kemenpora			100	100	100		
	b. Persentase rekomendasi isu aktual yang digunakan untuk penyempurnaan kebijakan Kemenpora			100	100	100		
	Output 1 : Telaah Strategis dan Rekomendasi Isu Aktual Kementerian Pemuda dan Olahraga							
	Indikator Output 1 : Jumlah Telaah Strategis dan Rekomendasi Isu Aktual			Mengambarkan jumlah telaah strategis dan rekomendasi isu aktual yang digunakan pimpinan dalam penyempurnaan kebijakan Kemenpora	4	4	4	
	Output 2 : Layanan Pemenuhan Perutusan Khusus							
Indikator Output 2 : Jumlah Layanan Pemenuhan Perutusan Khusus			Mengambarkan jumlah layanan yang diberikan untuk memfasilitasi perutusan Staf Khusus Menteri	1	1	1		



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			4.200.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Staf Ahli dan Staf Khusus	
100	100	Persen							
100	100	Persen							
4	4	Dokumen	2.400.000	2.400.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		
1	1	Layanan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		



Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Postesman Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Program Kepemudaan	Sasaran Program 1 Terdapatnya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta berkontribusi sebagai entrepreneurs	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1: Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas dan Inovativitas pemuda di pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas dan Inovativitas pemuda di pusat dan daerah dengan pengisian anggaran dan internal langsung dibandingkan dengan jumlah pemerintah Pusat dan Daerah keseluruhan	N/A	0,3	0,5	0,7
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2: Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Pemuda Pelopor di level pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Pemuda Pelopor di level pusat dan daerah dengan pengisian anggaran dan internal langsung dibandingkan dengan jumlah pemerintah Pusat dan Daerah keseluruhan	N/A	0,3	0,5	0,7
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.3: Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan kemitraan pemuda di tingkat nasional dan internasional		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan kemitraan pemuda di tingkat nasional dan internasional dengan pengisian anggaran dan internal langsung dibandingkan dengan jumlah pemerintah Pusat dan Daerah keseluruhan	N/A	0,3	0,5	0,65
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.4: Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh tetap dan tidak tetap dalam jenis jabatan white collar		Diperoleh dari pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh tetap dan tidak tetap dalam jenis jabatan white collar dibandingkan dengan jumlah pemuda keseluruhan Pekerja kerah putih adalah istilah yang ditujukan kepada pekerja terdidik atau profesional rutin digaji yang bekerja di pemerintahan semi-profesional, di bagian administratif, dan di bagian koordinasi pekerjaan.	N/A	0,37	0,50	0,4
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.5: Angka Kesulitan Pemuda		Angka kesulitan merupakan persentase Pemuda yang mengalami keluhan atau masalah penyakit yang dirasakan dan bukan atas hasil pemeriksaan dokter atau petugas medis lainnya dibandingkan dengan jumlah pemuda keseluruhan	N/A	7,62	7,43	7,34
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.6: Persentase Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan		Mengapakan persentase Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan dibandingkan dengan jumlah Provinsi di Indonesia keseluruhan	N/A	N/A	0,25	0,5
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.7: Persentase Tim Koordinasi lintas Sektor Layanan Kepemudaan tingkat Pusat dan Provinsi yang terbentuk		Menggambarkan jumlah Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan tingkat Pusat dan Provinsi dibandingkan dengan lintas sektor keseluruhan	N/A	N/A	0,25	0,5



		Sesuai	Alokasi (Juta Rupiah)					Peninggung nomor Program/ Peninggung Jumlah Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			48.980.000	50.450.000	91.185.826	101.017.326	111.942.026	Diputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	
0,9	100% (20 K/1 dan 34 provinsi)	Jensen						Diputi Bidang Pengembangan Pemuda	
0,9	1	Jensen							
0,9	1	Jensen							
0,41	0,41	Jensen							
2,05	4,87	Jensen							
0,75	1	Jensen							
0,75	1	Jensen							



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
	Sasaran Program 2 Tercapainya pemuda yang beridentitas Pancasila, berakhlak, berbudaya, dan berprestasi sebagaimana	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1: Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan partisipasi pemuda dalam sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi di pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan partisipasi pemuda dalam sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi di pusat dan daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan	N/A	0,3	0,5	0,7
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.2: Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda di level pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda di level pusat dan daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan	N/A	0,3	0,5	0,7
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.3: Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan peningkatan budaya literasi pemuda di pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan peningkatan budaya literasi pemuda di pusat dan daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan	N/A	0,3	0,5	0,7
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.4: Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan wawasan kebangsaan pemuda di pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan wawasan kebangsaan pemuda di pusat dan daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan	N/A	0,3	0,5	0,7
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.5: Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Karakter Pemuda		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Karakter Pemuda dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan	N/A	0,3	0,5	0,7
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.6: Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir		Menggambarkan Pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir dibandingkan dengan Pemuda secara keseluruhan	N/A	N/A	6,80	N/A
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.7: Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir		Menggambarkan pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir dibandingkan dengan Pemuda secara keseluruhan	N/A	N/A	81,97	N/A



		Sesuai	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kelembaan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			69.554.371,0	69.554.371,0	95.407.335,0	152.558.235,0	115.958.335,0	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	
0,9	1	Peran					Deputi Bidang Pengembangan Pemuda		
0,9	1	Peran							
0,9	1	Peran							
0,9	1	Peran							
0,9	1	Peran							
N/A	1,35	Peran							
N/A	42,58	Peran							



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan Wawasan Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan wawasan pemuda lender dibidang kebangsaan, perdamaian, dan sosial, kemasyarakatan	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan peningkatan wawasan pemuda			N/A	20	40	60
	b. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan peningkatan wawasan pemuda			N/A	20	30	50
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan wawasan pemuda yang dibudayakan			N/A	20	30	50
	Output 1 : Kebijakan Peningkatan Wawasan Kepemudaan yang terwujud						
	Indikator Output 1 : Jumlah Kebijakan Peningkatan Wawasan Kepemudaan yang terwujud		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Wawasan Kepemudaan yang terwujud untuk setiap tahunnya		3	3	3
	Output 2 : Koordinasi Lintas Sektor antar K/L dan Provinsi dalam Peningkatan Wawasan Pemuda						
	Indikator Output 2 : Jumlah Koordinasi Lintas Sektor antar K/L dan Provinsi dalam Peningkatan Wawasan Pemuda		Mengembangkan kegiatan koordinasi dalam dibidang peningkatan Wawasan Pemuda di pusat dan daerah		3	2	2
	Output 3 : Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba						
	Indikator Output 3 : Jumlah Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba		Mengembangkan Pemuda diberikan pelatihan dan ditingkatkan kemampuannya setiap tahunnya sebagai Kader Inti Pemuda Anti Narkoba		3400	3400	3400
Output 4 : Pemuda Kader yang terfasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Anti Paham Radikalisme							
Indikator Output 4 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Anti Paham Radikalisme		Mengembangkan Pemuda diberikan pelatihan dan ditingkatkan kemampuannya dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Anti Paham Radikalisme setiap tahunnya		3400	3400	3400	
Output 5 : Pemuda Kader yang terfasilitasi Dalam Peneguhan Saka Berisiko Pemuda							
Indikator Output 5 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi Dalam Peneguhan Saka Berisiko Pemuda		Mengembangkan Pemuda diberikan pelatihan dan ditingkatkan kemampuannya dalam pemahaman peneguhan saka berisiko pemuda		1500	1500	1500	



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			13.350.000	13.350.000	13.560.000	13.180.000	13.180.000	Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda	
80	90	Peran							
70	90	Peran							
70	90	Peran							
3	3	NIPK	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000		
2	2	Kegiatan	300.000	300.000	550.000	150.000	150.000		
3400	3400	Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
									PS
3400	3400	Orang	7.050.000	7.050.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
1500	1500	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		



Lampiran 1 : Metriks Kinerja dan Poddanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan potensi tenaga dan sumber daya pemuda dalam pembangunan agar memiliki daya yang tingkat nasional dan global	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda			N/A	20	40	60
	b. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda			N/A	20	30	50
	c. Persentase hasil konfrensi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda yang ditindaklanjuti			N/A	20	30	50
	Output 1 : Provinsi dengan Tenaga Sumber Daya Pemuda yang Meningkat						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Tenaga Sumber Daya Pemuda yang Meningkat		Mengembangkan Provinsi yang Tenaga Sumber Daya Pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan kemampuannya sebagai Tenaga Sumber Daya Pemuda		2	3	2
	Output 2 : Kebijakan bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda yang terwujud						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda yang terwujud		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda yang terwujud untuk setiap tahunnya		2	3	2
	Output 3 : Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional yang terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya						
Indikator Output 3 : Jumlah Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional yang terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya		Mengembangkan Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional yang terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya melalui pelatihan dan peningkatan kemampuannya setiap tahunnya		305	1300	1300	
Output 4 : Pemuda Layanan Khusus yang difasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda							
Indikator Output 4 : Jumlah Pemuda Layanan Khusus yang difasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda		Mengembangkan Pemuda Layanan Khusus yang difasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda melalui pelatihan dan peningkatan kemampuannya setiap tahunnya		175	1400	1400	



		Sesuai	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			7.900.000	7.900.000	8.200.000	8.500.000	8.700.000	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pusat	
80	90	Persen							
70	90	Persen							
70	90	Persen							
2	2	Provisi	450.000	450.000	650.000	650.000	650.000		
2	2	NSPK	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1300	1300	Orang	5.350.000	5.350.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
1400	1400	Orang	2.000.000	2.000.000	1.350.000	1.300.000	1.500.000		



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target				
				Baseline	2020	2021	2022	
Pengembangan Kreativitas Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemuda kader di bidang kreativitas seni, budaya, ekonomi kreatif dan kualitas jaman	Pusat dan Daerah						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :							
	a. Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan peningkatan kreativitas pemuda			N/A	20	40	60	
	b. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan peningkatan kreativitas pemuda			N/A	20	30	50	
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kreativitas pemuda yang ditindaklanjuti			N/A	20	30	50	
	Output 1 : Provinsi dengan Kreativitas Pemuda yang Meningkat							
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Kreativitas Pemuda yang Meningkat			Mengembalikan Provinsi yang pemudanya diberikan pelatihan terkait Kreativitas Pemuda		36	36	36
	Output 2 : Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang tersusun							
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang tersusun			Mengembalikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Kreativitas Pemuda yang tersusun untuk setiap tahunnya		2	2	2
	Output 3 : Pemuda kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kreativitas							
	Indikator Output 3 : Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kreativitas			Mengembalikan Pemuda kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kreativitas setiap tahunnya		5000	5000	5000
	Output 4 : Komunitas Pemuda yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kreativitas							
Indikator Output 4 : Jumlah Komunitas Pemuda yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kreativitas		Mengembalikan lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kreativitas		20	20	20		



		Sasaran	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			6.850.000	7.890.000	11.800.000	13.575.000	15.300.000	Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda	
80	90	Persen							
70	90	Persen							
70	90	Persen							
36	36	Provinsi	200.000	200.000	2.150.000	3.000.000	3.000.000		
2	2	NSPK	500.000	500.000	500.000	250.000	650.000		
5000	5000	Orang	4.950.000	5.690.000	7.250.000	8.265.000	9.150.000		
20	20	Lembaga	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.120.000	2.500.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan Kapasitas Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda dalam rangka membentuk pemuda yang mandiri	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas pemuda		N/A	20	40	60	
	b. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas pemuda		N/A	20	30	50	
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kapasitas pemuda yang ditindaklanjuti		N/A	20	30	50	
	Output 1 : Provinsi dengan Kapasitas Pemuda yang Meningkat						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Kapasitas Pemuda yang Meningkat		Menggambarakan Provinsi yang pemudanya diberikan pelatihan terkait Kapasitas Pemuda yang Meningkat	2	2	2	
	Output 2 : Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemuda yang terusun						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemuda yang terusun		Menggambarakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Kapasitas Pemuda yang terusun untuk setiap tahunnya	1	1	1	
	Output 3 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Moral, Intelektual dan Kemandirian						
Indikator Output 3 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Moral, Intelektual dan Kemandirian	Menggambarakan Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Moral, Intelektual dan Kemandirian setiap tahunnya	629	629	629			
Output 4 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dan Berperan terhadap Perubahan Global							
Indikator Output 4 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dan Berperan terhadap Perubahan Global	Menggambarakan jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dan Berperan terhadap Perubahan Global	30	30	30			



		Sifat	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			5.500.000	5.500.000	7.698.864	8.098.864	9.098.864	Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda	
80	90	Person							
70	90	Person							
70	90	Person							
2	2	Provinsi	994.750	994.750	2.350.000	2.350.000	2.350.000		
1	1	NOPK	386.790	386.790	100.000	100.000	100.000		
629	629	Orang	3.398.864	3.398.864	3.398.864	3.398.864	3.398.864		
30	30	Orang	719.596	719.596	1.850.000	2.250.000	3.250.000		



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kesadaran pemuda dalam IPTEK dan IMTAQ	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan peningkatan iptek dan intak pemuda			N/A	20	40	60
	b. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan peningkatan iptek dan intak pemuda			N/A	20	30	50
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan iptek dan intak pemuda yang ditindaklanjuti			N/A	20	30	50
	Output 1 : Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan bagi Stakeholders Kepemudaan di Daerah yang terfasilitasi						
	Indikator Output 1 : Jumlah Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan bagi Stakeholders Kepemudaan di Daerah yang terfasilitasi		Mengambarkan Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan bagi Stakeholders Kepemudaan di Daerah yang terfasilitasi dan mengikuti kegiatan		1000	1000	1000
	Output 2 : Kebijakan Peningkatan Iptek dan Intak Pemuda yang tersusun						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Peningkatan Iptek dan Intak Pemuda yang tersusun		Mengambarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Iptek dan Intak Pemuda yang tersusun untuk setiap tahunnya		2	2	2
	Output 3 : Stakeholders Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pilot Project Implementasi Kebijakan IPTEK dan IMTAQ						
Indikator Output 3 : Jumlah-orang yang terfasilitasi dalam Pilot Project Implementasi Kebijakan IPTEK dan IMTAQ	Mengambarkan Jumlah Pemuda Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pilot Project Implementasi Kebijakan IPTEK dan IMTAQ		1600	1600	1600		



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			8.844.371	8.844.371	7.396.371	8.447.371	9.447.371	Asisten Deputi Peningkatan Iptek dan Inteq Pemuda	
80	90	Persen							
70	90	Persen							
70	90	Persen							
1000	1000	Orang	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
2	2	NSPK	450.000	450.000	52.000	53.000	53.000		
1600	1600	Orang	3.894.371	3.894.371	5.844.371	6.894.371	7.894.371		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan kapasitas dan potensi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 :						
	a. Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda			N/A	20	40	60
	b. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda			N/A	20	30	50
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda yang ditindaklanjuti			N/A	20	30	50
	Output 1 : Provinsi dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang Berkembang						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang Berkembang		Mengembangkan Provinsi dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang Berkembang		1	1	1
	Output 2 : Kebijakan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang Terwujud						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang Terwujud		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang Terwujud		1	1	1
	Output 3 : Lembaga/Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda						
	Indikator Output 3 : Jumlah Lembaga/Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		Mengembangkan Jumlah Lembaga/Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		45	45	45
	Output 4 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda						
	Indikator Output 4 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		Mengembangkan Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda berupa pelatihan		3.232	3.232	3.232
	Output 5 : Pemuda Kader Pemimpin Nasional						
Indikator Output 5 : Jumlah Pemuda Kader Pemimpin Nasional		Mengembangkan jumlah pemuda yang dilatih dalam pelatihan pemimpin nasional tingkat pusat		200	200	200	
Output 6 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pendidikan Paslabeka							
Indikator Output 6 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pendidikan Paslabeka		Paslabeka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tingkat nasional		66	66	66	



		Sesuai	Alokasi (Juta Rupiah)					Peninggihan atau Program/ Peninggihan Jumlah Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			16.700.000	17.390.000	23.400.000	30.500.000	32.900.000	Asisten Deputi Keperencanaan dan Kelembagaan Pemuda	
80	90	Persen							
70	90	Persen							
70	90	Persen							
1	1	Provinsi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
1	1	NSRF	400.000	400.000	300.000	200.000	200.000		
45	45	Lembaga	5.550.000	5.550.000	8.270.000	8.270.000	8.270.000		
3.232	3.232	Orang	3.900.000	3.900.000	10.500.000	11.000.000	12.000.000		PN
200	200	Orang	2.700.000	3.200.000	3.920.000	4.520.000	4.920.000		
68	68	Orang	3.650.000	3.650.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kapasitas dan peran kewirausahaan pemuda	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda			K/A	20	40	60
	b. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda			K/A	20	30	50
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang ditindaklanjuti			K/A	20	30	50
	Output 1 : Provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang		Mengembangkan Provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang		1	1	1
	Output 2 : Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun yang Terusun		1	1	1
	Output 3 : Wirusaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan						
	Indikator Output 3 : Jumlah Wirusaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan		Mengembangkan Jumlah Pemuda yang berwirausaha serta mendapatkan bantuan permodalan		1000	1000	1000
	Output 4 : Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan						
	Indikator Output 4 : Jumlah Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan		Mengembangkan Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan dan ditingkatkan kompetensinya sebagai wirausahawan muda		5000	5000	5000
Output 5 : Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan							
Indikator Output 5 : Jumlah Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan		Mengembangkan Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan		34	34	34	



		Sarana	Alokasi (Juta Rupiah)					Peninggung/wakil Program/ Peninggung Jawab Keahlian	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			15.000.000	15.000.000	21.060.000	34.460.000	34.660.000	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	
80	90	Person							
70	90	Person							
70	90	Person							
1	1	Provinsi	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000		
1	1	NSPK	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000		
1000	1000	Omng	5.350.000	5.350.000	16.450.000	18.450.000	20.450.000		
5000	5000	Omng	4.090.000	4.090.000	8.200.000	8.600.000	8.800.000		PN
34	34	Lembaga	3.600.000	3.600.000	4.350.000	5.350.000	5.350.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dalam mendukung pelayanan kepemudaan dan standar nasional kepemudaan	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan pengembangan standar nasional kepemudaan dan infrastruktur pemuda		N/A	20	40	60	
	b. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan pengembangan standar nasional kepemudaan dan infrastruktur pemuda		N/A	20	30	50	
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan standar nasional kepemudaan dan infrastruktur pemuda yang ditindaklanjuti		N/A	20	30	50	
	Output 1 : Provinsi yang melaksanakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi yang melaksanakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan		Menggunakan Provinsi telah melakukan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan		1	1	1
	Output 2 : Kebijakan Standarisasi Bidang Kepemudaan yang terusun						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Standarisasi Bidang Kepemudaan yang terusun		Menggunakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Standarisasi Bidang Kepemudaan yang terusun		1	1	1
	Output 3 : Organisasi Kepemudaan Pemerinta Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang distandarisasi						
Indikator Output 3 : Jumlah Organisasi Kepemudaan Pemerinta Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang distandarisasi	Menggunakan jumlah Organisasi Kepemudaan Pemerinta Bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang distandarisasi		1	1	1		



		Sektor	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			15.000.000	15.000.000	20.760.000	23.760.000	30.760.000	Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda	
80	90	Perum							
70	90	Perum							
70	90	Perum							
1	1	Provinsi	900.000	900.000	1.360.000	2.360.000	1.000.000		
1	1	NSPK	1.100.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	4.360.000		
1	1	Lembaga	13.000.000	13.000.000	17.400.000	19.400.000	25.400.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pondsian Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepemudaan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan partisipasi Organisasi Kepemudaan nasional dan Daerah Pemuda dalam pembangunan bangsa	Provinsi dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang melaksanakan kebijakan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan			R/A	20	40	60
	b. Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan			R/A	20	30	50
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan yang difinalkan/yaft			R/A	20	30	50
	Output 1 : Provinsi dengan Pengelolaan Organisasi dan Pengawasan Kepemudaan yang Berkelompok						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Pengelolaan Organisasi dan Pengawasan Kepemudaan yang Berkelompok		Mengembangkan Provinsi telah melakukan Pengelolaan Organisasi dan Pengawasan Kepemudaan yang Berkelompok		2	2	2
	Output 2 : Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan yang terwujud						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan yang terwujud		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan yang terwujud		2	2	2
	Output 3 : Pengelola Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan						
	Indikator Output 3 : Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan		Mengembangkan Provinsi telah melakukan Pengelolaan Organisasi dan Pengawasan Kepemudaan yang Berkelompok		2000	2530	2880
	Output 4 : Organisasi Kepemudaan (kwaran/saka/saki) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan						
	Indikator Output 4 : Jumlah Organisasi Kepemudaan (kwaran/saka/saki) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan		Mengembangkan Organisasi Kepemudaan (kwaran/saka/saki) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan		2	17	46
Output 5 : Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan							
Indikator Output 5 : Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan		Mengembangkan Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan		7	27	82	



		Berkas	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			18.610.000	18.610.000	21.240.000	24.040.000	27.240.000	Asisten Deputi Organisasi Eksekutif dan Pengawasan Kepramukaan	
80	90	Person							
70	90	Person							
70	90	Person							
2	2	Proton	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000		
2	2	NSPK	170.000	170.000	200.000	200.000	200.000	PR	
2880	2880	Orang	2.800.000	2.800.000	9.500.000	10.000.000	11.000.000		
46	46	Lembaga	9.540.000	9.540.000	10.540.000	11.540.000	12.540.000	PR	
82	82	Lembaga	5.000.000	5.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pondsanan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pola kemitraan, koordinasi, dan proses kebijakan kepedulian dan penghargaan kepedulian	Pusat dan Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase kemitraan dengan K/L, Negara Mbu, Organisasi Internasional yang terjadi dalam pengembangan kepedulian			R/A	20	40	60
	b. Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan pengembangan organisasi kepedulian dan kepedulian			R/A	20	30	50
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan organisasi kepedulian dan penghargaan kepedulian yang difinalisasi			R/A	20	30	50
	Output 1 : Kemitraan kepedulian dengan Lembaga/Kementerian/Provinsi Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana						
	Indikator Output 1 : Jumlah Kemitraan kepedulian dengan Lembaga/Kementerian/Provinsi Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana		Mengembangkan Kepeleatan yang disusun dan dikoordinasikan dengan Lembaga/Kementerian/Provinsi Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana		5	5	5
	Output 2 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Kegiatan Kepedulian Nasional dan Internasional						
	Indikator Output 2 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Kegiatan Kepedulian Nasional dan Internasional		Mengembangkan Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Kegiatan Kepedulian Nasional dan Internasional		150	150	150
	Output 3 : Pemuda Kader Berprestasi Penerima Penghargaan						
	Indikator Output 3 : Jumlah Pemuda Kader Berprestasi Penerima Penghargaan		Mengembangkan Pemuda Kader Berprestasi Penerima Penghargaan bertujuan untuk menginspirasi semua pemuda di seluruh Indonesia supaya mereka bisa berbuat yang terbaik, bisa berprestasi dan berinovasi		100	100	100
	Output 4 : Kementerian/Lembaga/Provinsi yang Berjasama dalam Kemitraan Kepedulian						
	Indikator Output 4 : Jumlah Kementerian/Lembaga/Provinsi yang Berjasama dalam Kemitraan Kepedulian		Mengembangkan Kementerian/Lembaga/Provinsi yang Berjasama dalam Kemitraan Kepedulian		9	9	9
Output 5 : Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Kepedulian yang dimanfaatkan							
Indikator Output 5 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Kepedulian yang dimanfaatkan		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Kepedulian yang dimanfaatkan		3	3	3	



		Bentuk	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			10.400.000	10.400.000	18.895.825	22.482.325	27.082.525	Asisten Deputi Komitabilitas dan Penghargaan Pemuda	
80	90	Person							
70	90	Person							
70	90	Person							
									PN
5	5	Kesepakatan	1.612.440	1.612.440	10.113.000	12.113.000	13.113.000		
150	150	Orang	1.014.712	1.014.712	1.000.000	1.700.000	4.500.000		
100	100	orang	2.003.274	2.003.274	2.015.000	2.501.500	2.901.500		
9	9	K/L	4.220.825	4.220.825	4.220.825	4.620.825	5.020.825		
									PN
3	3	NSPK	1.548.749	1.548.749	1.547.000	1.547.000	1.547.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target				
				Baseline	2020	2021	2022	
Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Pusat dan Daerah						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :							
	a. Persentase pemuda yang memanfaatkan pendidikan dan pelatihan kependidikan dan keolahragaan			R/A	20	40	60	
	b. Persentase kebijakan pendidikan dan pelatihan kependidikan dan keolahragaan yang dimanfaatkan			R/A	20	40	60	
	Output 1 : Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kependidikan dan Keolahragaan							
	Indikator Output 1 : Jumlah Kebijakan Pendidikan Kependidikan dan Keolahragaan yang tersusun			Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pendidikan Kependidikan dan Keolahragaan yang tersusun		3	3	3
Output 2 : Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kependidikan dan Keolahragaan								
	Indikator Output 2 : Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kependidikan dan Keolahragaan		Mengembangkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kependidikan dan Keolahragaan		4.000	4.000	4.000	
Program Keolahragaan	Sasaran Program 1 Meningkatnya Partisipasi Olahraga dan Aktivitas Fisik Masyarakat	Pusat/ Daerah						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1.: Tingkat Partisipasi Berolahraga Masyarakat			R/A	33,87	35,4	36,93	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2.: Tingkat Keterafian Sumber Daya Pendukung Olahraga Masyarakat yang berkualitas			Rasio antara jumlah sampel SDP Keolahragaan kegiatan dengan SDP Keolahragaan yang tersedia	R/A	85	90	90
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.3.: Tingkat keterafian sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang memadai			Rasio antara jumlah sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang memadai dan dipergunakan dalam kegiatan dengan jumlah sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang memadai yang tersedia	R/A	85	90	90
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.4.: Nila kepuasan masyarakat dalam dukungan pemadatan olahraga masyarakat			Persentase masyarakat yang menyatakan puas terhadap pemadatan olahraga dibandingkan jumlah masyarakat yang dilibatkan melalui wawancara/kuesioner/pemilihan	R/A	80	80	85



		Sumber	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			3.350.000	3.350.000	6.462.000	6.562.000	6.662.000	Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-POR)	
80	90	Person							
80	90	Person							
3	3	NSPK	552.720	552.720	564.720	564.720	564.720		
4.000	4.000	Omng	2.797.280	2.797.280	5.897.280	5.997.280	6.097.280		
			273.951.929	273.951.929	514.284.458	709.049.458	668.166.919	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	
38,46	40	Person							
90	100	Person							
95	100	Person							
55	60	Person							



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Profesi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Batasan Program/Indikator Kinerja Program/ Batasan Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
	Batasan Program 2 Meningkatnya Berprestasi Olahraga Tingkat Regional dan Internasional	Pusat / Daerah					
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.1: Persentase atlet PPOB yang berpartisipasi di event regional dan/atau internasional		Persentase Atlet Peringkat Prestasi Olahraga Nasional (PPOB) yang mengikuti event regional dan / atau internasional dibandingkan jumlah keseluruhan Atlet yang dibina	N/A	100	100	100
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.2: Jumlah atlet elit nasional yang bisa kualifikasi Olimpiade		Menggambarkan jumlah atlet elit nasional yang dibina dan bisa kualifikasi Olimpiade	N/A	N/A	35	N/A
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.3: Jumlah atlet elit nasional yang bisa kualifikasi Paralimpiade		Menggambarkan jumlah atlet elit nasional yang dibina dan bisa kualifikasi Paralimpiade	N/A	N/A	25	N/A
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.4: Peringkat pada Asian Games		Peringkat akhir Indonesia pada Asian Games	N/A	N/A	N/A	12
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.5: Fasilitas penyelenggaraan kejuruan olahraga prestasi nasional berbasis cabang olahraga olimpiade dan petani daerah		Menggambarkan jumlah event penyelenggaraan kejuruan olahraga prestasi nasional berbasis cabang olahraga olimpiade dan petani daerah	N/A	40	40	40
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.6: Fasilitas pembinaan organisasi keolahragaan berbasis olimpik dalam memenuhi standar minimal keolahragaan lembaga		Menggambarkan organisasi keolahragaan berbasis olimpik dalam memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapatkan pembinaan	N/A	20	20	20
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.7: Pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dalam perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga (orang)		Menggambarkan Tenaga Keolahragaan yang pengelola organisasi keolahragaan yang mendapatkan pelatihan manajemen dalam perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	N/A	600	600	600
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.8: Tenaga keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan		Menggambarkan Tenaga keolahragaan olimpik yang dibangkitkan kompetensinya dalam pengembangan tenaga keolahragaan	N/A	2340	2340	2340
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.9: Prasarana gedung olahraga berbasis cabang olimpiade /paralimpiade rumah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan / atau direnovasi		Jumlah lembaga yang dibangun, direhabilitasi dan / atau direnovasi prasarana gedung olahraga berbasis olimpiade/paralimpiade	N/A	7	7	8
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.10: Peringkat pada Asian Para Games		Peringkat akhir Indonesia pada Asian Para Games	N/A	N/A	N/A	10
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.11: Tingkat pencapaian medali emas pada Olimpiade (2021 dan 2024)		Menggambarkan pencapaian medali emas pada Olimpiade (2021 dan 2024) dibandingkan dengan target yang direncanakan	N/A	N/A	300	N/A
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.12: Tingkat pencapaian medali emas pada Paralimpiade (2021 dan 2024)		Menggambarkan pencapaian medali emas pada Paralimpiade (2021 dan 2024) dibandingkan dengan target yang direncanakan	N/A	N/A	300	N/A
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.13: Peringkat pada SEA Games		Peringkat akhir Indonesia pada SEA Games	N/A	N/A	4	N/A
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.14: Peringkat pada ASEAN Paragames		Peringkat akhir Indonesia pada ASEAN Paragames	N/A	N/A	1	N/A
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.15: Persentase olahraga orang-orang di PPLP/PPLM yang menjadi olahraga andalan nasional		Menggambarkan pencapaian olahraga orang-orang di PPLP/PPLM yang menjadi olahraga andalan nasional dibandingkan dengan jumlah keseluruhan atlet yang dibina	N/A	5	10	15
	Indikator Kinerja Batasan Program 2.16: Persentase olahraga orang-orang di SRO yang menjadi olahraga andalan nasional		Menggambarkan pencapaian olahraga orang-orang di SRO yang menjadi olahraga andalan nasional dibandingkan dengan jumlah keseluruhan atlet yang dibina	N/A	5	10	15



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target				
				Baseline	2020	2021	2022	
Peningkatan Olahraga Pendidikan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kegiatan olahraga pendidikan, sosialisasi kebijakan dan penguatan kompetensi olahraga pendidikan	Pusat/Daerah						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :							
	a. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan peningkatan olahraga pendidikan			X/A	30	30	50	
	b. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan olahraga pendidikan yang ditindaklanjuti			X/A	20	30	50	
	Output 1 : Provinsi dengan Pembinaan Olahraga Pendidikan yang terbina							
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Pembinaan Olahraga Pendidikan yang terbina			Mengembangkan Jumlah Provinsi yang menerapkan standar pembinaan olahraga di satuan pendidikan yang terbina setiap tahunnya		5	5	5
	Output 2 : Kebijakan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang terusun							
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Terusun			Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Terusun untuk setiap tahunnya		2	2	2
	Output 3 : Lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan olahraga olimpic di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan nonformal dan informal tingkat nasional							
	Indikator Output 3 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan olahraga olimpic di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan nonformal dan informal tingkat nasional			Mengembangkan lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan olahraga olimpic di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan nonformal dan informal tingkat nasional		36	36	36
	Output 4 : Pelatih olahraga pada satuan-satuan pendidikan yang terbina							
	Indikator Output 4 : Jumlah Pelatih olahraga pada satuan-satuan pendidikan yang terbina			Mengembangkan Pelatih olahraga pada satuan-satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan setiap tahunnya		120	120	1.500
Output 5 : Peserta kampanye olahraga olimpic di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi								
Indikator Output 5 : Jumlah Peserta kampanye olahraga olimpic di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi		Mengembangkan peserta yang mengikuti kampanye olahraga olimpic di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal setiap tahunnya		20.000	20.000	50.000		



		Sasaran	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			10.458.100	10.458.100	48.373.000	51.693.000	59.553.000	Asisten Deputi Olahraga Pendidikan	
70	90	Person							
70	90	Person							
5	5	Ingatan	708.100	708.100	3.000.000	3.500.000	4.300.000		
2	2	NSPK	200.000	200.000	420.000	440.000	500.000		
36	36	Lesbaga	1.350.000	1.350.000	8.200.000	9.000.000	11.000.000		
1.500	1.500	Orang	450.000	450.000	9.553.000	9.553.000	9.553.000		
50.000	50.000	Orang	7.750.000	7.750.000	27.200.000	29.200.000	35.200.000		PR



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target				
				Baseline	2020	2021	2022	
Peningkatan Olahraga Rekreasi	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pengembangan pengelolaan olahraga rekreasi	Pusat/Daerah						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :							
	a. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan peningkatan olahraga rekreasi			R/A	20	30	50	
	b. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan olahraga rekreasi yang ditindaklanjuti			R/A	20	30	50	
	c. Persentase tingkat kebugaran masyarakat			R/A	33,87	35,4	36,93	
	Output 1 : Provinsi dengan Pembinaan Olahraga Rekreasi yang terbina							
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Pembinaan Olahraga Rekreasi yang terbina			Mengembangkan Jumlah Provinsi yang menerapkan standar pembinaan olahraga rekreasi yang terbina setiap tahunnya		5	5	5
	Output 2 : Kebijakan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang tersusun							
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang tersusun			Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang Tersusun untuk setiap tahunnya		1	1	1
	Output 3 : Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata							
Indikator Output 3 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata		Mengembangkan Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata setiap tahunnya		67	67	67		
Output 4 : Peserta Kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualangan, Tantangan dan Wisata yang terfasilitasi								
Indikator Output 4 : Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualangan, Tantangan dan Wisata yang terfasilitasi		Mengembangkan peserta Kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualangan, Tantangan dan Wisata yang terfasilitasi setiap tahunnya		20.000	20.000	20.000		



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			30.758.100	30.758.100	38.489.000	47.530.000	55.200.000	Asisten Deputi Olahraga Rekreasi	
70	90	Person							
70	90	Person							
38,46	40	Person							
5	5	Kegiatan	708.100	708.100	1.000.000	1.500.000	4.300.000		
1	1	NSPK	650.000	650.000	900.000	900.000	900.000		
67	67	Lembaga	13.700.000	13.700.000	20.340.000	27.890.000	33.760.000		
									PN
20.000	20.000	Orang	15.700.000	15.700.000	14.240.000	15.240.000	16.240.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Defisit Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus			R/A	20	30	50
	b. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus yang dilaksanakan			R/A	20	30	50
	Output 1 : Provinsi dengan Pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terbina						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terbina		Mengembangkan Jumlah Provinsi yang menerapkan standar pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus yang terbina setiap tahunnya		5	5	5
	Output 2 : Kebijakan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terusun						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terusun		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terusun untuk setiap tahunnya		2	2	2
	Output 3 : Lembaga olahraga tradisional dan layanan khusus yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan kejuaraan						
	Indikator Output 3 : Jumlah Lembaga olahraga tradisional dan layanan khusus yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan kejuaraan		Mengembangkan Lembaga olahraga tradisional dan layanan khusus yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan kejuaraan setiap tahunnya		4	4	4
	Output 4 : Pelatih/Instruktur/Pembina Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terbina						
Indikator Output 4 : Jumlah Pelatih/Instruktur/Pembina Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terbina		Mengembangkan jumlah Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang dirangsang kompetensinya untuk setiap tahun		1000	1000	1000	
Output 5 : Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang Terasiliasi							
Indikator Output 5 : Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang Terasiliasi		Mengembangkan jumlah Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang mengikuti kegiatan untuk setiap tahunnya		11274	11274	11274	



		Sarana	Alokasi (Juta Rupiah)					Panggung Jawab Program/ Panggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			10.658.100	10.658.100	21.399.000	27.440.000	33.040.000	Asisten Deputi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
70	90	Persen							
70	90	Persen							
5	5	Kegiatan	708.100	708.100	1.000.000	3.500.000	4.300.000		
2	2	NSPK	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000		
4	4	lembaga	1.063.000	1.063.000	5.450.000	6.700.000	8.000.000		
1000	1000	Orang	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.400.000	2.900.000		
									PN
11274	11274	Orang	7.167.000	7.167.000	10.540.000	14.540.000	17.540.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga	Pusat/Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase Daerah yang melaksanakan kebijakan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus			K/A	20	30	50
	b. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus yang ditindaklanjuti			K/A	30	30	50
	Output 1 : Provinsi dengan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga yang terbina						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga yang terbina		Mengembangkan Jumlah Provinsi dengan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga yang terbina setiap tahunnya		1	1	1
	Output 2 : Kebijakan Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Keolahragaan yang terusun						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Keolahragaan yang terusun		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus yang terusun untuk setiap tahunnya		1	1	1
	Output 3 : Peserta Sekolah Khusus Keolahragawan yang Terbina						
	Indikator Output 3 : Jumlah Peserta Sekolah Khusus Keolahragawan yang Terbina		Mengembangkan Jumlah Peserta Sekolah Khusus Keolahragawan yang difasilitasi pembinaannya untuk setiap tahun		240	240	240
	Output 4 : Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan						
Indikator Output 4 : Jumlah Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan		Mengembangkan jumlah Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan kompetensinya untuk setiap tahun		1.231	1.231	1.231	
Output 5 : Peserta PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan							
Indikator Output 5 : Jumlah Peserta PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan		Mengembangkan jumlah Peserta PPLM yang dibina dan ditingkatkan kemampuannya setiap tahun		50	50	50	



		Sesuai	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			151.784.200	151.784.200	158.439.200	173.784.200	196.584.200	Asdep Pembinaan Sesra Olahraga	
70	90	Person							
70	90	Person							
									PN
1	1	Provisi	708.100	708.100	1.200.000	3.500.000	4.300.000		PN
1	1	NSPK	132.500	132.500	150.000	150.000	150.000		PN
240	240	orang	27.246.500	27.246.500	35.000.000	40.000.000	50.000.000		PN
1.231	1.231	Orang	109.347.700	109.347.700	113.189.200	121.234.200	133.234.200		
50	50	Orang	14.349.400	14.349.400	8.900.000	8.900.000	8.900.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta penghargaan olahraga	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Jumlah kemitraan bidang olahraga yang terjalin			K/A	10	10	10
	b. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan keolahragaan yang diwujudkan			K/A	20	30	50
	Output 1 : Pemerintah/Kementerian/ Lembaga/Provinsi/Swasta yang Berjasama dalam Kemitraan Keolahragaan						
	Indikator Output 1 : Jumlah Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/Provinsi/Swasta yang Berjasama dalam Kemitraan Keolahragaan		Mengembangkan K/L/Swasta yang berjasama dalam kemitraan olahraga dalam upaya pemaksimalan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga setiap tahunnya		10	10	10
	Output 2 : Penerima Penghargaan Keolahragaan						
	Indikator Output 2 : Jumlah Penerima Penghargaan Keolahragaan		Mengembangkan Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga atas pencapaian dan kontribusinya kepada Negara setiap tahunnya		200	200	200
	Output 3 : Olahragawan yang terfasilitasi dalam pengembangan karier						
	Indikator Output 3 : Jumlah Olahragawan yang terfasilitasi dalam pengembangan karier		Mengembangkan Pemberian fasilitasi Kementerian kepada pelaku olahraga atas pencapaian dan kontribusinya kepada Negara setiap tahunnya dalam bentuk pengembangan karier		50	50	50
Output 4 : Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang terwujud							
Indikator Output 4 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang terwujud		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang terwujud untuk setiap tahunnya		1	1	1	



		Sasaran	Alokasi (Juta Rupiah)					Program/ Penanggung Jawab Kelembagaan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			67.293.429	67.293.429	244.602.258	404.602.258	318.781.719	Asisten Deputi Koordinasi dan Pengembangan Olahraga	
10	10	Kepegawaian							
70	90	Person							
10	10	K/L/Seswata	5.300.000	5.300.000	12.000.000	18.000.000	22.000.000		
230	230	Orang	47.908.829	47.908.829	200.908.829	350.908.829	250.088.290		
50	50	Orang	3.000.000	3.000.000	900.000	900.000	900.000		
1	1	NSPK	11.084.600	11.084.600	32.793.429	34.793.429	36.793.429		PN



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan Pembinaan dan Iptek Olahraga	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pembinaan dan penguasaan iptek olahraga dalam upaya peningkatan prestasi	Provinsi/Deerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase bibit atlet yang terjaring dari daerah yang difasilitasi dalam pemantauan bakat			R/A	60	70	80
	b. Persentase hasil koordinasi dan implementasi kebijakan pengembangan pembinaan dan iptek olahraga yang difasilitasi			R/A	30	30	50
	Output 1 : Kebijakan Iptek Olahraga yang terwujud						
	Indikator Output 1 : Kebijakan Iptek Olahraga yang terwujud		Mengembangkan hasil kajian dalam bidang Iptek Olahraga yang disusun yang menjadi rekomendasi setiap tahunnya		2	2	2
	Output 2 : Provinsi dengan Pembinaan dan Iptek Olahraga yang terbina						
	Indikator Output 2 : Jumlah Provinsi dengan Pembinaan dan Iptek Olahraga yang terbina		Mengembangkan Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan pembinaan dan Iptek Olahraga setiap tahunnya		5	5	5
	Output 3 : Kebijakan Pembinaan dan Iptek Olahraga yang terwujud						
	Indikator Output 3 : Jumlah Kebijakan Pembinaan dan Iptek Olahraga yang terwujud		Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan/Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang terwujud untuk setiap tahunnya		1	1	1
	Output 4 : Bibit Olahragawan yang Difasilitasi Dalam Pemantauan Bakat Cabang Olahraga Olimpik						
	Indikator Output 4 : Jumlah Bibit Olahragawan yang Difasilitasi Dalam Pemantauan Bakat Cabang Olahraga Olimpik		Mengembangkan jumlah olahragawan yang mengikuti dan difasilitasi dalam pemantauan bakat Cabang Olahraga Olimpik setiap tahunnya		10000	10000	10000
	Output 5 : Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat						
	Indikator Output 5 : Jumlah Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat		Mengembangkan jumlah Olahragawan yang mengikuti dan difasilitasi dalam Olahragawan Berbakat setiap tahunnya		300	300	300
Output 6 : Olahragawan yang terfasilitasi dalam Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional							
Indikator Output 6 : Jumlah Olahragawan yang terfasilitasi dalam Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional		Mengembangkan jumlah Olahragawan yang mengikuti dan difasilitasi dalam Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional setiap tahunnya		5.000	5.000	5.000	



		Berkas	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			40.000.000	40.000.000	64.579.320	60.998.680	68.101.340	Asisten Deputi Perencanaan dan Logistik Olahraga	PN
90	100	Person							
70	90	Person							
2	2	Evaluasi dan Kebijakan	1.586.000	1.586.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000		
5	5	Provinsi	3.367.450	3.367.450	3.876.000	4.100.000	4.700.000		
1	1	NSPK	1.015.000	1.015.000	984.000	984.000	984.000		
10000	10000	Orang	10.765.000	10.765.000	14.720.000	17.940.000	20.450.000		
300	300	Orang	1.230.000	1.230.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000		
5.000	5.000	Orang	22.036.550	22.036.550	25.904.320	28.974.680	32.907.340		



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan standarisasi kelembagaan dan infrastruktur penyediaan infrastruktur olahraga yang memenuhi standar kelengkapan	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase rumah yang menerapkan standar dalam pembangunan infrastruktur olahraga			N/A	20	30	40
	b. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan/pengembangan pemukiman dan titik olahraga yang diindikasikan			N/A	20	30	50
	Output 1 : Provinsi dengan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi		Mengumumkan Jumlah Provinsi sarana dan prasarana distandarisasi setiap tahunnya		3	3	3
	Output 2 : Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan yang Terusun						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan yang Terusun		Mengumumkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan yang Terusun untuk setiap tahunnya		1	1	1
	Output 3 : Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang Terusun						
	Indikator Output 3 : Jumlah Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang Terusun		Mengumumkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang Terusun untuk setiap tahunnya		4	4	4
	Output 4 : Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi						
	Indikator Output 4 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi		Mengumumkan Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi setiap tahunnya		7	7	7
	Output 5 : Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik						
	Indikator Output 5 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik		Mengumumkan Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik setiap tahunnya		3	3	3
Output 6 : Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi							
Indikator Output 6 : Jumlah Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	Mengumumkan Lembaga yang terfasilitasi sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi setiap tahunnya		66	66	66		
Output 7 : Lembaga Yang terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik							
Indikator Output 7 : Jumlah Lembaga Yang terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik	Mengumumkan Lembaga yang terfasilitasi sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik setiap tahunnya		4	6	6		



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			110.870.000	245.770.000	126.334.458	244.334.458	309.000.000	Aspek Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	
50	60	Person							
70	90	Person							
3	3	Provinsi	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
1	1	NSPK	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000		PN
4	4	NSPK	6.100.000	6.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000		PN
7	7	Lembaga	5.634.458	5.634.458	9.634.458	9.634.458	9.634.458		
3	3	Lembaga	20.200.000	20.200.000	25.000.000	43.000.000	54.000.000		
66	66	Lembaga	14.535.542	14.535.542	20.000.000	29.000.000	38.000.000		
6	6	Lembaga	60.000.000	195.700.000	70.000.000	150.000.000	193.665.542		



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pedoman Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kapasitas tenaga keolahragaan dan pengalihan organisasi keolahragaan yang memenuhi standar	Pusat/Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase tenaga keolahragaan yang terawat/kuai			N/A	20	30	50
	b. Persentase organisasi keolahragaan yang memperoleh pembinaan dan pengembangan kelembagaan			N/A	20	30	50
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pembinaan dan peningkatan olahraga yang ditindaklanjuti			N/A	20	30	50
	Output 1 : Organisasi Cabang Pusat dan Provinsi yang Terstandarisasi						
	Indikator Output 1 : Jumlah Organisasi Cabang Pusat dan Provinsi yang Terstandarisasi		Mengembalikan Jumlah Organisasi Cabang Pusat dan Provinsi yang Terstandarisasi setiap tahunnya		1	1	1
	Output 2 : Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang terwujud						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang terwujud		Mengembalikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang terwujud setiap tahunnya		2	2	2
	Output 3 : Tenaga Keolahragaan Olimpik/Parusimpik yang Bersertifikat						
	Indikator Output 3 : Jumlah Tenaga Keolahragaan Olimpik/Parusimpik yang Bersertifikat		Mengembalikan jumlah tenaga Keolahragaan Olimpik/Parusimpik yang mendapatkan sertifikasi setiap tahunnya		150	150	150
	Output 4 : Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standarisasi Organisasi Olahraga						
	Indikator Output 4 : Jumlah Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standarisasi Organisasi Olahraga		Mengembalikan Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standarisasi Organisasi Olahraga setiap tahunnya		1	1	1
	Output 5 : Organisasi Olahraga Tingkat Nasional Bertaraf Federasi Internasional yang terbinas dan berkembang						
	Indikator Output 5 : Jumlah Organisasi Olahraga Tingkat Nasional Bertaraf Federasi Internasional yang terbinas dan berkembang		Mengembalikan Organisasi Olahraga Tingkat Nasional Bertaraf Federasi Internasional yang mendapatkan pembinaan setiap tahunnya		8	8	8
	Output 6 : Tenaga Keolahragaan Olimpik/Parusimpik yang terbinas dan berkembang						
	Indikator Output 6 : Jumlah Tenaga Keolahragaan Olimpik/Parusimpik yang terbinas dan berkembang		Mengembalikan Jumlah Tenaga Keolahragaan Olimpik/Parusimpik yang mendapatkan pembinaan setiap tahunnya		1.170	1.170	1.170
Output 7 : Tenaga Keolahragaan Olimpik/Parusimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas							
Indikator Output 7 : Jumlah Tenaga Keolahragaan Olimpik/Parusimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas	Mengembalikan Jumlah Tenaga Keolahragaan Olimpik/Parusimpik yang difasilitasi yang ditingkatkan Kapasitasnya setiap tahunnya		5	5	5		
Output 8 : Organisasi Cabang Olahraga Olimpik/Parusimpik, KONI dan KOI yang terfasilitasi dalam Peningkatan Prestasi Olahraga							
Indikator Output 8 : Jumlah Organisasi Cabang Olahraga Olimpik/Parusimpik, KONI dan KOI yang terfasilitasi dalam Peningkatan Prestasi Olahraga	Mengembalikan Jumlah Organisasi Cabang Olahraga Olimpik, Parusimpik, KONI dan KOI yang diberikan dukungan pembinaan dalam Peningkatan Prestasi Olahraga setiap tahunnya		22	22	22		



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			27.892.500	27.892.500	63.785.000	88.137.500	77.763.500	Aspek Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
60	80	Person							
60	80	Person							
70	90	Person							
1	1	Kegiatan	75.000	75.000	10.309.500	10.309.500	10.309.500		
2	2	NSPK	500.000	500.000	750.000	750.000	750.000		
150	150	orang	10.309.500	10.309.500	10.309.500	10.309.500	10.309.500		
1	1	Lembaga	7.108.000	7.108.000	7.108.000	7.108.000	7.108.000		PN
8	8	Lembaga	2.100.000	2.100.000	9.108.000	9.215.500	10.215.500		PN
1.170	1.170	Orang	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000		PN
5	5	Orang	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		PN
22	22	Lembaga	3.050.000	3.050.000	20.450.000	45.695.000	34.320.000		PN



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan fasilitas pengembangan promosi, produk dan jasa industri olahraga	Dalam Negeri dan Luar Negeri					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase industri olahraga yang terbita dan dikembangkan			N/A	20	30	50
	b. Persentase promosi keolahragaan yang dilakukan			N/A	20	30	50
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri dan promosi keolahragaan yang diindikasikan			N/A	20	30	50
	Output 1 : Provinsi dengan Industri dan Promosi Keolahragaan Yang terbita						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Industri dan Promosi Keolahragaan Yang terbita		Menggenarkan Jumlah Organisasi Cabang Pusat dan Provinsi yang Terstandarisasi setiap tahunnya		5	5	5
	Output 2 : Kebijakan Pengembangan Industri dan Promosi Keolahragaan yang terusun						
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Industri dan Promosi Keolahragaan yang terusun		Menggenarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang terusun setiap tahunnya		1	1	1
	Output 3: Lembaga yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Promosi Produk dan Jasa Industri Olahraga						
Indikator Output 3 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Promosi Produk dan Jasa Industri Olahraga		Menggenarkan jumlah lembaga yang menjadi pusat industri olahraga yang terfasilitasi penyelenggaraan promosi produk dan jasa olahraga		60	60	60	
Output 4 : Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha							
Indikator Output 4 : Jumlah Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha		Menggenarkan jumlah Pengelola industri olahraga yang ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha setiap tahunnya		500	500	500	



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			3.550.000	3.550.000	13.553.000	14.700.000	17.350.000	Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga	
60	80	Persen							
60	80	Persen							
70	90	Persen							
5	5	Kegiatan	50.000	50.000	1.720.000	2.000.000	2.500.000		
1	1	NSPK	50.000	50.000	333.000	400.000	450.000		
60	60	Lembaga	1.850.000	1.850.000	7.500.000	8.100.000	9.200.000		
								PN	
500	500	Orang	1.600.000	1.600.000	4.000.000	4.200.000	5.200.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan Prestasi Olahraga	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pembinaan dan pencapaian prestasi olahraga	Provinsi/Daerah					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase capaian medal pada multivent dengan target pada RKP			N/A	100	100	100
	b. Persentase jumlah penyelenggaraan multivent / single event tingkat nasional dan internasional			N/A	100	100	100
	c. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan olahraga prestasi yang ditindaklanjuti			N/A	30	30	30
	Output 1 : Provinsi dengan Pembinaan Olahraga Prestasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan						
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Pembinaan Olahraga Prestasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan		Menggenarkan Jumlah Provinsi dengan yang mendapatkan pembinaan Olahraga Prestasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan setiap tahunnya		4	4	4
	Output 2 : Lembaga yang terfasilitasi Penyelenggaraan dan Keikutsertaan pada Kejuaraan Multi Event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional						
	Indikator Output 2 : Lembaga yang terfasilitasi Penyelenggaraan dan Keikutsertaan pada Kejuaraan Multi Event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional		Menggenarkan Lembaga yang terfasilitasi Penyelenggaraan dan Keikutsertaan pada Kejuaraan Multi Event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional		1	1	1
	Output 3 : Kebijakan pembinaan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan potensi daerah yang terwujud						
	Indikator Output 3 : Jumlah Kebijakan pembinaan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan potensi daerah yang terwujud		Menggenarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Tenaga dan Organisasi Erolahragawan yang terwujud setiap tahunnya		1	1	1
	Output 4 : Olahragawan Olimpik dan Paralimpik Nasional yang terbina						
	Indikator Output 4 : Jumlah Olahragawan Olimpik dan Paralimpik Nasional yang terbina		Menggenarkan jumlah Jumlah Olahragawan Olimpik dan Paralimpik Nasional yang mendapatkan pembinaan setiap tahunnya		1000	530	530
	Output 5 : Olahragawan Potensial Elite yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional						
	Indikator Output 5 : Jumlah Olahragawan Potensial Elite yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional		Menggenarkan Jumlah Olahragawan Potensial Elite yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional setiap tahunnya dalam rangka keikutsertaan dalam even olahraga		60	60	60
	Output 6 : Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang terfasilitasi						
	Indikator Output 6 : Jumlah Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang terfasilitasi		Menggenarkan Jumlah Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang difasilitasi setiap tahunnya sebagai ajang prestasi atlet		2	2	2
	Output 7 : Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi						
	Indikator Output 7 : Jumlah Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi		Menggenarkan Jumlah Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat regional dan internasional yang difasilitasi setiap tahunnya sebagai ajang prestasi atlet		2	2	2
	Output 8 : Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single Event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade						
Indikator Output 8 : Jumlah Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single Event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade		Menggenarkan lembaga yang memperoleh Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single Event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade setiap tahunnya		30	30	30	
Output 9 : Bantuan penyelenggaraan kejuaraan single event olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah							
Indikator Output 9 : Jumlah Bantuan penyelenggaraan kejuaraan single event olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah		Menggenarkan lembaga yang memperoleh Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single Event Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade setiap tahunnya		35	35	35	



		Sifatnya	Alokasi (Rp/ta Rincih)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kelembagaan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			1.283.846.293	1.283.846.293	1.340.146.293	3.197.691.400	2.236.991.400	Akademik, Deputi Olahraga Prestasi	
100	100	Persen							
100	100	Persen							
70	90	Persen							
									PN
4	4	Provinsi	360.200	360.200	2.500.000	2.500.000	2.500.000		PN
1	1	Lembaga	21.619.800	21.619.800	300.000	300.000	300.000		PN
1	1	NSPK	286.000	286.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000		PN
100	100	Orang	415.488.893	415.488.893	603.134.893	1.540.000.000	890.000.000		PN
60	60	Orang	35.000.000	35.000.000	38.600.000	38.600.000	38.600.000		
2	2	Event	328.200.000	328.200.000	200.000.000	328.200.000	800.000.000		
2	2	Event	180.391.400	180.391.400	180.391.400	180.391.400	180.391.400		
30	30	Lembaga	242.500.000	242.500.000	242.500.000	1.005.000.000	242.500.000		
35	35	Lembaga	30.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga	Modul Penyelenggaraan Pelayanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga	Pusat					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :						
	a. Persentase pelayanan iptek dan kesehatan olahraga yang dimanfaatkan oleh olahragawan dan pegawai			N/A	100	100	100
	b. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan iptek dan kesehatan olahraga yang diindikasikan			N/A	20	30	50
	Output 1: Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga yang dimanfaatkan						
	Indikator Output 1 : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga yang dimanfaatkan		Mengumumkan hasil kajian kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga yang dimanfaatkan setiap tahunnya		1	1	1
	Output 2 : Layanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga						
	Indikator Output 2: Jumlah Layanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga		Mengumumkan Layanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga yang dilakukan setiap tahunnya terutama menghadapi pandemi covid 19 dan umum setiap tahunnya		1	1	1
Output 3 : Layanan Rehabilitasi Medik dan Kesehatan Olahraga							
Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Rehabilitasi Medik dan Kesehatan Olahraga		Mengumumkan Layanan Rehabilitasi Medik dan Kesehatan Olahraga yang dilakukan setiap tahunnya terutama menghadapi pandemi covid 19 dan umum setiap tahunnya		1	1	1	



		Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			10.000.000	10.000.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000		
100	100	Person							
70	90	Person							
1	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1	1	Layanan	3.800.000	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
1	1	Layanan	6.000.000	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target			
				Baseline	2020	2021	2022
Pengelolaan Museum Olahraga Nasional	Output 1 : Layanan Museum Olahraga Nasional Indikator Output 1 : Jumlah Layanan museum olahraga nasional	Pusat	Menggenarkan Layanan museum olahraga nasional setiap tahunnya sehingga dalam memberikan informasi keolahragaan kepada masyarakat, sekaligus merawat dan memelihara benda-benda bersejarah hasil prestasi dan dokumentasi para atlet bangsa di bidang Olahraga dapat lebih optimal	1	1	1	1
Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan	Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan : a. Peningkatan layanan pengelolaan manajemen dana keolahragaan yang dilakukan b. Peningkatan layanan pengelolaan usaha keolahragaan yang dimanfaatkan Output 1 : Layanan Pengelolaan Manajemen Dana Keolahragaan Indikator Output 1: Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Dana Keolahragaan Output 2 : Layanan Pengelolaan Usaha Keolahragaan Indikator Output 2 : Jumlah Layanan Pengelolaan Usaha Keolahragaan Output 3 : Layanan Umum Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Umum Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan Output 4 : Layanan Penguasaan Internal Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan Indikator Output 4 : Jumlah Layanan Penguasaan Internal Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan Output 5 : Layanan Operasional Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan Indikator Output 5 : Jumlah layanan Operasional Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan	Dalam Negeri dan Luar Negeri					
				N/A	20	30	40
				N/A	25	35	45
					2	2	2
					2	2	2
					1	1	1
					1	1	1
					1	1	1



		Sarana	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas
2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			3.000.000	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	Museum Olahraga Nasional (MONAS)	
1	1	Lapangan	3.000.000	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000		
			35.000.000	34.000.000	33.000.000	37.400.000	38.400.000	Badan Lapangan Danau Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDOL)	
50	60	Persan							
55	65	Persan							
2	2	Lapangan	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000		
2	2	Lapangan	5.550.000	5.550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
1	1	Lapangan	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
1	1	Lapangan	600.000	600.000	6.800.000	7.800.000	8.800.000		
1	1	Lapangan	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000		



Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi
1	Revisi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta turunannya	<ol style="list-style-type: none">1. Penekanan pilar olahraga prestasi sebagai fokus utama tujuan keolahragaan2. Penegasan kewenangan atribusi Pemerintah dalam membentuk program3. Penguatan atribusi kewenangan Pemerintah terhadap tata kelola induk organisasi4. Penyatuan entitas Komite Olimpiade Indonesia (<i>National Olympic Committee</i>) (KONI) sebagai wadah tunggal5. Pembentukan layanan penyelesaian sengketa keolahragaan yang terintegrasi6. Penegasan eksistensi kelembagaan Komite Paralimpik Nasional (<i>National Paralympic Committee</i>) (KPN)7. Penegasan eksistensi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KOMORI)8. Penegasan kedudukan e-sport dalam salah satu pilar keolahragaan nasional9. Penegasan bentuk dukungan Pemerintah terhadap kejuaraan olahraga internasional dalam sistem keolahragaan nasional10. Penegasan bentuk dukungan Pemerintah terhadap kejuaraan olahraga internasional11. Delegasi kewenangan pembentukan grand design pembangunan industri olahraga12. Kewenangan atribusi penetapan tuan rumah pekan olahraga nasional ke pemerintah daerah13. Penegasan kewenangan atribusi Presiden dalam menetapkan beleid pemerintah14. Penegasan delegasi kewenangan penyusunan <i>sport development index</i> (SDI)15. Penegasan tugas dan wewenang lembaga penyelesaian sengketa administrasi
2	Penyusunan Naskah Akademis dan Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta turunannya	<ol style="list-style-type: none">1. Revisi pengertian pemuda dalam perspektif usia mengingat masih bersinergi dengan kajian internasional kepemudaan2. Penegasan kewenangan Pemerintah dalam penyelesaian sengketa organisasi3. Penegasan standarisasi wadah berhimpun organisasi kepemudaan4. Penegasan kewenangan atribusi Menteri dalam penerapan standarisasi KEMENDUKUMHUB5. Penegasan atribusi kewenangan Menteri dalam menetapkan Indeks Pemuda6. Penegasan atribusi kewenangan Menteri dalam koordinasi lintas sektor pemuda7. Beberapa aturan yang mengacu UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan:<ol style="list-style-type: none">i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Prasarana Kepemudaan;ii. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Lembaga Permodalaniii. Perpres Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pemudaiv. Permenpora Nomor 32 tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda
3	Penyusunan Naskah Akademis dan Revisi atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	<ol style="list-style-type: none">1. Reposisi Gerakan Pramuka dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan2. Mengefisiensikan dan menyederhanakan sistem dalam pelaksanaan pendidikan dan Kebudayaan, mengingat anggota Pramuka sebagian besar adalah para



Bidang Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
<p>kegiatan nasional pelatihan performa tinggi organisasi cabang olahraga Asosiasi (NOC) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Asosiasi Paralympic Committee (NPC) Asosiasi (ORMI) kegiatan nasional kegiatan internasional yang tidak merepresentasikan negara kegiatan internasional kegiatan keolahragaan nasional sebagai pilar industri nasional kegiatan lebih dari satu provinsi dan penyusunan pedoman kegiatan penyelenggaraan PON kegiatan (SDI) kegiatan stransi olahraga (BAKI dan BAORI)</p>	<p>1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 4. BLU LPDUK</p>	<p>1. DPR-RI 2. Kemenkeu 3. Kemensetneg 4. KemenkumHAM 5. Kemensos 6. Kemenperin 7. Kemenkominfo 8. Kemenparekraf/Beparekraf 9. Kemendikbud 10. KemenPP dan PA 11. Kemenristek 12. Kemendagri 13. KemenPUPR 14. Setkab 15. KemenkoPMK</p>	<p>2021</p>
<p>kegiatan tanggungan dengan UU Perlindungan Anak dan dinamika kegiatan nasional kepemudaan kegiatan Kota/Kabupaten Layak Pemuda kegiatan Pembangunan Pemuda (JPP) kegiatan Pelayanan kepemudaan kegiatan pemuda, antara lain: kegiatan Kewirausahaan dan Kepeloporan serta Penyediaan Sarana kegiatan dan Kewirausahaan Pemuda; kegiatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan kegiatan lainnya.</p>	<p>1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretariat Kementerian</p>	<p>1. DPR-RI 2. Kemenkeu 3. Kemensetneg 4. KemenkumHAM 5. Kemensos 6. Kemenperin 7. Kemenkominfo 8. Kemenparekraf/Beparekraf 9. Kemendikbud 10. KemenPP dan PA 11. Kemenristek 12. Kemengadri 13. Setkab 14. KemenkoPMK</p>	<p>2022</p>
<p>kegiatan pelayanan pendidikan kepramukaan dibawah Kementerian Pendidikan kegiatan dan mahasiswa Perguruan Tinggi</p>	<p>1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretariat Kementerian</p>	<p>1. DPR-RI 2. KemenkoPMK 3. Kemenkeu 4. Kemensetneg 5. KemenkumHAM 6. Kemendikbud 7. Kemendagri 8. Setkab 9. Kwarnas Gerakan Pramuka</p>	<p>2023</p>



4	Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Tim Gugus Tugas (<i>Task Force</i>) Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade dan Paralimpiade 2032	1. Surat Bapak Presiden RI kepada Presiden <i>International Olympic Committee</i> sebagai tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade 2032 2. Koordinasi lintas sektor antar K/L dalam persiapan pencalonan Indonesia Dengan adanya tim gugus tugas, bisa lebih terarah dan optimalisasi K/L se
5	Pembentukan Keputusan Presiden tentang Tim Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032	1. Sebagai tindak lanjut pencalonan resmi Indonesia sebagai tuan rumah O 2032, perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan sejak tahap persiapan sampa 2. Pencak silat sebagai olahraga unggulan dan diproyeksikan dipertandingk Paralimpiade 2032
6	Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Tim Gugus Tugas (<i>Task Force</i>) Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia <i>The Federation Internationale de Football Association (FIFA)</i> U-20 tahun 2021	1. Indonesia sudah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan FIFA U-20 Penda untuk koordinasi persiapan. 2. Event Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2021 sebagai sarana promosi Indone keamanan, maupun persiapan Olimpiade 2032. Juga sebagai ajang kebang Covid-19 3. Wujud komitmen Pemerintah Indonesia sebagai bangsa besar dan negara internasional secara baik 4. Amanat Rapat Terbatas Kabinet tanggal 17 Januari 2020 dan 6 Juli 2020 mempersiapkan Keppres dan Inpres sebagai dukungan bentuk penyelengga
7	Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Tim Gugus Tugas (<i>Task Force</i>) Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia <i>Federation Internationale de Basketball Association (FIBA)</i> tahun 2023	1. Indonesia sudah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala D Perlu dukungan lintas KL maupun Penda untuk koordinasi persiapan. 2. Event Piala Dunia FIBA tahun 2023 sebagai sarana promosi Indonesia k maupun persiapan Olimpiade 2032 3. Amanat Rapat Terbatas Kabinet tanggal 18 Februari 2020 yang dipimpin Inpres sebagai dukungan bentuk penyelenggaraan event dimaksud. Khusus harus dipenuhi kepada FIBA. 4. Mempersiapkan venue sesuai standar FIBA dan tim nasional yang tanggu



<p>(IOC) terkait kesediaan Indonesia mencalonkan diri menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade. sesuai tugas dan fungsinya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 4. BLU LPDUK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenkeu 2. Kemensetneg 3. Setkab 4. KemenkumHAM 5. Kemenlu 6. Kemenparekraf/ Baparekraf 6. KOI/NOC 	<p>2021</p>
<p>Olimpiade Tahun dengan tahap pemilihan. dan meraih medali dalam Olimpiade dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 4. BLU LPDUK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenkeu 2. Kemensetneg 3. Setkab 4. KemenkumHAM 5. Kemenlu 6. KOI/NOC 7. Persilat, IPSI 	<p>2021</p>
<p>20 tahun 2021. Perlu dukungan lintas KL maupun kepada Dunia, baik dari urusan pariwisata, kegiatan ekonomi dan industri olahraga pasca Pandemi maju untuk siap menyelenggarakan event yang dipimpin Bapak Presiden RI untuk rahan event dimaksud</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 4. BLU LPDUK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenkeu 2. Kemensetneg 3. Setkab 4. KemenkumHAM 5. Kemenlu 6. Kemenkes 7. Kemenaker 8. KemenPUPR 9. KemenPPN/ Bappenas 10. Kemenparekraf/ Baparekraf 11. Kemendagri 12. Para Gubernur, Bupati dan Walikota 13. KOI/NOC 14. PSSI 	<p>2020</p>
<p>Dunia FIBA tahun 2023 bersama Jepang dan Filipina. kepada Dunia, baik dari urusan pariwisata, keamanan, Bapak Presiden RI untuk mempersiapkan Keppres dan nyanya mengenai penyelesaian kewajiban <i>hosting fee</i> yang h dan bermental.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 4. BLU LPDUK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenkeu 2. Kemensetneg 3. Setkab 4. KemenkumHAM 5. Kemenlu 6. Kemenkes 7. Kemenaker 8. KemenPUPR 9. KemenPPN/Bappenas 10. Kemenparekraf/ Baparekraf 11. Kemendagri 12. KemenBUMN 13. Gubernur DKI Jakarta 14. KOI/NOC 15. Perbasi 	<p>2020</p>



8	Revisi Perpres 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Revisi Perpres 95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Sistem Keolahragaan Nasional terkait pembinaan olahraga prestasi, dimana daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi2. Revisi regulasi dilakukan dalam rangka memperjelas konsep pembinaan dilaksanakan.3. Perpres ini memiliki dua aturan turunan di bawahnya yaitu Permenpora Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan serta Permenpora 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpora 24 Tahun 20194. Dengan direvisinya Perpres tersebut, akan memberikan kejelasan konsep pembinaan olahraga prestasi secara komprehensif yang melibatkan banyak pemangku, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi juga kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pemerintah daerah, KONI, KOI, perguruan tinggi, dll. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dimasukkan dalam revisi Perpres tersebut dalam rangka memperkuat konsep pembinaan olahraga prestasi, cabang olahraga Olimpiade yang akan fokus dibina, serta secara berjenjang dan berkelanjutan diantaranya melalui pembentukan Pelatihan Olahraga usia muda (Sekolah Khusus Olahraga, Sekolah Keberbakatan Olahraga Pelajar/Mahasiswa) yang sejalan dengan tujuan olahraga prestasi nasional.5. Revisi Perpres 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional prosedur birokrasi dalam pembinaan olahraga prestasi.6. Sebagai dasar pembentukan pusat pelatihan atlet Olimpiade di nasional memanfaatkan prasarana olahraga yang sudah tersedia pasca multievent (A dan single event lainnya
9	Revisi Perpres 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none">1. Revisi Perpres 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor substansinya mengingat perubahan nomenklatur K/L dan penyesuaian dengan2. Revisi regulasi dilakukan dalam rangka memperjelas koordinasi lintas sektor dan efektif dilaksanakan.3. Penajaman strategi dan program/kegiatan untuk menjawab tantangan ke pemuda berbeda dari pemuda masa sebelumnya.4. Penguatan jejaring kelembagaan dalam pemberian layanan kepemudaan
10	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar (<i>Grand Design</i>) Olahraga Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Urgensi Desain Besar Pembangunan Keolahragaan adalah membantu memandu strategi dan program serta langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai visi dan misi dalam pembangunan olahraga.2. Membangun mekanisme kerjasama dan kerangka kebijakan (<i>policy frame</i>) mengkoordinasikan dan mengharmoniskan bidang-bidang yang dikerjakan di bidang tersebut ditetapkan berdasarkan konsensus para <i>stakeholders</i> sesuai dengan olahraga sebagai instrumen untuk pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, dan nasional.3. Sebagai acuan atau <i>guideline</i> bagi seluruh institusi untuk membuat usulan pembangunan olahraga, dan para pembina olahraga dan pengurus organisasi keolahragaan diperlukan dalam memajukan olahraga.
11	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar (<i>Grand Design</i>) Pembangunan Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan kepemudaan. Sebagai bentuk pondasi kolaborasi antar <i>strategis stakeholders</i> bersama, yang memuat pemilahan tugas, fungsi dan <i>ownership</i> yang jelas dan2. Memperkuat hubungan kerjasama, kolaborasi antar organisasi yang telah ada. Kedepan proses <i>knowledge transfer</i> telah berlangsung dengan disiplin. Selain itu, terhadap pelaksanaan sejumlah inisiatif pembangunan kepemudaan.3. Antisipasi revolusi 4.0 dan bonus demografi 2030 mendatang.4. Dibentuk dengan merujuk analisa Bappenas dan BPS tentang kajian basis data Indonesia



<p>dilakukan sejalan dengan amanat UU 3/2005 tentang disebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi, olahraga prestasi agar tidak multitafsir dan efektif</p> <p>Permenpora 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Fasilitas kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi tahun 2017 tersebut.</p> <p>penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian hingga pemangku kepentingan tidak hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, klub cabang olahraga, badan usaha, rumah sakit</p> <p>aspek penggunaan anggaran, beberapa poin yang akan aspek pembinaan olahraga prestasi adalah <i>defining victory</i> sinkronisasi pembinaan dan pengembangan atlet nasional, Pelatnasda serta penguatan sentra pembinaan olahraga, Pusat Pelatihan dan Pembinaan Olahraga</p> <p>asional dilakukan dengan semangat menyederhanakan dan pelatnas daerah berbasis cabor Olimpiade dengan Asian Games, Asian Para Games, PON dan Peparas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KemenkoPMK 2. Kemenkeu 3. Kemendagri 4. Kemendikbud 5. Kemenkes 6. KemenPUPR 7. Kemensos 8. Kemenkumham 9. Kemensetneg 10. Kemenag 	<p>2021</p>
<p>Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan perlu diubah dengan tulus K/L yang baru.</p> <p>faktor pembangunan kepemudaan agar tidak multitafsir kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial yang berbasis sistem.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretariat Kementerian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KemenkoPMK 2. Kemenkeu 3. Kemendagri 4. Kemendikbud 5. Kemenkumham 6. Kemensetneg 7. Kemenag 	<p>2021</p>
<p>menetapkan langkah strategis dalam menetapkan arah, oleh institusi baik pemerintah maupun non- (network) yg sangat diperlukan untuk dapat oleh seluruh stake holders secara sinergis. Bidang-ai dengan prioritas, diarahkan untuk memajukan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan ketahanan dan strategi dan rencana tindak untuk pembangunan n dengan berbagai bimbingan dan dukungan yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KemenkoPMK 2. Kemenkeu 3. Kemendagri 4. KemenPPN/Bappenas 5. Kemenkumham 6. Kemensetneg 7. Kemendikbud 	<p>2021</p>
<p>an, dan kajian penyelenggaraan pelayanan ers di lingkungan K/L/D ditetapkan dan disepakati dalam pembangunan kepemudaan.</p> <p>h berjalan dengan mengacu pada Perpres 66/2017. njutnya, dapat terbentuk proses pemantauan baku</p> <p>eline terkait SDGs pembangunan remaja dan pemuda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretariat Kementerian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KemenkoPMK 2. Kemenkeu 3. Kemendagri 4. KemenPPN/Bappenas 5. Kemenkumham 6. Kemensetneg 7. Kemendikbud 	<p>2023</p>



GRAHA PEMUDA DAN OLARAGA
Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Jakarta Pusat